



PUTUSAN
Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Drs. AZMAN TAUFIK;**
Tempat Lahir : Tanjung Balai Karimun;
Umur / Tgl. Lahir: 61 tahun (27 Juli 1959);
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Taman Duta Mas Madrid No.18 C Rt 005 Rw 002
Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Kota Batam Kota
Batam Provinsi Kepulauan Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Kepulauan Riau);
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Halaman 1 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan 4 Maret 2021;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, terhitung sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan 20 April 2021;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan 19 Juni 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Edward Arfa & Partners beralamat di Jalan Raja Ali Haji No. 3EA Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK.K/TPK/LFEA/XI/2020 tanggal 11 November 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 April 2021 Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Penitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR tanggal 20 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili Perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/ PN Tpg tanggal 18 Maret 2021:

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Drs. Azman Taufik selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sejak tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1338 tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Kepulauan Riau, sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara bersama-sama dengan Saksi Dr. Amjon, M.Pd selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau sejak tanggal 13 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 21 tahun 2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Terdakwa Drs. Azman Taufik selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau sejak tanggal 30 Desember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2609 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Kepulauan Riau, Saksi Wahyu Budi Wiyono selaku Direktur CV. Buana Sinar Khatulistiwa dengan Saksi Bobby Satya Kifana selaku Persero Komanditer CV. Buana Sinar Khatulistiwa keduanya dalam jabatan tersebut berdasarkan Akta Notaris Nomor : 07 tahun 2018 yang dibuat pada tanggal 18 Januari 2018 oleh Notaris Firmansyah L. Tobing, SH. MM, Mkn Notaris di Kota Tanjungpinang, Saksi Harry E. Malonda dengan Saksi Ir. Sugeng keduanya selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) Cabang Kab. Bintan berdasarkan Akta Notaris Nomor : 1 Tahun 2017 yang dibuat pada tanggal 02 Nopember 2017 oleh Notaris H. Fadril Usman, SH.MH Notaris di Kota Tanjungpinang, Saksi Jalil selaku orang yang melakukan perjanjian Kerja dengan Saksi Hendra Ayeksa, SA selaku Direktur BUMDES "Maritim Jaya" Desa Air Glubi Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan berdasarkan Peraturan Desa Airglubi nomor : 1 tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017, Saksi M. Ahmad selaku Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari berdasarkan Akta Notaris Nomor : 02 tahun 2018 yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2018 oleh Notaris Berren Wijaya, SH .M.Kn Notaris Kota Tanjungpinang dan telah disahkan sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas pada Kementerian Hukum

Halaman 3 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000741.AH.01.01 tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018, Saksi Eddy Rasmadi selaku Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses berdasarkan Akta Nomor : 14 tahun 2018 yang dibuat pada tanggal 27 Maret 2018 oleh Notaris Muhamad Nazar, SH Notaris di Tanjungpinang, Saksi M. Ardian Alamin selaku Pengurus Cabang di Tanjungpinang PT Tan Maju Bersama Sukses berdasarkan Akta Nomor : 14 tahun 2018 yang dibuat pada tanggal 30 Agustus 2018 oleh Notaris Suryanto Eko Wahono, SH Notaris di Kabupaten Bintan, Saksi Arief Rate selaku Direktur CV Gemilang Sukses Abadi berdasarkan Akte Notaris Nomor : 30 tahun 2019 yang dibuat pada tanggal 12 Januari 2019 oleh XANRAMAYA, SH, M.kn Notaris Kota Tanjungpinang dan Saksi Junaedi selaku Direktur CV Swakarya Mandiri berdasarkan Akta Notaris Nomor : 16 Tahun 2018 yang dibuat pada tanggal 04 Desember 2018 oleh Notaris Sutikno, SH Notaris di Bintan, yang dalam penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada sekitar awal tahun 2018 sampai dengan 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 Sampai dengan tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Kepulauan Riau di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Gedung BI Lantai 1-2 Pulau Dompok Tanjungpinang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa Drs. AZMAN TAUFIK secara Melawan Hukum tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku didalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi IUP OP) Untuk Penjualan bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor : 1796/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara lampiran XI angka 3, telah mengakibatkan asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melawan hukum dengan terbitkannya / keluarnya IUP OP untuk penjualan kepada badan usaha yang tidak sesuai dengan mekanisme yang benar, melakukan perbuatan memperkaya diri

Halaman 4 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Saksi WAHYU BUDI WIYONO, Saksi BOBBY SATYA KIFANA, Saksi HARRY E MALONDA, Saksi Ir. SUGENG, Saksi JALIL, Saksi M. ADRIAN AL AMIN, Saksi EDDY RASMADI, Saksi M. ACHMAD, Saksi ARIEF RATE, Saksi JUNAEDI, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara kurang lebih sebesar Rp. 45.520.711.591,12 (empat puluh lima milyar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah koma dua belas sen) atau setidaknya sebesar Rp.32.580.156.945,42 (tiga puluh dua milyar lima ratus delapan puluh juta seratus lima puluh enam Sembilan ratus empat puluh lima rupiah koma empat puluh dua sen) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-527/PW28/5/2019 tanggal 30 September 2019, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa Drs. AZMAN TAUFIK selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sejak tanggal 30 Desember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2609 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 60 tahun 2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Terdakwa Drs. AZMAN TAUFIK selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas dan fungsi antara lain sebagai berikut adalah:
 - a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Daerah serta melaksanakan tugas dekonsentrasi, serta tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - b. Dalam Melaksanakan tugas sebagai dimaksud diatas DPMPSTSP mempunyai fungsi :
 - 1) Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi perencanaan, evaluasi keuangan, umum dan kepegawaian ;

Halaman 5 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Penyusunan program dan pengendalian dibidang penanaman modal serta pelayanan dan non perizinan dibidang penanaman modal dan non penanaman modal ;
 - 3) Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan ;
 - 4) Promosi kepada calon penanaman modal mengenai potensi daerah dan peluang peluang investasi ;
 - 5) Pengkoordinasian perencanaan penanaman modal dan promosi daerah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota ;
 - 6) Penilaian permohonan penanaman modal, penerbitan surat persetujuan dan pemberian fasilitas penanaman modal serta memberikan perizinan dan non perizinan yang berhubungan dengan penanaman modal dan non penanaman modal ;
 - 7) Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan lainnya ;
 - 8) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten/Kota ;
 - 9) Pelaksanaan monitoring terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan untuk peningkatan pelayanan ;
 - 10) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas penanaman modal serta pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga ;
 - 11) Pelaksanaan monitoring terhadap penanaman modal untuk pembangunan di daerah;
 - 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.
- Bermula pada tahun 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 di Provinsi Kepulauan Riau terdapat aktivitas perusahaan yang melakukan usaha pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu adalah pertambangan bauksit, pertambangan biji timah, pertambangan pasir darat, dan pertambangan batu granit ;
 - Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 terdapat 19 (sembilan belas) pemohon/badan usaha yang berasal dari Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau yang mengajukan IUP OP Untuk Penjualan bauksit

Halaman 6 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau) yaitu :

1. CV Bintang Jaya Sejahtera ;
 2. CV Swa Karya Mandiri ;
 3. CV Buana Sinar Khatulistiwa terdiri dari : 4 (empat) permohonan ;
 4. PT Tan Maju Bersama Sukses terdiri dari : 2 (dua) permohonan ;
 5. CV Hang Tuah ;
 6. CV Martia Lestari ;
 7. PT Zasya Putra Bintang ;
 8. CV Gemilang Mandiri Sukses terdiri dari : 2 (dua) permohonan ;
 9. CV Gemilang Sukses Abadi ;
 10. CV Sang Hi ;
 11. CV Kuantan Indah Perdana ;
 12. Bumdes Maritim Jaya ;
 13. PT Cahaya Tauhid Alam Lestari ;
 14. Koperasi HKTR Cabang Kab. Bintan
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang akan melakukan pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau terdapat 4 (empat) syarat yakni :
1. Syarat Administrasi ;
 2. Syarat Teknis
 3. Syarat Lingkungan ;
 4. Syarat Finansial ;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) tahapan yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebelum aktivitas produksi antara lain :
- a. Pemberian Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) ;
 - b. Pemberian Ijin Wilayah pertambangan Eksplorasi ;
 - c. Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ;

Sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 tahun 2018 tentang Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan serta Keputusan Menteri

Halaman 7 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh 19 (sembilan belas) pemohon/badan usaha dari Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau tersebut diatas untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi Untuk Penjualan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1796K/30/MEM/2018 pada lampiran XI terdiri dari :

- 1) Surat permohonan yang ditandatangani oleh direksi badan usaha ;
- 2) Form isian data perusahaan yang ditanda tangani diatas materai oleh direksi badan usaha sesuai dengan format terlampir dengan disertai data :
 - Salinan Akta pendirian badan usaha dan perusahaannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
 - NPWP ;
 - SIUP atau izin penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) untuk Badan Usaha dalam rangka PMA ;
 - TDP ;
 - Surat keterangan domisili.
- 3) Salinan izin usaha yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang ;
- 4) Jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan ;
- 5) Kualitas mineral atau batubara yang tergali disertai dengan sertifikat contoh dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang diakreditasi ;
- 6) Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan/atau batubara yang tergali akan dijual atau rencana pemanfaatan mineral bukan logam atau batuan tergali untuk mendapatkan keuntungan secara komersil.
- 7) Data kontak resmi pemohon, sebagai berikut :
 - a. Nomor Telepon;

Halaman 8 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nomor Telepon Seluler (Handphone);

c. Alamat surat elektronik (e-mail)

8) Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk digital.

- Bahwa dalam rangka perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan pertambangan mineral diantaranya pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh saksi Dr. Amjon, M.Pd adalah memberikan "rekomendasi" kelayakan pemberian Izin pertambangan mineral.
- Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara an. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor : 552/30.05/DJB/2018 tanggal 19 Maret 2018 memberikan Rekomendasi Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan dengan Kriteria Tertentu kepada PT Gunung Bintang Abadi (GUNUNG BINTAN ABADI) ;

Lampiran I : Ketentuan Rekomendasi Persetujuan Ekspor

Diktum 1 :

Rekomendasi persetujuan ekspor produk pertambangan dengan kriteria tertentu berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan

Lampiran II : Perkiraan Ekspor Produk Pertambangan Dengan Kriteria Tertentu PT Gunung Bintang Abadi

Jenis Komoditas Mineral	Asal Komoditas	Provinsi Kabupaten	Perkiraan Kualitas Bauxide (%)	Perkiraan Jumlah Bauxide per 1 tahun (Wet Ton)	Perkiraan Harga (US\$/Wet Ton)	Pelabuhan Muat	Negara Tujuan
Washed Bauxide dengan kadar $\geq 42\%$ Al_2O_3	SK Gubernur Kepulauan Riau No. 948/KPTS-18/VI/2017 tanggal 10 Mei 2017	Kab. Bintan Prov. Kepulauan Riau	$Al_2O_3 \geq 42\%$	1.023.064	29.36–36.94	Pelabuhan PT Gunung Bintang Abadi Kab. Bintan Prov. Kep Riau	Shandong Tiongkok

- Dengan terbitnya Rekomendasi persetujuan ekspor produk pertambangan diantaranya yaitu PT. Gunung Bintang Abadi (PT.GBA) mempunyai "Kuota

Halaman 9 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekspor Bauksit” maka Saksi Dr. Amjon, M.Pd memanfaatkannya dengan menyiasati ketentuan pasal 105 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara menyebutkan “Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.”

- Bahwa ketentuan pasal 105 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara tidak serta merta dapat digunakan, akan tetapi terdapat beberapa peraturan pelaksana dari pasal 105 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara sebagai pedoman pelaksana untuk dapat menerbitkan IUP Operasi Produksi untuk penjualan antara lain dalam ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor : 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 57 ayat (1) menyebutkan “Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual Mineral atau Batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan” Ayat (2) menyebutkan “Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Usaha yang antara lain melaksanakan kegiatan :

- a. Pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
- b. Pembangunan konstruksi pelabuhan;
- c. Pembangunan terowongan;
- d. Pembangunan konstruksi bangunan sipil; dan/atau
- e. Pengerukan alur lalu lintas sungai, danau, dan/atau laut.

Ayat (4) menyebutkan “Untuk mendapatkan IUP OP Untuk Penjualan Badan Usaha yang tidak bergerak dibidang usaha pertambangan mineral dan Batubara wajib mengajukan permohonan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya”

- Selain itu pedoman mengajukan permohonan sebagaimana diatur pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2018 diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor : 1796 K/30/MEM/2018 Lampiran XI,

Halaman 10 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persyaratan permohonan Penerbitan IUP Operasi Produksi untuk penjualan yang harus dilengkapi oleh pemohon sebagai berikut :

1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh Direksi Badan Usaha.
2. Form isian data perusahaan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi Badan Usaha sesuai format terlampir dengan melampirkan data berupa:
 - a. Salinan Akta pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Penanaman Modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Badan Usaha dalam rangka PMA;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 - e. Surat keterangan domisili.
3. Salinan izin usaha yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang;
4. Jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan;
5. kualitas mineral atau batubara yang tergali disertai dengan sertifikat contoh dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang telah diakreditasi;
6. perjanjian jual-beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan/atau batubara yang tergali akan dijual atau rencana pemanfaatan mineral bukan logam atau batuan tergali untuk mendapatkan keuntungan secara komersial;
7. Data kontak resmi pemohon, sebagai berikut:
 - a. Nomor telepon;
 - b. Nomor telepon seluler (handphone); dan
 - c. Alamat surat elektronik (e-mail) dan
8. Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk digital
- Bahwa tata cara pengajuan permohonan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) untuk Penjualan diatur secara limitatif tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan dibidang pertambangan, namun Terdakwa Drs.

Halaman 11 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZMAN TAUFIK telah melakukan beberapa perbuatan Melawan Hukum yaitu :

- A. Bahwa Terdakwa Drs. AZMAN TAUFIK selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku didalam dalam Pasal 3 ayat (4) salah satu tugas pokok dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana ketentuan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 60 tahun 2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah disebutkan "Penerbitan, penolakan, pembatalan dan/atau pencabutan surat perizinan dan non perizinan ditandatangani oleh Kepala Dinas atas rekomendasi verifikator dengan pertimbangan teknis, rekomendasi teknis, dan/atau telaah teknis dari OPD sesuai kewenangannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan" dikarenakan proses pemberian pengeluaran rekomendasi teknis IUP Operasi Produksi Untuk Penjualan bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara lampiran XI angka 3 tersebut Terdakwa Drs. Azman Taufik selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, telah mengakibatkan asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melawan hukum dengan diterbitkannya /keluarnya IUP OP untuk penjualan kepada badan usaha yang tidak sesuai dengan mekanisme yang benar, dengan uraian sebagai berikut:

1) CV. Buana Sinar Khatulistiwa

- Pada akhir tahun 2017 saksi Bobby Satya Kifana bertemu dengan Saksi YATIR yang menawarkan untuk melakukan aktifitas kegiatan pertambangan bauksit, berdasarkan kesepakatan Saksi Bobby Satya Kifana memberikan modal usaha sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Saksi YATIR yang dipergunakan untuk panjar (Uang muka) sewa lahan dan awal tahun 2018 Saksi Bobby Satya

Halaman 12 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kifana diarahkan oleh Saksi YATIR untuk bekerja di daerah Tembeling. Atas arahan Saksi YATIR tersebut Saksi Bobby Satya Kifana menanyakan masalah perijinan dan dijawab oleh Saksi YATIR perusahaan yang akan melakukan pengurusan Izin atas nama perusahaan CV. Gemilang Mandiri Sukses (GMS). Namun awal tahun 2018 Saksi YATIR mengalami kecelakaan sehingga tidak mengurus perizinan, sedangkan proses pematangan lahan "pengambilan bauksit" sudah dilaksanakan, maka akhirnya Saksi Bobby Satya Kifana bersama Saksi Wahyu Budi Wiyono mendirikan perusahaan bernama CV. Buana Sinar Khatulistiwa dengan Akta notaris Nomor : 07 tahun 2018 tanggal 18 Januari 2018 oleh Notaris Firmansyah L. Tobing, SH. MM. MKn Notaris di Kota Tanjungpinang, "pada saat pengurusan izin berjalan, kegiatan penambangan juga sudah berjalan".

- Bahwa salah satu syarat untuk pengurus IUP OP harus ada perjanjian kerjasama dengan perusahaan yang memiliki IUP tambang, selanjutnya Saksi Wahyu Budi Wiyono berkomunikasi dan bertemu dengan Sdr. JUN PHEN yang memiliki kuota Ekspor Bauksit serta membicarakan teknis kerja pengambilan Bauksit, disepakati Sdr. JUN PHEN menyiapkan alat berat dan angkutan, selain itu hasil penambangan bauksit harus dijual ke PT GUNUNG BINTAN ABADI dengan membuat Perjanjian/Kontrak penjualan Bauksit kepada PT. GUNUNG BINTAN ABADI. Perjanjian Jual Beli Bauksit dibuat pada tanggal 06 Maret 2018 antara Saksi Wahyu Budi Wiyono dengan sdr. Jun Phen (Komisaris PT. GUNUNG BINTAN ABADI) dengan isi perjanjian kedua belah pihak setuju melakukan jual-beli Bauksit dari lokasi tembeling dengan tonase \pm 60.000 Dry Matric Ton dengan harga pertonase 12 USD;
- Bahwa saksi Wahyu Budi Wiyono tanggal 25 Januari 2018 mengajukan pengujian tanah bauksit dari Tembeling ke PT Pan Asia Superintendence dan hasil pengujian yang dituangkan dalam Report of Analysis Nomor : ROA-109-070 tanggal 29 Januari 2018 adalah $Al_2O_3 = 48,58$; $Fe_2O_3 = 9,52$; $TiO_2 = 0,71$; dan $SiO_2 = 14,49$;

Halaman 13 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang akan ditambang bauksit di lahan aset milik TNI Angkatan Darat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tanggal 25 Januari 2018 untuk pembangunan Pos seluas 60 M2 dan 3 (tiga) petak Budidaya ikan air tawar ;
- Bahwa dalam berkas pengajuan permohonan IUP OP Khusus Penjualan, Saksi Wahyu Budi Wiyono melampirkan Ijin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Camat Teluk Bintan yaitu IMB Nomor : 100/Trantib-TB/50/2018 tanggal 06 Maret 2018 peruntukkan bangunan "Pos Babinsa" lokasi Jalan Tok. Sadek RT 002 RW 001 Kelurahan Tembeling Tanjung Kab. Bintan dengan luas bangunan 60 M2, selain itu, berkas permohonan melampirkan "Site Plan" pembuatan 3 (tiga) unit kolam dan taman pada lahan seluas 100 m X 100 m ;
- Bahwa setelah memiliki tanah yang sudah siap ditambang bauksit-nya, Saksi Wahyu Budi Wiyono selaku direktur CV. Buana Sinar Khatulistiwa mengajukan permohonan Izin Pengangkutan dan Penjualan ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau dengan pengantar Surat Nomor : 02/LGL/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 guna rencana Pembangunan Rumah Babinsa dan Kolam Budidaya Ketahanan Pangan;
- Berkas tersebut diajukan oleh Saksi Wahyu Budi Wiyono ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau memproses dengan meneliti kelengkapan berkas (terdiri dari : Surat Permohonan, Akte Pendirian, NPWP, SIUP, laporan Volume jumlah tonase tergali, sertifikat kualitas mineral dan Surat Perjanjian Jual Beli masing-masing 2 rangkap). Oleh karena penerbitan IUP menjadi kewenangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau mengirimkan berkas permohonan dari CV Buana Sinar Katulistiwa ke Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)

Halaman 14 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Riau untuk Meminta “Rekomendasi Teknis” atas Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) Khusus Penjualan dari CV Buana Sinar Katulistiwa dengan Surat yang ditanda-tangani Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (Saksi Joni Hendra Putra) yaitu Surat Nomor: 570/451/DPMPTSP-05/2018 tanggal 15 Maret 2018 perihal: Mohon Rekomendasi Teknis Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP Khusus Penjualan CV Buana Sinar Katulistiwa, mengacu pada surat 02/LGL/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 kegiatan usaha penjualan bauksit di lokasi Tembeling Kec. Teluk Bintang Kab. Bintang Prov. Kepulauan Riau dengan jumlah 60.000 ton;

- Bahwa setelah berkas dikirim ke Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau dan diterima oleh Saksi Dr. Amjon, M.Pd. berkas tidak segera diturunkan ke pejabat struktural di Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kepala bidang dan Kepala Seksi, karena Saksi Dr. Amjon, M.Pd. memperkirakan dengan membangun pos Babinsa tidak mungkin menghasilkan bauksit sebanyak 60.000 ton paling bisa menghasilkan hanya 5.122 ton akan tetapi saksi Wahyu Budi Wiyono meyakinkan Saksi Dr. Amjon, M.Pd. apabila diberikan kuota sebanyak 5.122 ton tidak mungkin pos Babinsa terbangun, nantinya pos babinsa apabila terbangun akan menjadi aset pemerintah, selanjutnya Saksi Dr. Amjon, M.Pd. menelpon Terdakwa Drs. Azman Taufik, untuk menghadap Gubernur Kepulauan Riau dan Gubernur Kepulauan Riau menyarankan apabila bisa dibantu ya dibantu. Kemudian Saksi Dr. Amjon, M.Pd menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa Drs. Azman Taufik. Selanjutnya Terdakwa Drs. Azman Taufik siap membantu.
- Bahwa saksi Dr. Amjon, M.Pd, memerintahkan Saksi Hendra Kusumadinata untuk membuat Surat Rekomendasi Nomor : 540/95/PM/ DESDM/III/2018 tanggal 21 Maret 2018 Perihal : Rekomendasi IUP OP Penjualan CV Buana Sinar Katulistiwa merekomendasikan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diktum pertama : CV Buana Sinar Katulistiwa bergerak dibidang Konstruksi

Diktum ketiga : dapat diberikan IUP Operasi Produksi untuk Penjualan dengan komoditas mineral bauksit dan tonase penjualan sebesar 80.000 Ton.

Besaran tonase yang dimohonkan sebagaimana Surat Nomor : 02/LGL/II/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 diteruskan dengan surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 570/151/DPMPTSP-05/2018 tanggal 15 Maret 2018 sebanyak 60.000 ton, namun Saksi Dr. Amjon, M.Pd memberikan rekomendasi tehnis yaitu sebanyak 80.000 ton dengan demikian Saksi Dr. Amjon, M.Pd, memberikan rekomendasi tehnis melebihi dari yang dimohonkan ;

- Bahwa pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau tidak melaksanakan peninjauan lokasi sebagaimana dalam laporan, laporan tersebut dibuat hanya untuk melengkapi berkas "setelah" Keputusan Gubernur Nomor : 1796/KPTS-18/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan Kepada CV Buana Sinar Khatulistiwa tersebut terbit ;
- Bahwa pada bulan Juni 2018, CV. Buana Sinar Khatulistiwa menemukan lokasi untuk penambangan masih di sekitar Kelurahan Tembeling Tanjung selanjutnya Saksi Wahyu Budi Wiyono tanggal 25 Juni 2018 mengajukan pengujian tanah bauksit dari kelurahan Tembeling ke PT Pan Asia Superintendence dan hasil pengujian yang dituangkan dalam Report of Analisis Nomor : ROA-109-006.9/10-PASDK-0618 tanggal 28 Juni 2018 adalah MC = 9,02; Al₂O₃ = 48,78; Fe₂O₃ = 12,46; TiO₂ = 1,36; dan SiO₂ = 10,06; LOI = 26,92 dan Nomor : ROA-109-007.0/10-PASDK-0618 tanggal 28 Juni 2018 adalah MOI = 6,69; Al₂O₃ = 48,10; Fe₂O₃ = 9,27; TiO₂ = 1,44; dan SiO₂ = 14,15; LOI = 26,81 ;
- Bahwa lahan yang akan diambil bauksit adalah :

Halaman 16 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lahan Aset Pemerintah Kabupaten Bintan di Jalan Tok Sadek Kelurahan Tembeling Tanjung seluas kurang lebih (\pm) 3 (tiga) hektar dengan Surat Perjanjian tanggal 29 Januari 2018 antara Jupri Ardani (lurah Temberling Tanjung) dengan Saksi Wahyu Budi Wiyono (Direktur CV. Buana Sinar Khatulistiwa) untuk pembangunan Panggung terbuka, Parkir, Lapangan bermain dan Taman ;
- Lahan Aset Pemerintah Kabupaten Bintan seluas kurang lebih (\pm) 1 (satu) hektar yang berlokasi di jalan Pendidikan No.1 Kelurahan Tembeling Tanjung dengan Surat Perjanjian tanggal 29 Januari 2018 antara Usman Kaharudin SPd. (Kepala Sekolah SDN 002 Teluk Bintan) dengan Saksi Wahyu Budi Wiyono (Direktur CV. Buana Sinar Khatulistiwa) untuk pembangunan fasilitas olahraga berupa Lapangan Basket, Lapangan Fudsal, Lapangan Batminton, Lapangan Volly, tempat parkir, Batu miring dan pagar.
- Bahwa dalam berkas pengajuan permohonan IUP OP Khusus Penjualan, Saksi Wahyu Budi Wiyono melampirkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Camat Teluk Bintan yaitu :
 - IMB Nomor : 640/PMD-TB/16.2 tanggal 19 Juli 2018 peruntukkan bangunan "WC Umum" Tembeling Tanjung RT 001 RW 001 Kelurahan Tembeling Tanjung Kab. Bintan dengan luas bangunan 24 M² ;
Selain itu, berkas permohonan melampirkan "Site Plan" pembuatan fasilitas olahraga yaitu : lapangan basket, lapangan fudsal, lapangan badminton, lapangan volly ;
 - IMB Nomor : 640/PMD-TB/16.1 tanggal 19 Juli 2018 peruntukkan bangunan "WC Umum" Tembeling Tanjung RT 002 RW 001 Kelurahan Tembeling Tanjung Kab. Bintan dengan luas bangunan 24 M² ;
Selain itu, berkas permohonan melampirkan "Master Plan" pembuatan panggung terbuka, lapangan terbuka, lapangan bermain dan taman ;

Halaman 17 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Wahyu Budi Wiyono membuat 2 (dua) Perjanjian Jual Beli Bauksit dibuat pada tanggal 06 Maret 2018 dengan sdr. Jun Phen (Direktur PT. Gunung Bintang Abadi) dengan isi perjanjian : kedua belah pihak setuju melakukan jual-beli Bauksit dari lokasi tembeling dengan tonase \pm 15.000 Matric Ton dan \pm 40.500 Matric Ton dengan harga pertonase 12 USD
- Bahwa selanjutnya Saksi Wahyu Budi Wiyono selaku Direktur CV. Buana Sinar Khatulistiwa mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Khatulistiwa ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau sebanyak 2 (dua) berkas dengan pengantar surat sebagai berikut :
 - Surat Nomor : 05/LGL/II/2018 tanggal 16 Juli 2018 Perihal : Permohonan IUP OP Untuk Penjualan
 - Surat Nomor : 06/LGL/II/2018 tanggal 16 Juli 2018 Perihal : Permohonan IUP OP Untuk Penjualan

Berkas tersebut diajukan oleh Saksi Wahyu Budi Wiyono ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau, Selanjutnya Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau memproses dengan meneliti kelengkapan berkas (terdiri dari : Surat Permohonan, Akte Pendirian, NPWP, SIUP, laporan Volume jumlah tonase tergal, sertifikat kualitas mineral dan Surat Perjanjian Jual Beli masing-masing 2 rangkap). Oleh karena penerbitan IUP OP merupakan kewenangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau maka Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau mengirimkan berkas permohonan dari CV Buana Sinar Katulistiwa ke Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi kepulauan Riau untuk Meminta "Rekomendasi Teknis" atas Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) Khusus Penjualan dari CV Buana Sinar Katulistiwa dengan Surat yang ditanda-tangani Kepala bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (Saksi Joni Hendra Putra) yaitu :

Halaman 18 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : 570/493/DPMPTSP-05/2018 tanggal 23 Juli 2018 perihal : Mohon Rekomendasi Teknis Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP Khusus Penjualan CV Buana Sinar Katulistiwa, mengacu pada surat 05/LGL/II/2018 tanggal 16 Juli 2018 kegiatan usaha penjualan bauksit di lokasi Kel. tembeling Tanjung Kec. Teluk Bintang dengan jumlah tonase 40.500 ton
- Surat Nomor : 570/497/DPMPTSP-05/2018 tanggal 23 Juli 2018 perihal : Mohon Rekomendasi Teknis Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP Khusus Penjualan CV Buana Sinar Katulistiwa, mengacu pada surat 06/LGL/II/2018 tanggal 16 Juli 2018 kegiatan usaha penjualan bauksit di lokasi Kel. tembeling Tanjung Kec. Teluk Bintang dengan jumlah tonase 15.000 ton
- Bahwa setelah berkas dikirim ke Kantor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau dan diterima oleh Saksi Dr. Amjon, M.Pd. berkas tidak segera diturunkan ke pejabat struktural di Dinas Energi Sumber Daya Mineral yaitu Kepala Bidang dan Kepala Seksi, Saksi Dr. Amjon, M.Pd. menyadari dan mengetahui dengan IMB 24 M2 tidak mungkin menghasilkan bauksit tergali sebanyak 40.500 ton dan 15.000, akan tetapi Saksi Bobby Satya Kifana mengatakan “kan hasilnya untuk membangun fasilitas umum dan panggung terbuka serta taman yang dapat dimanfaatkan masyarakat”, dan selanjutnya Saksi Dr. Amjon, M.Pd. menelpon Terdakwa Drs. Azman Taufik untuk meminta saran, dan Terdakwa Drs. Azman Taufik menyetujui untuk diberikan izin”
- Bahwa untuk formalitas kelengkapan berkas permohonan Saksi Dr. Amjon, M.Pd, memanggil Saksi Hendra Kusumadinata di ruang kerja selanjutnya Saksi Dr. Amjon, M.Pd, menyerahkan 2 (dua) berkas CV Buana Sinar Katulistiwa sambil mengatakan “cek lokasi”. Selanjutnya, Saksi Hendra Kusumadinata bersama Tim yaitu Saksi Irfan Sabran, ST dan Saksi Sastro Purba, ST di hubungi oleh Saksi Wahyu Budi Wiyono melakukan pengecekan di lapangan, kemudian setelah dari lokasi Saksi Dr. Amjon, M.Pd, memanggil Saksi Hendra Kusumadinata untuk membuat rekomendasi dan Surat Keputusan

Halaman 19 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur untuk CV Buana Sinar Katulistiwa secara bersamaan untuk 2 (dua) lokasi di Kelurahan Tembeling Tanjung. Kemudian Saksi Hendra Kusumadinata diperintahkan Saksi Dr. Amjon, M.Pd untuk membuat Surat Rekomendasi yaitu :

- Rekomendasi Nomor 540/240/PM/DESDM/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 Perihal : Rekomendasi IUP OP untuk Penjualan CV Buana Sinar Katulistiwa, merekomendasikan sebagai berikut :

Diktum pertama : CV Buana Sinar Katulistiwa bergerak dibidang Konstruksi.

Diktum ketiga : dapat diberikan IUP Operasi Produksi untuk Penjualan dengan komoditas mineral bauksit dan tonase penjualan sebesar 40.500 Ton

- Rekomendasi Nomor 540/241/PM/DESDM/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 Perihal : Rekomendasi IUP OP untuk Penjualan CV Buana Sinar Katulistiwa, merekomendasikan sebagai berikut :

Diktum pertama : CV Buana Sinar Katulistiwa bergerak dibidang Konstruksi

Diktum ketiga : dapat diberikan IUP Operasi Produksi untuk Penjualan dengan komoditas mineral bauksit dan tonase penjualan sebesar 15.000 Ton

Besaran tonase yang direkomendasikan yaitu sebanyak 40.500 ton dan 15.000 ton, atas perintah Saksi Dr. Amjon, M.Pd, mengikuti jumlah tonase yang ada di surat permohonan.

- Bahwa pada bulan Oktober 2018, CV. Buana Sinar Khatulistiwa menemukan lokasi baru untuk penambangan Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan, selanjutnya Saksi Wahyu Budi Wiyono tanggal 23 Oktober 2018 mengajukan pengujian tanah bauksit dari Tembeling ke PT Pan Asia Superintendence dan hasil pengujian yang dituangkan dalam Report of Analysis Nomor : ROA-109-018-PASDK-1018 tanggal 25 Oktober 2018 adalah MC= 22,01; Al₂O₃ = 55,65; Fe₂O₃ = 13,23; TiO₂ = 1,12; dan SiO₂ = 5,56 dan Nomor : ROA-109-007.0/10-DASDK-0618 tanggal 28 Juni 2018

Halaman 20 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah $Al_2O_3 = 48,10$; $Fe_2O_3 = 9,27$; $TiO_2 = 1,44$; $SiO_2 = 14,15$ dan $LOI = 24,23$

- Bahwa lahan yang akan ditambang bauksit adalah lahan ex PT Antam yang menguasai kepada PT Kuasa Kurnia Mega berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara HIMPUNANTAM Pusat dengan PT Kuasa Kurnia Mega tentang pengelolaan tempat rekreasi dan kolam
- pemancingan di pulau Koyang dan Pulau Dendang tanggal 23 Juli 2018, selanjutnya, antara Rendy (selaku Direktur PT Kuasa Kurnia Mega) dengan Saksi Wahyu Budi Wiyono (Direktur CV. Buana Sinar Khatulistiwa) melakukan perjanjian Nomor : 015/DIR-KKM/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018 membuat kesepakatan pembangunan yang peruntukannya taman rekreasi, perkebunan, pertanian dan budidaya ikan.
- Bahwa selanjutnya Saksi Wahyu Budi Wiyono membuat Perjanjian Jual Beli Bauksit dibuat pada tanggal 03 Nopember 2018 dengan saksi Edi Purwanto (Direktur PT. Gunung Bintang Abadi) dengan isi perjanjian kedua belah pihak setuju melakukan jual-beli Bauksit dari Pulau Dendang Desa Mantang dengan harga Rp112.000,00 per Metrik Ton;
- Bahwa dalam berkas pengajuan permohonan IUP OP Khusus Penjualan, Saksi Wahyu Budi Wiyono melampirkan Ijin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Camat Mantang saksi Pilihan, SH yaitu IMB Nomor : 410/MTG/200 tanggal 18 Oktober 2018 untuk mendirikan bangunan dengan luas bangunan 60 M2 dengan peruntukkan taman rekreasi, perkebunan dan kolam budidaya ikan berlokasi di Pulau Dendang Desa Mantang Lama Kab. Bintan ;
- Bahwa selanjutnya, Saksi Wahyu Budi Wiyono selaku Direktur CV. Buana Sinar Khatulistiwa mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Khatulistiwa ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau sebanyak 1 (satu) berkas dengan pengantar Surat Nomor 11/BSK/X/2018

Halaman 21 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2018 perihal Permohonan IUP OP untuk penjualan

- Berkas tersebut diajukan oleh Saksi Wahyu Budi Wiyono ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau, Selanjutnya Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Propinsi Kepulauan Riau memproses dengan meneliti kelengkapan berkas (terdiri dari : Surat Permohonan, Akte Pendirian, NPWP, SIUP, laporan Volume jumlah tonase tergali, sertifikat kualitas mineral dan Surat Perjanjian Jual Beli masing-masing 2 rangkap). Oleh karena penerbitan IUP menjadi kewenangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Propinsi Kepulauan Riau mengirimkan berkas permohonan dari CV Buana Sinar Katulistiwa ke Dinas Energi Sumber Daya Mineral untuk Meminta "Rekomendasi Teknis" atas Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) Khusus Penjualan dari CV Buana Sinar Katulistiwa dengan Surat yang ditanda-tangani Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (Saksi Joni Hendra Putra) Surat Nomor : 570/744/DPMPTSP-05/2018 tanggal 26 Oktober 2018 perihal : Mohon Rekomendasi Teknis Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP Khusus Penjualan CV Buana Sinar Katulistiwa, mengacu pada Surat Nomor : 11/BSK/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 kegiatan pematangan lahan perkebunan dan pembuatan kolam di Pulau Dendang Kec. Mantang ;
- Bahwa setelah berkas dikirim ke Kantor Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Kepulauan Riau dan diterima oleh Saksi Dr. Amjon, M.Pd. berkas tidak segera diturunkan ke pejabat struktural di Dinas Energi Sumber Daya Mineral yaitu kepala Bidang dan kepala Seksi, maka Saksi Bobby Satya Kifana menemui Saksi Dr. Amjon, M.Pd. untuk membicarakan izin kuota yang disetujui, karena Saksi Dr. Amjon, M.Pd. menyadari bahwa pembangunan yang peruntukannya taman rekreasi, perkebunan, pertanian dan budidaya ikan seluas 60 M2

Halaman 22 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mungkin menghasilkan bauksit sebanyak 262.500 ton akhirnya diputuskan untuk menyetujui kuota 150.000 ton, kemudian Saksi Dr. Amjon, M.Pd. kemudian Saksi Dr. Amjon, M.Pd. menelpon Terdakwa Drs. Azman Taufik, selanjutnya Terdakwa Drs. Azman Taufi mengatakan, "bantulah" ;

- Bahwa untuk formalitas kelengkapan berkas permohonan Saksi Dr. Amjon, M.Pd, memanggil Saksi Hendra Kusumadinata di ruang kerja selanjutnya Saksi Dr. Amjon, M.Pd, menyerahkan 1 (satu) berkas CV Buana Sinar Katulistiwa sambil mengatakan "cek lokasi", kemudian Saksi Hendra Kusumadinata bersama Tim yaitu Saksi Muhammad Irfan Sabran ke lokasi di pulau dendang, dan pada saat itu masih ada kegiatan penggalan bauksit. Selanjutnya Saksi Hendra Kusumadinata membuat Surat Rekomendasi yaitu Rekomendasi Nomor 540/467/PM/DESDM/ X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 Perihal : Rekomendasi IUP OP untuk Penjualan CV Buana Sinar Katulistiwa, dengan rekomendasi sebagai berikut :

Diktum pertama : CV Buana Sinar Katulistiwa bergerak dibidang Konstruksi

Diktum ketiga : dapat diberikan IUP Operasi Produksi untuk Penjualan dengan komoditas mineral bauksit dan tonase penjualan sebesar 150.000 Ton ;

Bahwa dalam permohonan CV Buana Sinar Katulistiwa bergerak dibidang Usaha Pertanian dan Tambak, akan tetapi dalam rekomendasi CV Buana Sinar Katulistiwa bergerak dibidang usaha Konstruksi ;

- Besaran tonase yang direkomendasikan yaitu sebanyak 150.000 ton atas perintah saksi Dr. Amjon, M.Pd, lebih kecil dari permohonan sebanyak 265.000 ton

2) Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR)

- Bahwa awalnya Saksi HARRY E MALONDA bertemu dengan Sdr. RINTO selaku ketua Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat Batam sekitar akhir tahun 2017, selanjutnya Sdr RINTO mengatakan

Halaman 23 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



bahwa koperasi tersebut bisa melakukan penambangan, dan pada waktu itu juga ada Saksi SUGENG yang sudah paham mengenai kegiatan penambangan bauksit, berdasarkan hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat ada melakukan kegiatan penambangan bauksit di Pulau Kelong Kab Bintan.

- Bahwa Selanjutnya dilakukan komunikasi oleh Saksi Sugeng dengan pemilik lahan di Pulau Kelong (Sdr.SAMIN), yang selanjutnya disepakati bahwa pemilik setuju dengan pembagian hasil sebesar 3 USD/Ton untuk tanah.
- Pada tanggal 25 Oktober 2017 Saksi Harry E. Malonda (Ketua HKTR Cabang Kab. Bintan) mengajukan pengujian tanah bauksit dari Pulau Kelong ke SUCOFINDO dan hasil pengujian yang dituangkan dalam Report of Analisis Nomor : tanggal 30 Oktober 2017 adalah $\text{SiO}_2 = 13,63$; $\text{Fe}_2\text{O}_3 = 17,15$; $\text{Al}_2\text{O}_3 = 45,39$; $\text{Na}_2\text{O} = 0,01$; $\text{K}_2\text{O} = 0,03$; $\text{Kr}_2\text{O}_3 = 0,02$; $\text{CaO} = 0,08$; $\text{MnO}_2 = 0,04$; $\text{TiO}_2 = 2,01$; $\text{MgO} = 0,07$ Moisture Content = 8,33 dan LOI = 21,57. ;
- Bahwa selanjutnya untuk melengkapi berkas permohonan Saksi Harry E. Malonda (Ketua HKTR Cabang Kab. Bintan) melakukan perjanjian jual beli batu bauksit tanggal 15 Pebruari 2018 dengan sdr. Hendrisin, ST (Direktur PT Lobindo Nusa Persada) ;
- Bahwa dalam berkas pengajuan permohonan IUP OP Khusus Penjualan, Saksi Harry E. Malonda melampirkan IMB yang dikeluarkan oleh Camat Bintan Pesisir Saksi Zulkhairi, S.E, dengan IMB Nomor 410/PMD/BP/56 tanggal 05 April 2018 peruntukkan bangunan "Gudang" lokasi Pulau Kelong RT-01/RW-01 Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir Kab. Bintan dengan luas bangunan 300 M2; Selain itu, berkas permohonan dilampiri "Site Plan Tanaman dan Site Plan Kontur" yang terdiri dari 2 (dua) blok yaitu :
 - Blok 1 di "Bukit Sibuta" Desa Kelong dengan luas Lahan 11.60 Hektar pembangunan Gudang 15 X 20 meter; Pembibitan 50 X 50 meter dan Tanaman dengan jarak 7 meter dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blok 2 di “Bukit Punal” Desa Kelong dengan luas Lahan 11.60 Hektar pembangunan Gudang 15 X 20 meter; Pembibitan 50 X 50 meter dan Tanaman dengan jarak 7 meter
- Bahwa selanjutnya, Saksi Harry E. Malonda selaku Ketua HKTR Cabang Kab. Bintang mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan HKTR Cabang Bintang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau sebanyak 1 (satu) berkas dengan pengantar Surat Nomor : 003/HKTR/SPI/II/2018 tanggal 31 Januari 2018 perihal Permohonan IUP OP untuk penjualan.
- Bahwa berkas Permohonan tersebut diserahkan oleh Saksi Harry E. Malonda ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Propinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Propinsi Kepulauan Riau memproses dengan meneliti kelengkapan berkas (terdiri dari : Surat Permohonan, Akte Pendirian, NPWP, SIUP, laporan Volume jumlah tonase tergali, sertifikat kualitas mineral dan Surat Perjanjian Jual Beli (masing-masing 2 rangkap).
- Bahwa penerbitan IUP OP untuk Penjualan merupakan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Propinsi Kepulauan Riau, maka Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Propinsi Kepulauan Riau mengirimkan berkas permohonan dari HKTR Cabang Bintang ke Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi kepulauan Riau untuk Meminta “Rekomendasi Teknis” atas Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) Khusus Penjualan dari HKTR Cabang Bintang dengan Surat yang ditanda-tangani Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Propinsi Kepulauan Riau (Terdakwa Drs. Azman Taufik) yaitu Surat Nomor : 570/088/DPMPTSP-05/2018 tanggal 13 Februari 2018 perihal : Mohon Rekomendasi Teknis untuk Permohonan Izin Usaha

Halaman 25 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan (IUP) OP untuk penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan, mengacu pada Surat Nomor : 003/HKTR/SPII/2018 tanggal 31 Januari 2018, dasar permohonan rekomendasi :

Pertama HKTR melakukan kegiatan Usaha Penjualan Bauksit seluas 24.40 Ha dengan tonase 1.045.714

- Bahwa setelah berkas tersebut dikirim ke Kantor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepulauan Riau dan diterima oleh Saksi Dr. Amjon, M.Pd berkas tersebut tidak segera diturunkan ke pejabat struktural di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau yaitu kepala Bidang dan Kepala Seksi, Saksi Dr. Amjon, M.Pd mengetahui dan menyadari bahwa dengan luas IMB 300 M2 tidak mungkin menghasilkan bauksit sebanyak ± 497.173 M3, selanjutnya Saksi Dr. Amjon, M.Pd ditemui Saksi Sugeng (Pengurus HKTR Cab. Bintan) dengan maksud mendapatkan IUP OP Untuk Penjualan sambil mengatakan ,”bekas galian tambang tersebut digunakan untuk menanam pohon durian, dan sekaligus menjadikan lahan tidur menjadi lahan produktif,” setelah itu Saksi Dr. Amjon, M.Pd. bertemu dengan Terdakwa Drs. Azman Taufik untuk membuat Surat Keputusan IUP OP Untuk Penjualan untuk HKTR Cabang Kabupaten Bintan, Terdakwa Drs. Azman Taufik mengatakan Bantulah.
- Bahwa selanjutnya Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi kepulauan Riau mengirimkan balasan dengan surat Nomor : 540/141/PM/ESDM/IV/2018 tanggal 26 April 2018 Perihal : Rekomendasi teknis IUP OP Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan; dengan rekomendasi :
 - Diktum pertama : Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan bergerak dalam bidang perdagangan.
 - Diktum ketiga : Memberikan rekomedasi Permohonan IUP OP untuk penjualan atas mineral Bauksit sebanyak 497,173 M3 ;

3) BUMDES ”MARITIM JAYA”

Halaman 26 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Jalil berniat untuk mengambil atau menambang Bauksit, bahkan Saksi Jalil pernah mengajukan izin IUP OP Penjualan akan tetapi ditolak karena yang bisa mengajukan IUP OP Penjualan hanyalah Badan Usaha yang berbadan hukum. Selanjutnya awal tahun 2018 Desa Air Glubi mempunyai Badan Usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), maka Saksi Jalil mencari informasi Direktur dari Bumdes tersebut dan bertemulah Saksi Jalil dengan Saksi Hendra Ayeska, SA sebagai Direktur BUMDES "Maritim Jaya" Desa Air Glubi Kecamatan Bintan Pesisir. Saksi Jalil meyakinkan kepada Saksi Hendra Ayeska, SA bekerjasama dengan Saksi Jalil untuk membuat Kolam Ikan sebagai pemasukan dari Bumdes, dengan syarat pengajuan permohonan IUP OP Penjualan dengan menggunakan Badan Hukum BUMDES "Maritim Jaya", atas tawaran tersebut Saksi Hendra Ayeska, SA selaku Direktur BUMDES "Maritim Jaya" Desa Air Glubi Kecamatan Bintan Pesisir setuju dan Kepala Desa Glubi pun setuju atas rencana tersebut ;
- Bahwa lahan yang akan diambil bauksitnya di atas tanah atas nama Adi Surianto (selaku Kepala Desa Air Glubi) berdasarkan surat perjanjian jual beli tanggal 8 Pebruari 2018 seluas ± 20.000 M2 dengan Saksi Jalil seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) akan tetapi pembayaran tersebut tidak dilakukan oleh Saksi Jalil, karena tujuan dari Saksi Adi Surianto menyerahkan tanah tersebut untuk pemasukan desa melalui BUMDES MARITIM JAYA Desa Glubi ;
- Bahwa saksi Jalil membuat kerjasama dengan Saksi Hendra Ayeska, SA selaku Direktur BUMDES Maritim Jaya Desa Glubi tanggal 12 Pebruari 2018 untuk membuat budidaya kolam ikan hanyalah sebagai formalitas saja, tujuan sebenarnya dari Saksi Jalil membuat kerjasama usaha dengan BUMDES Maritim Jaya adalah untuk mengambil bauksit yang terkandung didalamnya dan sebagai dasar untuk mengajukan IUP OP Penjualan atas bauksit yang diambil di pulau Buton Desa Glubi tersebut. ;

Halaman 27 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah lokasi dan Badan Usaha sudah didapat selanjutnya Saksi Jalil mengambil tanah dari pulau Buton Desa Glubi untuk dibawa dan diuji ke laboratorium PT Surveyor Indonesia pada tanggal 22 Pebruari 2018 dan hasil lab berupa Report of Alalysis nomor : ROA-1202185005A tanggal 27 Pebruari 2018 kandungan mineral dari sample yaitu $Al_2O_3 = 46.58$, $Fe_2O_2 = 13.02$, $SiO_2 = 2.45$ dan Moisture = 14.15. ;
- Bahwa selanjutnya untuk melengkapi berkas permohonan atas permintaan dari Saksi Jalil, Saksi Hendra Ayeksa (Direktur Direktur BUMDES "Maritim Jaya" Desa Air Glubi Kecamatan Bintan Pesisir) melakukan perjanjian jual beli barang temuan bauksit Nomor : 001/PRG/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 dengan sdr. Wiharto (Manager Operasional PT Lobindo Nusa Persada) ;
- Bahwa dalam berkas pengajuan permohonan IUP OP Khusus Penjualan, Saksi Jalil melampirkan Ijin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Camat Bintan Pesisir Saksi Zulkhairi, SE yaitu IMB Nomor : 100/PEM-BP/45 tanggal 26 Maret 2018 peruntukkan bangunan "Rumah Jaga Kolam Ikan" lokasi Pulau Buton RT-04 RW-01 Desa Air Glubi Kecamatan Bintan Pesisir Kab. Bintan dengan luas bangunan 40,15 M2 ;
- Bahwa selanjutnya Saksi JALIL melalui Saksi Hendra Ayeska, SA dengan menggunakan Badan Usaha "BUMDES MARITIM JAYA" mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan BUMDES MARITIM JAYA ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau sebanyak 1 (satu) berkas dengan Surat Nomor : 09/P/IV/2018 tanggal 18 April 2018.
- Bahwa selanjutnya berkas permohonan tersebut diserahkan oleh Saksi Hendra Ayeska, SA ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau, Selanjutnya Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Propinsi Kepulauan Riau memproses dengan meneliti kelengkapan berkas (terdiri dari : Surat Permohonan, Akte Pendirian, NPWP, SIUP, laporan Volume jumlah

Halaman 28 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tonase tergal, sertifikat kualitas mineral dan Surat Perjanjian Jual Beli (masing-masing 2 rangkap). Oleh karena penerbitan rekomendasi teknis menjadi kewenangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Propinsi Kepulauan Riau mengirimkan berkas permohonan dari CV Buana Sinar Katulistiwa ke Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau untuk Meminta "Rekomendasi Teknis" atas Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) Khusus Penjualan dari CV Buana Sinar Katulistiwa dengan Surat yang ditanda-tangani Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (Saksi Joni Hendra Putra) Surat Nomor : 570/308/DPMPTSP-05/2018 tanggal 07 Mei 2018 perihal : Mohon Rekomendasi Teknis Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP Khusus Penjualan Badan Usaha Milik Desa Maritim Jaya Desa Air Glubi Surat Nomor : 09/P/IV/2018 tanggal 18 April 2018 rencana Budidaya Kolam Air Tawar di Desa Air Glubi dengan jumlah tonase 135.000 ton

- Bahwa setelah berkas dikirim ke Kantor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau dan diterima oleh Saksi Dr. Amjon, M.Pd. berkas tidak segera diturunkan ke pejabat struktural di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau yaitu kepala Bidang dan Kepala Seksi. Saksi Dr. Amjon, M.Pd. menyadari pembangunan Rumah Jaga seluas 40,15 M2 tidak mungkin menghasilkan bauksit sebanyak 135.000 ton, namun karena Saksi Dr. Amjon, M.Pd. didatangi oleh Saksi Jalil sambil mengatakan "apabila kolam air tawar sudah terbangun kan hasilnya bisa dinikmati masyarakat Desa khususnya BUMDES", atas dasar hal tersebut Saksi Dr. Amjon, M.Pd. menelpon Terdakwa Drs. Azman Taufik untuk bisa memberikan izin IUP OP untuk penjualan yang diajukan BUMDES Maritim Jaya, selanjutnya Terdakwa Drs. Azman Taufik mengatakan bisa dibantu ;
- Bahwa selajutnya Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau mengirimkan balasan dengan Surat

Halaman 29 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 540/185/PM/ESDM/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 Perihal :
Rekomendasi teknis IUP OP BUMD Milik Desa Maritim Jaya ;
dengan rekomendasi :

- BUMDES Maritim Jaya bergerak dalam Usaha Pengembangan Potensi Perekonomian di kawasan Pedesaan.
- Memberikan rekomedasi Permohonan IUP OP untuk penjualan atas mineral Bauksit sebanyak 135.000 ton.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. Azman Taufik menerbitkan surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2328/KPTS-18/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 tentang IUP OP khusus Penjualan Badan Usaha Milik Desa Maritim Jaya.

4) PT Cahaya Tauhid Lestari

- Bahwa saksi M. Achmad sudah mempunyai niat untuk menambang bauksit, selanjutnya Saksi M. Achmad mencari lahan dan berjumpa dengan pemiliknya yaitu Saksi Qamarol Akbar dan membuat perjanjian Kerjasama dibuat pada tanggal 15 Juni 2018.
- Bahwa setelah lokasi dan Badan Usaha didapat, selanjutnya Saksi M. Achmad mengambil tanah dari lokasi untuk dibawa dan diuji ke laboratorium PT PAN Asia Superintendence lokasi di Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan dengan hasil Lab. Sebagai berikut Report of Alalysis nomor : ROA-109-003PASDK-0518 tanggal 02 Juni 2018 kandungan mineral dari sample yaitu MC (Moisture Content) =15.06; Al₂O₃ (Alumunium Oxide) = 50.23; Fe₂O₂ (Iron Oxide) = 12.84; TiO₂ (tinanium Oxide) = 1,44; SiO₂ (Silca dioxide) = 10.64; dan LOI (Loss on Ignition) = 24,55 ;
- Bahwa selanjutnya untuk melengkapi berkas permohonan Saksi M. Achmad melakukan perjanjian jual beli barang temuan bauksit dengan Saksi Willy Santoso B.Eng tanggal 28 Mei 2018;
- Bahwa dalam berkas pengajuan permohonan IUP OP Khusus Penjualan, Saksi M. Achmad melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor: 640/PMD-TB tanggal 8 Juni 2018 untuk bangunan Rumah Pembibitan Tanaman dan Kolam seluas 36 M2 ;

Halaman 30 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, berkas permohonan dilampiri “site plan Koordinat” seluas \pm 44,959,53 M2 dan Melampirkan potensi Bauksit yang ada dikegiatan Tempat Pembibitan Tanaman dan kolam sebesar 132.900 ton ;

Site Plan Koordinat dan design rumah tinggal seluruhnya dibuat oleh Saksi Markotop ;

- Bahwa selanjutnya, M. Achmad selaku Direktur PT Cahaya Tauhid Lestari mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan PT Cahaya Tauhid Lestari ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau sebanyak 1 (satu) berkas dengan pengantar Surat Nomor : 04/CTAL/VI/2018 tanggal 07 Juni 2018 Permohonan IUP OP untuk Penjualan.
- Berkas permohonan tersebut diserahkan oleh saksi M. Achmad ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Propinsi Kepulauan Riau, Selanjutnya, DPM-PTSP memproses dengan meneliti berkas kelengkapan (terdiri dari : Surat Permohonan, Akte Pendirian, NPWP, SIUP, laporan Volume jumlah tonase tergali, sertifikat kualitas mineral dan Surat Perjanjian Jual Beli masing-masing 2 rangkap).
- Bahwa penerbitan IUP OP Penjualan menjadi kewenangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau maka Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Propinsi Kepulauan Riau mengirimkan berkas permohonan dari PT Cahaya Tauhid Lestari ke Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau untuk Meminta “Rekomendasi Teknis” atas Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) Khusus Penjualan dari PT Cahaya Tauhid Lestari dengan Surat yang ditanda-tangani Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (Saksi Joni Hendra Putra) yaitu Surat Nomor : 570/427/DPMPTSP-05/2018 tanggal 02 Jui 2018 perihal : Mohon rekomendasi Teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk PT Cahaya Tauhid Lestari, mengacu pada Surat Nomor : 04/CTAL/VI/2018 tanggal 02 Juli 2018, dasar permohonan rekomendasi :

Halaman 31 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : PT Cahaya Tauhid Lestari bergerak dibidang perdagangan dan Kontraktor berencana membangun tempat pembibitan tanaman dan Kolam ikan

Diktum ketiga : memberikan rekomendasi penjualan komoditas mineral bauksit dengan tonase penjualan sebesar 132.900 ton;

- Bahwa setelah berkas dikirim ke Kantor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi Kepulauan Riau dan diterima oleh Saksi Dr. Amjon, M.Pd. berkas tidak segera diturunkan ke pejabat struktural di Dinas Energi Sumber Daya Mineal Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kepala Bidang dan Kepala Seksi. Saksi Dr. Amjon, M.Pd. menyadari dan mengetahui luas IMB 36 M2 tidak mungkin menghasilkan bauksit sebanyak 132.900 ton, selanjutnya M. Achmad menemui Saksi Dr. Amjon, M.Pd. untuk dibantu karena pembangunan fasilitas tersebut untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, selanjutnya Saksi Dr. Amjon, M.Pd. menelpon Terdakwa Drs. Azman Taufik untuk bisa diberikan izin dan Terdakwa Drs. Azman Taufik berkata bantulah ;
- Bahwa selanjutnya untuk kelengkapan berkas permohonan saksi Dr. Amjon, M.Pd, memerintahkan Saksi Masiswanto, bersama Tim yaitu Saksi Suharso dan Saksi Iskandar selanjutnya saksi Dr. Amjon, M.Pd, menyerahkan 1 (satu) berkas PT Cahaya Tauhid Lestari untuk melakukan pengecekan lapangan di Desa Tembeling, dan pada saat itu masih ada kegiatan penggalian bouksit, dan diperkirakan bauksit yang bisa diambil sebanyak 132.900 ton dan petugas lapangan tidak pernah melihat IMB bangunan 36 M2, apabila hasil temuan dari bangunan seluas 36 M2 tidak mungkin menghasilkan 132.900 ton. Selanjutnya Surat Rekomendasi Teknis dibuat dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau sesuai laporan petugas lapangan yaitu Rekomendasi teknisnya telah disetujui oleh Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau dengan surat Nomor : 540/309/PM/DESDM/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal : Rekomendasi IUP OP untuk penjualan PT Cahaya Tauhid Lestari, dengan rekomendasi :

Halaman 32 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diktum Kesatu : PT Cahaya Tauhid Lestari bergerak dibidang
Leveransir, perdagangan umum dan jasa ;

Diktum ketiga : memberikan rekomendasi penjualan komoditas
mineral bauksit dengan tonase penjualan sebesar 132.900 ton;

- Bahwa pada saat tim dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau datang ke lokasi untuk melakukan survey dilapangan CV Gemilang Mandiri Sukses masih melakukan kegiatan penggalian bauksit di lokasi Desa Tembeling; CV Swa Karya Mandiri masih melakukan kegiatan penggalian bauksit Pulau Buton Kabupaten Bintan, CV. Buana Sinar Khatulistiwa masih melakukan kegiatan penggalian bauksit di Pulau Dendang (1 lokasi) dan di Kelurahan Tembeling Tanjung (3 lokasi), BUMDES "MARITIM JAYA" masih melakukan kegiatan penggalian bauksit di Pulau Buton, (HKTR) masih melakukan kegiatan penggalian bauksit di Kelong, PT Tan maju Bersama Sukses masih melakukan kegiatan penggalian bauksit di Kelurahan Tembeling Tanjung (2 lokasi); CV Gemilang Sukses Abadi masih melakukan kegiatan penggalian bauksit di desa Bintan Buyu dan PT Cahaya Tauhid Lestari masih melakukan kegiatan penggalian bauksit Desa Tembeling, sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM nomor : 1796 K/30/MEM/2018, Jumlah tonase mineral yang diberikan IUP OP untuk penjualan adalah tonase mineral "yang tergali" akibat kegiatan yang dilakukan, artinya "rekomendasi teknis" IUP OP untuk penjualan adalah batu bauksit yang sudah ditemukan (tertumpuk) kemudian diukur oleh tim survey ESDM Provinsi Kepulauan Riau untuk menghasilkan tonase bouksit, jumlah tonase itulah yang diberikan izin (IUP OP) untuk dijual ;
- Penggalian yang dilakukan tidak didasarkan pada lokasi IMB yang diterbitkan Oleh Camat Teluk Bintan, Camat Bintan Pesisir dan Camat Mantang akan tetapi berdasarkan "Site Plan", "Site Plan Koordinat" dan "Site Plan Kontur" yang dibuat oleh masing-masing Badan Usaha dan tidak termasuk persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana Keputusan Menteri ESDM nomor : 1796

Halaman 33 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



K/30/MEM/2018, sehingga Badan Hukum tersebut mengambil Bauksit melebihi jumlah tonase yang telah dikeluarkan IMB.

5) CV Gemilang Mandiri Sukses

- Bahwa dari awal Saksi Eddy Rasmadi sudah mempunyai keinginan untuk mengambil bauksit, salah satu daerah yang tanahnya mengandung bauksit dengan kualitas bagus adalah Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan. Kemudian Saksi Eddy Rasmadi mengambil sample tanah yang ada di Desa Tembeling untuk selanjutnya dilakukan pengujian ke laboratorium yaitu Sucofindo dengan hasil yang dituangkan dalam Report Of Analysis yang diterbitkan tanggal 2 Juli 2018 dengan kadar Al₂O₃ adalah 49,40 kadar tersebut masuk dalam kualifikasi bauksit yang dapat di ekspor.
- Selanjutnya Saksi Eddy Rasmadi menemui Sdr Jun Phen selaku Komisaris PT Gunung Bintang Abadi (PT. GBA) membuat perjanjian Jual Beli Bauksit pada tanggal 13 Juli 2018 dan masih pada bulan Juli 2018 Saksi Eddy Rasmadi melakukan perjanjian dengan pemilik tanah yang dikemas dengan perjanjian “sewa tanah” dan tujuan sebenarnya adalah diambil atau ditambang bauksit-nya. Perjanjian sewa yang dilakukan antara lain dengan Saksi Rusli untuk tanah di kampung Panca Reba Desa Tembeling seluas 3 hektar, dengan sdr. Bahari tanah seluas 10.000 M² dan tanah seluas 70 X 100 meter, selain itu dengan sdr. Saman (almarhum).
- Bahwa dalam berkas pengajuan permohonan IUP OP Khusus Penjualan, Saksi Eddy Rasmadi melampirkan Ijin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Camat Teluk Bintan yaitu :
 - IMB Nomor : 640/PMD-TB/151 tanggal 10 Juli 2018 peruntukkan bangunan “Rumah Jaga Kolam Pemancingan” lokasi Kampung Gizi (Panca Rebe) RT 002 RW 003 Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan dengan luas bangunan 36 M² ;
 - IMB Nomor : 640/PMD-TB/153 tanggal 10 Juli 2018 peruntukan “rumah pompa air kolam penampungan air bersih” di lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Gizi RT 002 RW 003 Desa Tembeling Kec. Teluk Bintang
Kab. Bintang dengan luas bangunan 3 M2

- Bahwa setelah memiliki tanah yang sudah siap ditambang bauksitnya, Saksi Eddy Rasmadi selaku direktur CV Gemilang Mandiri Sukses mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV Gemilang Mandiri Sukses ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau sebanyak 2 (dua) berkas dengan pengantar surat sebagai berikut :
 - Surat Nomor : 05/GSM/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 guna rencana Kolam Pemancingan dan Tambakikan di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang
 - Surat Nomor : 06/GSM/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 guna rencana Pembangunan Kolam Air Bersih dan Pembibitan Tanaman di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang
- Bahwa kedua berkas tersebut oleh Saksi Eddy Rasmadi ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau, Selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau memproses dengan meneliti kelengkapan berkas (terdiri dari : Surat Permohonan, Akte Pendirian, NPWP, SIUP, laporan Volume jumlah tonase tergal, sertifikat kualitas mineral dan Surat Perjanjian Jual Beli masing-masing 2 rangkap). Oleh karena penerbitan IUP OP untuk Penjualan merupakan kewenangan Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau maka DPM-PTSP mengirimkan berkas permohonan CV Gemilang Mandiri Sukses ke Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau untuk Meminta "Rekomendasi Teknis" atas Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) Khusus Penjualan dari CV Gemilang Mandiri Sukses dengan Surat yang ditandatangani Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (Saksi Joni Hendra Putra) yaitu :
 - Surat Nomor : 570/555/DPMPTSP-05/2018 tanggal 09 Agustus 2018 mengacu pada Surat CV Gemilang Mandiri Sukses Nomor :

Halaman 35 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/GSM/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 untuk melakukan penjualan mineral Bauksit berlokasi di Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan dengan jumlah tonase 142.830 ton

- Surat Nomor : 570/589/DPMPTSP-05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 mengacu pada Surat CV Gemilang Mandiri Sukses Nomor : 06/GSM/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 untuk melakukan penjualan mineral Bauksit berlokasi di Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan dengan jumlah tonase 175.500 ton ;
- Bahwa setelah berkas dikirim ke Kantor ESDM Provinsi Kepulauan Riau dan diterima oleh Saksi Dr. Amjon, M.Pd. berkas tidak segera diturunkan ke pejabat struktural di Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau (Kabid dan Kasi). Saksi Dr. Amjon, M.Pd. menyadari "tidak masuk akal" dengan bangunan seluas 36 M2 menghasilkan bauksit sebanyak 142.830 ton dan bangunan seluas 3 M2 menghasilkan bauksit sebanyak 175.500 ton, Saksi Eddy Rasmadi menemui dan meyakinkan Saksi Dr. Amjon, M.Pd. bahwa Saksi Eddy Rasmadi membangun fasilitas berupa Kolam air bersih dan kolam ikan nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan meningkatkan ekonomi desa, selanjutnya Saksi Dr. Amjon, M.Pd. menelpon Terdakwa Drs. Azman Taufik sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (Kadis PM-PTSP Kepulauan Riau) dan Terdakwa Drs. Azman Taufik mengatakan "Bantulah"
- Bahwa untuk formalitas kelengkapan berkas permohonan saksi Dr. Amjon, M.Pd, dengan perintah lisan tanpa dibekali surat tugas memerintahkan Saksi Hendra Kusumadinata untuk menyiapkan tim dan melakukan pengecekan di cek lokasi. Selanjutnya atas perintah Saksi Dr. Amjon, M.Pd. maka Saksi Hendra Kusumadinata bersama tim (Saksi Sastro Purba dan Saksi Muhammad Irfan Sabran) untuk menemui Saksi Eddy Rasmadi, selanjutnya Saksi Eddy Rasmadi menelpon Saksi Hendra Kusumadinata untuk bertemu di lokasi, setelah di lokasi Saksi Hendra Kusumadinata bersama tim (Saksi Sastro Purba dan Saksi Muhammad Irfan Sabran) melakukan

Halaman 36 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengecekan koordinat sedangkan di lapangan masih ada kegiatan penggalian bauksit dan Saksi Hendra Kusumadinata bersama tim (Saksi Sastro Purba dan Saksi Muhammad Irfan Sabran) tidak melakukan penghitungan tonase bauksit yang tergali pada saat itu. ;

- Bahwa setelah melakukan pengecekan lokasi selanjutnya, Saksi Hendra Kusumadinata diperintah oleh saksi Dr. Amjon, M.Pd, mengetik Surat rekomendasi untuk CV Gemilang Mandiri Sukses ada 2 lokasi yaitu:

1. Rekomendasi Nomor 540/337/PM/DESDM/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 untuk IUP OP Penjualan 175.500 Ton.
2. Rekomendasi Nomor : 540/336/PM/DESDM/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 untuk IUP OP Penjualan 142.830 Ton.

- Besaran tonase yang direkomendasikan yaitu sebanyak 175.500 ton dan 142.000 ton, atas perintah saksi Dr. Amjon, M.Pd, mengikuti jumlah tonase yang ada di Surat permohonan.

6) PT Tan Maju Bersama Sukses

- Awalnya sekira bulan Mei Tahun 2018 Saksi M. Adrian Alamin bertemu dengan Saksi EDI PURWANTO yang dikenalnya sejak tahun 2012, kemudian Saksi EDI PURWANTO menawarkan untuk mencari bauksit karena PT Gunung Bintang Abadi (PT.GBA) tersebut memiliki kuota ekspor sejumlah 1.600.000 ton, maka saksi M. Adrian Alamin disarankan untuk mengurus legalitasnya.
- Kemudian saksi M. Adrian Alamin menghubungi sdr. HUAI LIANG bekerjasama untuk memberi modal, untuk menjalankan rencana kegiatan tersebut sekaligus diangkat sebagai Kepala Cabang PT TAN MAJU BERSAMA SUKSES di Tanjungpinang;
- Bahwa untuk lahan Saksi M. Adrian Alamin menyewa kepada Sdr Mujiano, Sdr Dedi Indra dan Sdr Doli dengan harga sewa Rp. 10.000/meter selama 2 (dua) tahun dibayar dimuka, dan alat-alatnya menyewa milik Sdr Asiong dan Sdr Celiong, cara bekerjanya dengan membayar bulanan kepada pemilik alat. Persyaratan dan perijinan menggunakan jasa konsultan Saksi Markotok dengan biaya 1

Halaman 37 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perijinan Rp. 25 juta (PT Tan Maju Bersama Sukses memiliki dua ijin membayar Rp. 50 Juta), untuk keuntungannya diperkirakan 0.50 Dolar Amerika perton;

- Setelah lokasi dan Badan Usaha didapat, selanjutnya Saksi M. Adrian Alamin mengambil tanah dari lokasi untuk dibawa dan diuji ke laboratorium PT PAN Asia Superintendence pada tanggal 10 September 2018 untuk di 2 (dua) lokasi di Kelurahan Tembeling Tanjung Kec. Teluk Bintan dengan hasil Lab. Sebagai berikut :
 - Report of Alalysis nomor : ROA-199-013.2-PASDK-0918 tanggal 13 September 2018 kandungan mineral dari sample yaitu MC (Moisture Content) =16.04; Al₂O₃ (Alumunium Oxide) = 48.70; Fe₂O₂ (Iron Oxide) = 7.30; TiO₂ (tinanium Oxide) = 0,87; SiO₂ (Silca dioxide) = 16.14; dan LOI (Loss on Ignition) = 27,78
 - Report of Alalysis nomor : ROA-199-013.3-PASDK-0918 tanggal 13 September 2018 kandungan mineral dari sample yaitu MC (Moisture Content) =14.32; Al₂O₃ (Alumunium Oxide) = 47.40, Fe₂O₂ (Iron Oxide) = 7.30; TiO₂ (tinanium Oxide) = 1,12; SiO₂ (Silca dioxide) = 16.16; dan LOI = 27,97 (Loss on Ignition) ;
- Bahwa selanjutnya untuk melengkapi berkas permohonan Saksi Adrian Alamin melakukan perjanjian jual beli barang temuan bauksit dengan Saksi Edi Purwanto tanggal 08 Oktober 2018 dengan harga Rp.112,000,- per Metrik Ton
- Bahwa dalam berkas pengajuan permohonan IUP OP Khusus untuk Penjualan, Saksi M. Adrian Alamin melampirkan Surat Perintah Kerja Nomor : 40/SPK/TB/2018 tanggal 4 Oktober 2018 dari Camat Teluk Bintan kabupaten Bintan Saksi Sattridha Novfykar, S.STP ;
Selain itu, berkas permohonan dilampiri "site plan lokasi" seluas kurang lebih (±) 17,4 hektar dan Melampirkan potensi yang ada dikegiatan Pembersihan dan pendalaman kolam air bersih sebesar 225.000 ton, Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/PMD-TB/219 tanggal 10 September 2018 peruntukkan bangunan "Rumah Tinggal" lokasi Jl. Mansur Besar RT-01/RW-04 Kelurahan Tembeling Tanjung luas bangunan 36 M² ;

Halaman 38 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain itu, berkas permohonan dilampiri “site plan lokasi” seluas $\pm 10,4029$ hektar untuk membangun kolam pancing, kolam air bersih, areal pertanian dan tempat parkir dan Melampirkan potensi yang ada di kegiatan Pertanian dan Kolam pancing sebesar 129.000 ton ;
- Bahwa selanjutnya, Saksi M. Adrian Alamin selaku Direktur PT Tan Maju Bersama Sukses mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan PT Tan Maju Bersama Sukses ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau sebanyak 2 (dua) berkas dengan pengantar surat sebagai berikut :
 - Surat Nomor : 03/TMBS/IX/2018 tanggal 24 September 2018 Permohonan IUP OP untuk Penjualan.
 - Surat Nomor : 04/TMBS/IX/2018 tanggal 24 September 2018 Permohonan IUP OP untuk Penjualan.

Berkas tersebut diserahkan oleh Saksi M. Adrian Alamin ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau memproses dengan meneliti kelengkapan berkas (terdiri dari : Surat Permohonan, Akte Pendirian, NPWP, SIUP, laporan Volume jumlah tonase tergali, sertifikat kualitas mineral dan Surat Perjanjian Jual Beli masing-masing 2 rangkap). Oleh karena penerbitan IUP menjadi kewenangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau mengirimkan berkas permohonan dari PT Tan Maju Bersama Sukses ke Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi kepulauan Riau untuk Meminta “Rekomendasi Teknis” atas Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) Khusus Penjualan dari PT Tan Maju Bersama Sukses dengan Surat yang ditanda-tangani Kepala bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (Saksi Joni Hendra Putra) yaitu :

Halaman 39 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : 570/702/DPMPTSP-05/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal : Mohon rekomendasi Teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan PT Tan Maju Bersama Sukses, mengacu pada Surat Nomor : 003/TMBS/IX/2018 tanggal 24 September 2018 sebesar 129 ton
- Surat Nomor : 570/698/DPMPTSP-05/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal : Mohon rekomendasi Teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan PT Tan Maju Bersama Sukses, mengacu pada Surat Nomor : 003/TMBS/IX/2018 tanggal 24 September 2018 sebesar 225 ton.
- Bahwa setelah berkas dikirim ke Kantor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau dan diterima oleh Saksi Dr. Amjon, M.Pd. berkas tidak segera diturunkan ke pejabat struktural di Dinas Energi Sumber Daya Mineral dikirim ke Kantor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kepala bidang dan Kepala Seksi, Saksi Dr. Amjon, M.Pd. menyadari dan mengetahui dengan bangunan seluas 36 M2 tidak mungkin menghasilkan bauksit tergali sebanyak 225.000 ton dan 129.000 ton, akan tetapi Saksi M. Adrian Alamin menjelaskan apabila tidak diberikan izin untuk kuota sebesar yang dimohonkan “mana mungkin saya bisa membangun fasilitas kolam pancing dan kolam air bersih, toh itu semuakan untuk masyarakat”, atas perkataan tersebut saksi Dr. Amjon M.Pd. menyetujui dan meminta dukungan Terdakwa Drs. Azman Taufik untuk menyetujuinya pula dan berkata bantulah;
- Bahwa untuk formalitas kelengkapan berkas permohonan Terdakwa Dr. Amjon, M.Pd, memanggil Saksi Hendra Kusumadinata di ruang kerja selanjutnya Terdakwa Dr. Amjon, M.Pd, menyerahkan 2 (dua) berkas CV Tan Maju Bersama Sukses sambil mengatakan “cek lokasi”, kemudian Saksi Hendra Kusumadinata bersama Tim yaitu Saksi Anggoro Mukti Wibosono ke lokasi di Tembeling Tanjung Kec. Teluk Bintan, dan pada saat itu masih ada kegiatan penggalian bauksit. Selanjutnya Saksi Hendra Kusumadinata membuat Surat Rekomendasi yaitu :

Halaman 40 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rekomendasi teknisnya telah disetujui oleh Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau dengan surat Nomor 540/423/PM/DESDM/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 perihal : Rekomendasi IUP OP untuk penjualan PT Tan Maju Bersama Sukses, dengan rekomendasi:

Diktum ketiga memberikan rekomendasi penjualan komoditas mineral bauksit dengan tonase penjualan sebesar 129.000 ton;

- Rekomendasi Nomor 540/422/PM/DESDM/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 perihal Rekomendasi IUP OP untuk penjualan PT Tan Maju Bersama Sukses

Diktum ketiga : memberikan rekomendasi penjualan komoditas mineral bauksit dengan tonase penjualan sebesar 187.500 ton

7) CV Gemilang Sukses Abadi

- Bahwa awalnya saksi ARIEF RATE menjadi Direktur CV Gemilang Sukses Abadi melanjutkan proses pengajuan ijin untuk pengangkutan dan penjualan tanggal 14 Desember 2018 yang diajukan oleh Direktur CV Gemilang Sukses Abadi sebelumnya yaitu sdr. Riky Adrianto Berkas permohonan dengan surat Nomor : 05/GSA/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018 dilampirkan dokumen terdiri dari :

- Akta Notaris Nomor 73 tanggal 22 Oktober 2018 ;
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 640/PMD-TB/15.8 tanggal 20 Juli 2018 untuk Bangunan Rumah Contoh 1 unit type 36/120 seluas 36 M2 yang dikeluarkan oleh Camat Teluk Bintan Sattridha Novfykar;

Selain itu, berkas permohonan dilampiri "Blok Plan" seluas \pm 12,19 hektar dan cadangan Potensi Yang Ada di Kegiatan Rencana Pembangunan perumahan sebanyak 139 ton

- Report of Alalysis nomor : ROA-109-021-PASDK-1118 tanggal 01 Nopember 2018 kandungan mineral dari sample yaitu MC (Moisture Content) =14.63; Al₂O₃ (Alumunium Oxide) = 49.12;

Halaman 41 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TiO₂ (tinanium Oxide) = 1,14; SiO₂ (Silica dioxide) = 10.87; dan
LOI (Loss on Ignition) = 25,14

- NPWP;
- Surat Keterangan Domisili Usaha tanggal 27 Februari 2018;
- Tanda Daftar Perusahaan tanggal 15 Maret 2018;
- Surat izin usaha perdagangan (SIUP) Kecil tanggal 15 Maret 2018;
- Surat Nomor : 660/PUPR/150 tanggal 28 Maret 2018 Perihal informasi pemanfaatan ruang CV Gemilang Sukses Abadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Bintan;
- Surat Nomor : 640/PUPR/158 tanggal 20 Juli 2018 Perihal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) An. AGSA DWI ASTUTI, pembangunan rumah percontohan 1 Unit Type 36/120
- Perjanjian Jual Beli Bauksit tanggal 12 November 2018 antara RIKY Adrianto dan Edi Purwanto.
- Sket denah gambar rumah Kopel Tipe 36/120.
- Bahwa berkas tersebut diserahkan oleh Saksi ARIEF RATE ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau memproses dengan meneliti kelengkapan berkas (terdiri dari : Surat Permohonan, Akte Pendirian, NPWP, SIUP, laporan Volume jumlah tonase tergali, sertifikat kualitas mineral dan Surat Perjanjian Jual Beli (masing-masing 2 rangkap). ;
- Bahwa karena penerbitan IUP OP untuk Penjualan merupakan kewenangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau maka Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Propinsi Kepulauan Riau mengirimkan berkas permohonan dari CV Gemilang Sukses Abadi ke Dinas Energi Sumber Daya Mineral untuk Meminta "Rekomendasi Teknis" atas Permohonan Izin Usaha Pertambangan

Halaman 42 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



(IUP OP) Khusus Penjualan dari CV Gemilang Sukses Abadi dengan Surat yang ditanda-tangani Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (Saksi Joni Hendra Putra) yaitu Surat Nomor : 570/790/DPMPTSP-05/2018 tanggal 15 Nopember 2018 perihal : Mohon rekomendasi Teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk CV Gemilang Sukses Abadi, mengacu pada Surat Nomor : Nomor : 05/GSA/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018 dengan melampirkan cadangan Potensi yang Ada di Kegiatan Rencana Pembangunan perumahan sebanyak 139 ton

- Bahwa setelah berkas dikirim ke Kantor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi Kepulauan Riau dan diterima oleh Saksi Dr. Amjon, M.Pd. berkas tidak segera diturunkan ke pejabat struktural di Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau (Kepala bidang dan Kepala seksi), Saksi Dr. Amjon, M.Pd. menjelaskan untuk luas IMB 36 M2 tidak mungkin menghasilkan bauksit sebanyak 135.000 ton, sdr.Andi Cory (bernama lip Cory) dan 2 orang temannya menemui Kabid Pertambangan dan Kabid Pertambangan mempertemukan untuk bertemu saksi Dr. Amjon, M.Pd., lip cory (Saksi Arief Rate) mengatakan "Pak kadis tidak mengakomodir keinginan anak daerah menambang", maka untuk mengakomodirnya Saksi Dr. Amjon, M.Pd. menyetujui permohonan yang diajukan Saksi Arief Rate, Kemudian Saksi Dr. Amjon, M.Pd. menginformasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau Terdakwa Drs. Azman Taufik dan mengatakan dibantu ;
- Bahwa selanjutnya untuk kelengkapan berkas permohonan saksi Dr. Amjon, M.Pd, memerintahkan Saksi Masiswanto, berserta Tim yaitu Saksi Suharso dan Saksi Sastro Purba selanjutnya Terdakwa Dr. Amjon, M.Pd, menyerahkan 1 (satu) berkas CV Gemilang Sukses Abadi untuk melakukan pengecekan lapangan di Desa Bintan Buyu, dan pada saat itu masih ada kegiatan penggalian bouksit, dan diperkirakan bauksit yang bisa diambil sebanyak 80.000 ton dan petugas lapangan tidak pernah melihat IMB bangunan 36 M2,

Halaman 43 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



apabila hasil temuan dari bangunan seluas 36 M2 tidak mungkin menghasilkan 80.000 ton. Selanjutnya Surat Rekomendasi Teknis dibuat dinas ESDM Provinsi kepulauan Riau sesuai laporan petugas lapangan yaitu Rekomendasi teknisnya telah disetujui oleh Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau dengan surat Nomor : 540/495/PM/DESDM/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal : Rekomendasi IUP OP untuk penjualan CV Gemilang Sukses Abadi, dengan rekomendasi:

Diktum ketiga : memberikan rekomendasi penjualan komoditas mineral bauksit dengan tonase penjualan sebesar 80.000 ton.

8) CV Swa Karya Mandiri

- Bahwa sekitar bulan September 2018, Saksi Junaedi ditelpon Saudara Jun Phen diajak bertemu di Batu 4 Kota Tanjungpinang sekitar pukul 22.00 WIB dengan tujuan diajak kerja sama melakukan penambangan bauksit, selanjutnya sekitar bulan Nopember 2018 Saksi Junaedi bertemu dengan Sdr. Ateng dan Bakri anak buah dari saksi Ferdy Yohanes (pemilik lahan), kemudian Saksi Junaedi bersama dengan saksi Mansur Solor bertemu berjumpa dengan saksi Ferdy Yohanes untuk membahas sewa lahan yang akan digunakan untuk kolam kepiting dan perkebunan (cempedak dan nangka) kurang lebih 2 hektar, karena di lahan tersebut terdapat kandungan bauksit Saksi Ferdy Yohanes minta sewa lahannya berupa pembayaran per tonase penjualan bauksit dengan perjanjian sebesar USD 1,7 dollar per ton setelah dipotong air. Oleh karena Saksi Junaedi belum mengerti dengan bisnis pertambangan kemudian Jun Phen menyuruh Saksi Junaedi menghubungi Saksi Zulkhairi, SE. Als. Alex (Camat Bintan Pesisir) untuk membantu dalam hal pengurusan surat-surat ;
- Bahwa saksi Junaedi tanggal 11 Desember 2018 mengajukan pengujian tanah bauksit dari Pulau Buton ke Sucofindo dan hasil pengujian yang dituangkan dalam Report of Analisis Nomor :

Halaman 44 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07403/CLAPAL tanggal 14 Desember 2018 adalah $Al_2O_3 = 57,61$;
 $Fe_2O_3 = 2,06$; $TiO_2 = 0,85$; dan $SiO_2 = 6,88$; dan $LOI = 32,58$;

- Bahwa saksi Junaedi melengkapi berkas pengajuan permohonan IUP OP Khusus Penjualan dengan melampirkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Camat Bintan Pesisir Saksi Zulkhairi SE yaitu :

IMB Nomor : 410/PMD-BP/193 tanggal 14 Desember 2018 peruntukkan “bangunan” lokasi Pulau Buton Desa Air Glubi Kec. Bintan Pesisir Kab. Bintan dengan luas bangunan 50 M2 ; dan Selain itu dalam berkas permohonan dilampirkan pula “Peta Lokasi Pulau Buton Yang Mau Ditambang”

- Bahwa setelah memiliki tanah yang sudah siap ditambang bauksit-nya, Saksi Mansur Solor selaku direktur CV Swa Karya Mandiri mengajukan permohonan Izin Pengangkutan dan Penjualan ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau dengan Pengantar Surat Nomor : 07/SKM/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Penggalan Tanah Liat/Penjualan Bauksit dengan Izin Lokasi seluas ± 25 hektar di Desa Air Glubi Kecamatan Bintan Pesisir ;
- Berkas tersebut diserahkan oleh Saksi Mansur Solor diajukan ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau
- Bahwa selanjutnya Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau memproses dengan meneliti berkas kelengkapan (terdiri dari : Surat Permohonan, Akte Pendirian, NPWP, SIUP, laporan Volume jumlah tonase tergali, sertifikat kualitas mineral dan Surat Perjanjian Jual Beli masing-masing 2 rangkap). Oleh karena penerbitan IUP menjadi kewenangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Propinsi Kepulauan Riau mengirimkan berkas permohonan dari CV Swa Karya Mandiri ke Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk Meminta “Rekomendasi Teknis” atas Permohonan Izin Usaha Pertambangan

Halaman 45 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IUP OP) Khusus Penjualan dari CV Swa Karya Mandiri dengan Surat yang ditanda-tangani Kepala bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (Saksi Joni Hendra Putra) yaitu Surat Nomor : 570/869/DPMPTSP-05/2018 tanggal 19 Desember 2018 mengacu pada Surat CV Swa Karya Mandiri Nomor : 07/SKM/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018, Kegiatan Usaha Penjualan Mineral Bauksit di Desa Air Glubi Kec. Bintan Pesisir Kab. Bintan seluas \pm 25 Hektar dengan jumlah 75.000 ton ;

- Bahwa setelah berkas dikirim ke Kantor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan diterima oleh Saksi Dr. Amjon, M.Pd. berkas tidak segera diturunkan ke pejabat struktural di Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yaitu Kepala Bidang dan Kepala Seksi. Saksi Dr. Amjon, M.Pd. menyadari dengan IMB 50 M2 tidak mungkin menghasilkan bauksit tergali sebanyak 75.000 ton, sehingga pada waktu itu Saksi Dr. Amjon, M.Pd. didatangi oleh Saksi Zulkhairi, SE. Als. Alex (Camat Bintan Pesisir) bersama Saksi Junaedi dengan beberapa pemuda meyakinkan Saksi Dr. Amjon, M.Pd. bahwa CV. Swa Karya Mandiri mau membuka membuka Fasilitas Umum dan lapangan terbuka, hasilnya untuk kepentingan masyarakat juga, barulah Saksi Dr. Amjon, M.Pd. menyetujui permohonan tersebut;
- Bahwa untuk formalitas kelengkapan berkas permohonan saksi Dr. Amjon, M.Pd, memerintahkan Saksi Hendra Kusumadinata untuk menyiapkan tim dan melakukan pengecekan di lokasi. Saksi Hendra Kusumadinata bersama tim yaitu Netty Herawati, Lismi dan Abdul Ngurah dijemput oleh Saksi Zulkhairi SE. (Camat Bintan Pesisir) di kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Kepulauan Riau sesampainya di Pelabuhan Kijang yang turun ke lapangan adalah Saksi Abdul Ngurah hasil peninjauan lapangan hasil perhitungan bauksit yang tergali seharusnya sesuai dengan IMB yang diterbitkan oleh Saksi Zulkhairi SE Camat Bintan Pesisir atas bangunan seluas 50 M2 akan tetapi berdasarkan arahan dari Saksi Dr. Amjon, M.Pd, untuk menghitung jumlah tonase berdasarkan

Halaman 46 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

master plan yang diajukan pemohon, bukan berdasarkan IMB yang diterbitkan oleh Saksi Zulkhairi SE sebagai Camat Bintang Pesisir ;

- Bahwa setelah melakukan pengecekan lokasi selanjutnya, Saksi Abdul Ngurah diperintah oleh Saksi Dr. Amjon, M.Pd, mengetik Surat rekomendasi untuk CV Swa Karya Mandiri yaitu Rekomendasi Nomor 540/505/PM/DESDM/VIII/2018 tanggal 19 Desember 2018 perihal : IUP OP Untuk Penjualan CV Swa Karya Mandiri, merekomendasikan sebagai berikut :

Diktum pertama : CV Swa Karya Mandiri bergerak dibidang Konstruksi

Diktum ketiga : dapat diberikan IUP Operasi Produksi untuk Penjualan dengan komoditas mineral bauksit dan tonase penjualan sebesar 75.500 Ton.

- Bahwa atas dasar “rekomendasi teknis” dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi Kepulauan Riau Nomor : 540/505/PM/ ESDM/XII/2018 tanggal 19 Desember 2019 Perihal : Rekomendasi teknis IUP OP yang ditandatangani oleh saksi Dr. Amjon, M.Pd, maka Saksi Joni Hendra mengirimkan Nota Dinas Nomor : 570/078/ND-DPMPTSP-05/2018 tanggal 20 Desember 2018 kepada Kabiro Hukum untuk dilakukan koreksi draf Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan kepada CV Swakarya Mandiri, selanjutnya setelah dilakukan koreksi, penomoran dan penanggalan Biro Hukum mengirimkan kembali draf Surat Keputusan Gubernur kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau untuk ditanda-tangani Terdakwa Drs. Asman Taufik dan selanjutnya untuk dilakukan penyerahan kepada pemohon Saksi Junaedi selaku Direktur CV Swakarya Mandiri.
- Bahwa tindakan Saksi Dr. Amjon, M.Pd. memberikan “rekomendasi Teknis” bertentangan dengan ketentuan dalam Lampiran XI Keputusan Menteri ESDM nomor : 1796 K/30/MEM/2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, tindakan

Halaman 47 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dr.Amjon M.Pd yang demikian merupakan tindakan Melawan Hukum ;

Bahwa selanjutnya tindakan Terdakwa Azman Taufik menerbitkan IUP OP untuk penjualan pada Badan usaha bertentangan dengan ketentuan dalam Lampiran XI Keputusan Menteri ESDM nomor : 1796 K/30/MEM/2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, tindakan Terdakwa Drs. Azman Taufik yang demikian merupakan tindakan Melawan Hukum, Serta Tindakan Saksi Dr. Amjon, M.Pd. memberikan "rekomendasi Teknis" bertentangan dengan ketentuan dalam Lampiran XI Keputusan Menteri ESDM nomor : 1796 K/30/MEM/2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, tindakan Terdakwa yang demikian merupakan tindakan Melawan Hukum ;

- B. Bahwa Terdakwa Drs. AZMAN TAUFIK selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Melakukan Perbuatan Melawan hukum dengan menerbitkan IUP OP untuk Penjualan permohonan penerbitan IUP Operasi Produksi untuk penjualan kepada Badan Usaha yang bergerak dibidang usaha selain sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM nomor : 11 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, dikarenakan Terdakwa Drs. AZMAN TAUFIK selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau dalam proses menerbitkan IUP OP untuk Penjualan terhadap 8 (delapan) permohonan penerbitan IUP Operasi Produksi untuk penjualan kepada Badan Tanpa adanya mendapatkan rekomendasi teknisnya yang diterima oleh DPMPSTSP Provinsi Kepulauan Riau (tidak ada Rekomendasi Teknis) dari Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau yaitu CV. Buana Sinar Khatulistiwa (4 permohonan), PT. Tan Maju Bersama Sukses (2 permohonan) dan CV. Gemilang Mandiri Sukses (2 permohonan) serta tidak

Halaman 48 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Legal drafting dari Bagian Hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Dr. Amjon, M.Pd memberikan rekomendasi kepada CV. Gemilang Mandiri Sukses Badan Usaha bergerak dibidang "pembibitan tanaman dan tambak ikan" dengan penjualan komoditas bauksit sebesar 142.000 ton dan 175.000 ton, kepada CV. Swa Karya Mandiri Badan Usaha bergerak dibidang "tambak kepiting" dengan penjualan komoditas bauksit sebesar 75.500 Ton; kepada CV. Buana Sinar Khatulistiwa Badan Usaha bergerak dibidang "pembuatan kolam" dengan merekomendasikan 4 rekomendasi penjualan komoditas bauksit sebesar 60.000 Ton, 45.500 ton, 15.000 ton dan 150.000 Ton; kepada BUMDES "MARITIM JAYA" Badan Usaha bergerak dibidang "Pengembangan Potensi Perekonomian di kawasan Pedesaan" dengan merekomendasikan penjualan komoditas bauksit sebesar 135.000 Ton, kepada HKTR Badan Usaha bergerak dibidang "Penjualan Bauksit" dengan merekomendasikan penjualan komoditas bauksit sebesar 497,173 M3 Ton; kepada PT. Tan Maju Bersama Sukses Badan Usaha bergerak dibidang "pembuatan kolam" dengan merekomendasikan penjualan komoditas bauksit sebesar 187.500 ton dan 129.000 ton; kepada CV. Gemilang Sukses Abadi Badan Usaha bergerak dibidang "pembuatan contoh rumah" dengan merekomendasikan penjualan komoditas bauksit sebesar 80.000 ton dan kepada PT. Cahaya Tauhid Lestari Badan Usaha bergerak dibidang "pembibitan tanaman" dengan merekomendasikan penjualan komoditas bauksit sebesar 132.900 ton ;
- Bahwa Badan Usaha "CV. Gemilang Mandiri Sukses", "CV. Swa Karya Mandiri", CV. "Buana Sinar Khatulistiwa", "BUMDES MARITIM JAYA", "HKTR", "PT. Tan maju Bersama Sukses", "CV. Gemilang Sukses Abadi" dan "PT. Cahaya Tauhid Lestari" adalah Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan, akan tetapi Badan Usaha tersebut "Tidak" sedang melaksanakan kegiatan pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan; pembangunan konstruksi pelabuhan; pembangunan terowongan; pembangunan konstruksi bangunan sipil; dan/atau pengerukan alur lalu lintas sungai, danau, dan/atau laut

Halaman 49 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 57 ayat (2) Permen ESDM Nomor : 11 tahun 2018;

- Bahwa tindakan Terdakwa Drs. AZMAN TAUFIK yang telah memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Khusus Penjualan bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM nomor : 11 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, tindakan Terdakwa yang demikian merupakan tindakan Melawan Hukum ;
- Bahwa penerbitan dokumen "Perizinan dan Non Perizinan" diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 51 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau dan mekanisme Penerbitan dokumen "Perizinan dan Non Perizinan" diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (Kep Kadis PTSP Provinsi Kepulauan Riau) Nomor : 821.2/20/SK-DPMPTSP-KPTS/VI/2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa dari 13 (tiga belas) "Rekomendasi Teknis" yang diterbitkan oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau yang ditanda-tangani oleh Saksi Dr. Amjon, M.Pd. kemudian diteruskan dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi kepulauan Riau ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau yang prosesnya tidak sesuai ketentuan SOP sebagaimana diatur KEP KADIS PM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 821.2/20/SK-DPMPTSP-KPTS/VI/2017, untuk diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau sebagai berikut :
 - 1) Rekomendasi Nomor 540/505/PM/DESDM/VIII/2018 tanggal 19 Desember 2018 perihal : IUP OP Untuk Penjualan CV. Swa Karya Mandiri
 - 2) Nomor : 540/185/PM/ESDM/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 Perihal : Rekomendasi teknis IUP OP BUMD Milik Desa Maritim Jaya

Halaman 50 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Nomor : 540/141/PM/ESDM/IV/2018 tanggal 26 April 2018 Perihal : Rekomendasi teknis IUP OP Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan;
- 4) Nomor : 540/495/PM/DESDM/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal : Rekomendasi IUP OP untuk penjualan CV. Gemilang Sukses Abadi
- 5) Nomor : 540/309/PM/DESDM/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal : Rekomendasi IUP OP untuk penjualan PT. Cahaya Tauhid Lestari ;
- Sedangkan 8 (delapan) Rekomendasi teknis, tidak melalui mekanisme SOP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari :
 - 1) Rekomendasi Nomor 540/337/PM/DESDM/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 untuk IUP OP Penjualan CV. Gemilang Mandiri Sukses
 - 2) Rekomendasi Nomor 540/336/PM/DESDM/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 untuk IUP OP Penjualan CV. Gemilang Mandiri Sukses
 - 3) Rekomendasi Nomor : 540/95/PM/DESDM/III/2018 tanggal 21 Maret 2018 Perihal : IUP OP Penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa
 - 4) Rekomendasi Nomor 540/240/PM/DESDM/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 Perihal: IUP OP untuk Penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa
 - 5) Rekomendasi Nomor 540/241/PM/DESDM/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 Perihal: IUP OP untuk Penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa,
 - 6) Rekomendasi Nomor 540/467/PM/DESDM/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 Perihal : Rekomendasi IUP OP untuk Penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa
 - 7) Nomor : 540/423/PM/DESDM/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 perihal : Rekomendasi IUP OP untuk penjualan PT. Tan Maju Bersama Sukses
 - 8) Nomor : 540/422/PM/DESDM/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 perihal : Rekomendasi IUP OP untuk penjualan PT. Tan Maju Bersama Sukses
- Bahwa dari 13 (tiga belas) "Rekomendasi Teknis" yang diterbitkan oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dan ditanda-tangani Saksi Dr. Amjon, M.Pd, selanjutnya terbit Surat

Halaman 51 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur yang ditanda-tangani oleh Terdakwa Drs. AZMAN TAUFIK selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau atas nama Gubernur Kepulauan Riau yaitu :

- 1) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor : 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan CV. Gemilang Mandiri Sukses ;
- 2) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor : 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan CV. Gemilang Mandiri Sukses ;
- 3) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor : 3469/KPTS-18/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan CV. Swakarya Mandiri
- 4) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor : 1796/KPTS-18/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan CV. Buana Sinar Khatulistiwa
- 5) Surat Keputusan Gubernur nomor : 2491/KPTS-18/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV. Buana Sinar Katulistiwa
- 6) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor : 2492/KPTS-18/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan CV. Buana Sinar Khatulistiwa
- 7) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor : 3141/KPTS-18/XI/2018 tanggal 07 Nopember 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan CV. Buana Sinar Khatulistiwa
- 8) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor : 2328/KPTS-18/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan BUMD Milik Desa Maritim Jaya

Halaman 52 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor : 2044/KPTS-18/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan HKTR Cabang Kab. Bintan
- 10) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor : 2961/KPTS-18/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan PT. Tan Maju Bersama Sukses
- 11) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor : 2962/KPTS-18/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan PT. Tan Maju Bersama Sukses
- 12) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor : 3450/KPTS-18/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan CV. Gemilang Sukses Abadi
- 13) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor : 2650/KPTS-18/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari

C. Bahwa Terdakwa Drs. AZMAN TAUFIK selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Melakukan Perbuatan Melawan hukum dengan menerbitkan IUP OP untuk Penjualan permohonan penerbitan IUP Operasi Produksi untuk penjualan kepada 8 (delapan) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau terkait Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan dibuat oleh staf dinas ESDM atas perintah Saksi Dr. Amjon, M.Pd, selanjutnya dimintakan tanda-tangan kepada Terdakwa Drs. AZMAN TAUFIK dan dimintakan penanggalan dan penomoran pada Bagian Hukum Provinsi Kepulauan Riau tanpa melalui legal drafting dari Biro Hukum merupakan perbuatan melawan hukum.

- Bahwa pada awal tahun 2019 terjadi unjuk rasa masyarakat sehubungan dengan maraknya kegiatan pertambangan bauksit di Kepulauan Riau

Halaman 53 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang meresahkan masyarakat dan adanya Pemeriksaan Khusus yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada awal Pebruari 2019 terkait dengan penerbitan IUP di Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 26 Pebruari 2019 dilakukan rekonsiliasi data antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau dengan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, ternyata ditemukan 8 (delapan) Surat Keputusan Gubernur yang tidak melalui legal drafting dan tidak ada datanya pada DPM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau yaitu :

- 1) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan CV Gemilang Mandiri Sukses
- 2) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan CV Gemilang Mandiri Sukses
- 3) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1796/KPTS-18/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan CV Buana Sinar Khatulistiwa
- 4) Surat Keputusan Gubernur nomor : 2491/KPTS-18/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV Buana Sinar Katulistiwa
- 5) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2492/KPTS-18/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan CV Buana Sinar Khatulistiwa
- 6) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 3141/KPTS-18/XI/2018 tanggal 07 Nopember 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan CV Buana Sinar Khatulistiwa
- 7) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2961/KPTS-18/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Izin Usaha

Halaman 54 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan PT. Tan Maju Bersama Sukses

- 8) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2962/KPTS-18/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan PT. Tan Maju Bersama Sukses

- Bahwa ke-8 (delapan) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau terkait Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan dibuat oleh Staf pada Dinas ESDM atas perintah Saksi Dr. Amjon, M.Pd, selanjutnya dimintakan tanda-tangan kepada Terdakwa Drs. Azman Taufik dan dimintakan penanggalan dan penomoratan pada Bagian Hukum Provinsi Kepulauan Riau tanpa melalui legal drafting dari Biro Hukum merupakan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa tindakan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. AZMAN TAUFIK bersama Saksi Dr. Amjon, M.Pd bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan uraian sebagai berikut :
 - 1) Bahwa dengan diterbitkan "Rekomendasi Teknis" oleh Saksi Dr. Amjon, M.Pd menjadi dasar Terdakwa Drs. AZMAN TAUFIK menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau.
 - 2) Bahwa selanjutnya Surat Keputusan Gubernur dijadikan dasar bagi Badan Usaha melakukan kegiatan pertambangan, walaupun proses terbitnya Surat Keputusan Gubernur dilakukan dengan cara yang melawan hukum
 - 3) Bahwa Surat Keputusan Gubernur tersebut menjadikan dasar Badan Usaha untuk menjual bauksit yang menghasilkan nilai ekonomi
 - 4) Bahwa nilai ekonomi yang diterima oleh Badan Usaha tersebut, menimbulkan penambahan kekayaan diri Saksi Dr. Amjon, M.Pd atau orang lain atau Korporasi dengan rincian sebagai berikut:
 - a) CV. Gemilang Mandiri Sukses menjual mineral bauksit kepada kepada PT. Gunung Bintang Abadi sebanyak 15.405,6898 ton dengan jumlah pembayaran Rp 1.725.437.253,12; dengan

Halaman 55 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- demikian atas penjualan mineral bauksit Saksi Eddy Rasmadi selaku CV. Gemilang Mandiri Sukses atau CV. Gemilang Mandiri Sukses bertambah kekayaan sebesar Rp. 1.725.437.253,12;
- b) CV. Swa Karya Mandiri menjual mineral bauksit kepada PT. Gunung Bintang Abadi sebanyak 32.199,98 ton dengan jumlah pembayaran Rp. 3.295.800.000,00; dengan demikian atas penjualan mineral bauksit Saksi Junaedi selaku Direktur atau CV. Swa Karya Mandiri bertambah kekayaan sebesar Rp. 1.036.600.000,00;
- c) CV. Buana Sinar Khatulistiwa menjual mineral bauksit kepada PT. Gunung Bintang Abadi sebanyak 68.938 ton dengan jumlah pembayaran Rp. 7.723.174.000,00; dengan demikian atas penjualan mineral bauksit Saksi Bobby Satya Kifana dan Saksi Wahyu Budi Wiyono atau CV. Buana Sinar Khatulistiwa bertambah kekayaan sebesar Rp. 7.723.174.000,00.
- d) Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Maritim Jaya menjual mineral bauksit kepada PT. Gunung Bintang Abadi sebanyak 24.704,14 ton dengan jumlah pembayaran Rp 2.332.760.338,00 ; dengan demikian atas penjualan mineral bauksit Saksi Jalil atau Bumdes Maritim Jaya bertambah kekayaan sebesar Rp. 2.332.760.338,00;
- e) Koperasi Haluan Kelompok Rakyat Tambang (HKTR) Cabang Bintang menjual mineral bauksit kepada PT. Gunung Bintang Abadi sebanyak 164.370,51 ton dengan jumlah pembayaran Rp 20.250.000.000,00; dengan demikian atas penjualan mineral bauksit Saksi Harry E. Malonda dan Saksi Ir. Sugeng atau (HKTR) Cabang Bintang bertambah kekayaan sebesar Rp 20.250.000.000,00;
- f) PT. Tan Maju Bersama Sukses menjual mineral bauksit kepada kepada PT. Gunung Bintang Abadi sebanyak 7.300 ton dengan jumlah pembayaran Rp 1.036.600.000,00; dengan demikian atas penjualan mineral bauksit Saksi M. Adrian Alamin atau PT. Tan Maju bertambah kekayaan sebesar Rp 1.036.600.000,00;

Halaman 56 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g) CV. Gemilang Sukses Abadi menjual mineral bauksit kepada PT. Gunung Bintang Abadi sebanyak 23.911,20 ton dengan jumlah pembayaran Rp. 2.682.252.000,00; dengan demikian atas penjualan mineral bauksit Saksi Arief Rate Selaku Direktur atau CV. Gemilang Sukses Abadi bertambah kekayaan sebesar Rp 1.036.600.000,00;
- h) PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari menjual mineral bauksit kepada PT. Gunung Bintang Abadi sebanyak 43.294,06 ton dengan jumlah pembayaran Rp 4.352.428.000,00 ; dengan demikian atas penjualan mineral bauksit Saksi M. Ahmad atau PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari bertambah kekayaan sebesar Rp 4.352.428.000,00 ;

5) Bahwa tindakan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. Azman Taufik secara bersama-sama dengan Saksi Dr. Amjon, M.Pd bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan uraian sebagai berikut :

No	Badan Usaha	Nomor Dan Tanggal Keputusan Gubernur Untuk IUP OP	Perusahaan Pembeli	Jumlah Tonase Bauksit Terjual Netto (MT)	Harga Jual (Rp)	Jumlah (Rp)
1	CV. Buana Sinar Khatulistiwa	1796/KPTS-18/III/2018 tanggal 26 Maret 2018	PT. GBA	15.896,0000	101.500,00	1.613.444.000,00
2	CV Buana Sinar Khatulistiwa	2492/KPTS-18/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018	PT. GBA	22.736,0000	101.500,00	2.307.704.000,00
3	CV Buana Sinar Khatulistiwa	2491/KPTS-18/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018	PT. GBA	6.000,0000	101.500,00	609.000.000,00
4	CV Buana Sinar Khatulistiwa	3141/KPTS-18/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018	PT. GBA	35.304,0000	112.000,00	3.954.048.000,00
5	Koperasi HKTR Cabang Kab. Bintan	2044/KPTS-18/V/2018 tanggal 9 Mei 2018	PT. GBA	121.665,8074	112.000,00	13.626.570.424,32
6	Badan Usaha Milik Desa Maritim Jaya	2328/KPTS-18/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018	PT. GBA	12.490,1312	98.000,00	1.224.032.857,60
7	PT Cahaya Alam Lestari	2650/KPTS-18/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018	CV Gemilang Mandiri Sukses	26.248,8515	98.000,00	2.572.387.446,02
8	CV Gemilang Mandiri Sukses	2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3	PT GBA	15.405,6898	112.000,00	1.725.437.253,12

Halaman 57 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		September 2018				
9	CV Gemilang Mandiri Sukses	2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018	PT GBA	-	-	-
10	PT Tan Maju Bersama Sukses	2961/KPTS-18/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018	PT GBA	5.840,0000	105.000,00	613.200.000,00
11	PT Tan Maju Bersama Sukses	2962/KPTS-18/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018	PT GBA	-	-	-
12	CV Gemilang Sukses Abadi	3450/KPTS-18/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018	PT GBA	22.414.2731	112.000,00	2.353.498.677,60
13	CV Swakarya Mandiri	3469/KPTS-18/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018	PT GBA	17.686,0204	112.000,00	1.980.834.286,76
14	CV Kuantan Indah Perdana	1949/KPTS-18/IV/2018 tanggal 26 April 2018	PT GBA	-	-	-
15	CV Sang Hi	2043/KPTS-18/V/2018 tanggal 9 Mei 2018	PT GBA	-	-	-
16	PT Zasya Putra Bintan	9/KPTS-18/II/2019 tanggal 3 Januari 2019	PT GBA	-	-	-
17	CV Hang Tuah	42/KPTS-18/II/2019 tanggal 7 Januari 2019	PT GBA	-	-	-
18	CV Jaya Bintang Sejahtera	805/KPTS-18/II/2019 tanggal 17 Januari 2019	PT GBA	-	-	-
19	CV Lestari Martia	1012/KPTS-18/II/2019 tanggal 25 Januari 2019	PT GBA	-	--	-

Bahwa Saksi TJI FAN bagian keuangan PT GBA, telah melakukan pembayaran pembelian bauksit melalui bank dengan rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1090070066006 atas nama PT Gunung Bintang Abadi dengan perincian diantaranya :

1. Saksi Hary Malonda dan Saksi Sugeng dari Koperasi HKTR dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.492.260.000,- dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Tanggal 05 November 2018 pinjaman pembelian batu bauksit dengan menggunakan cek nomor 955603 yang diterima oleh orang suruhan dari HKTR sebesar Rp. 175.000.000,- yang

Halaman 58 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan oleh Sdr Suyanto sesuai dengan rekening koran PT GBA.

Keterangan : DP pembayaran pembelian batu bauksit dari HKTR bulan November 2018, yang disetujui oleh Sdr Surya Bintang;

- b) Tanggal 21 November 2018 pinjaman pembelian batu bauksit dengan menggunakan cek nomor 955617 yang diterima oleh orang suruhan dari HKTR sebesar Rp. 200.000.000,-.

Keterangan : DP pembayaran pembelian batu bauksit dari HKTR bulan November 2018, yang disetujui oleh Sdr Surya Bintang;

- c) Tanggal 18 Desember 2018 pembayaran batu bauksit dengan menggunakan cek BG nomor 773701 yang diterima oleh orang suruhan dari HKTR sebesar Rp. 697.660.000,-.

Keterangan : DP pembayaran pembelian batu bauksit dari HKTR bulan Desember 2018, yang disetujui oleh Sdr Surya Bintang;

- d) Tanggal 04 Januari 2019 pembayaran batu bauksit dengan menggunakan cek BG nomor 773702 yang diterima oleh orang suruhan dari HKTR sebesar Rp. 419.600.000,-.

Keterangan : DP pembayaran pembelian batu bauksit dari HKTR bulan Desember 2018, yang disetujui oleh Sdr Surya Bintang;

2. Saksi Jalil Selaku Mitra Bumdes Maritim Jaya : Total pembayaran sebesar Rp. 1.603.600.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- a) Tanggal 20 Desember 2018 DP pembayaran pembelian batu bauksit dengan menggunakan cek nomor 956084 yang diterima oleh Sdr Jalil sebesar Rp. 500.000.000,-.

Keterangan DP pembayaran pembelian batu bauksit dari Sdr Jalil bulan Desember 2019, yang disetujui oleh Sdr Surya Bintang;

- b) Tanggal 14 Januari 2019 pelunasan pembelian batu bauksit dengan menggunakan cek nomor 956344 yang diterima oleh Sdr Jalil sebesar Rp. 1.103.600.000,- kemudian ditarik oleh Sdr Jalil sesuai dengan direkening koran.

Halaman 59 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan : pelunasan pembayaran pembelian batu bauksit dari Sdr Jalil bulan Desember 2018, yang disetujui oleh Sdr Surya Bintan

3. Saksi Junaedi selaku Direktur CV Swa Karya Mandiri : Total pembayaran sebesar Rp. 3.925.800.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- a) Tanggal 7 Desember 2018 pinjaman Junaedi sebesar Rp. 175.000.000,- diterima oleh Junaedi dengan menggunakan cek nomor 955625.

Keterangan : pinjaman pembayaran kompensasi masyarakat oleh Sdr Junaidi yang disetujui oleh Komisaris Sdr Surya Bintan;

- b) Tanggal 10 Desember 2018 pinjaman Junaedi sebesar Rp. 120.000.000,- diterima oleh Junaedi dengan menggunakan cek nomor 956076.

Keterangan : pinjaman Junaidi untuk pembayaran BBM yang disetujui oleh Komisaris Sdr Surya Bintan;

- c) Tanggal 28 Desember 2018 pinjaman Junaedi sebesar Rp. 326.792.000,- diterima oleh Junaedi dengan menggunakan cek nomor 956092.

Keterangan : pinjaman Junaidi untuk pembelian batu bauksit bulan Desember 2018 yang disetujui oleh Komisaris Sdr Surya Bintan;

- d) Tanggal 31 Desember 2018 pinjaman Junaedi sebesar Rp. 200.000.000,- diterima oleh Junaedi dengan menggunakan cek nomor 956326.

Keterangan : pinjaman Junaidi untuk pembelian batu bauksit bulan Desember 2018 yang disetujui oleh Komisaris Sdr Surya Bintan;

- e) Tanggal 7 Januari 2019 pinjaman Junaedi sebesar Rp. 200.000.000,- diterima oleh Junaedi dengan menggunakan cek nomor 956327.

Halaman 60 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan : pinjaman Junaedi untuk pembelian batu bauksit bulan Januari 2019 yang disetujui oleh Komisaris Sdr Surya Bintan;

- f) Tanggal 11 Januari 2019 sisa pembayaran batu sebesar Rp. 446.000.000,- diterima oleh Junaedi dengan menggunakan cek nomor 956343.

Keterangan : pembayaran sisa batu Junaedi bulan Desember 2018 yang disetujui oleh Komisaris Sdr Surya Bintan;

- g) Tanggal 22 Januari 2019 pinjaman Junaedi sebesar Rp. 400.000.000,- diterima oleh Junaedi dengan menggunakan cek nomor 956431.

Keterangan : pinjaman Junaid untuk pembelian batu bauksit bulan Januari 2019 yang disetujui oleh Komisaris Sdr Surya Bintan;

- h) Tanggal 29 Januari 2019 pembayaran batu Junaedi sebesar Rp. 733.543.000,- diterima oleh Suti/Junaedi dengan menggunakan cek nomor 956448.

Keterangan : sisa pembayaran batu bauksit Suti/Junaid bulan Januari 2019 yang disetujui oleh Komisaris Sdr Surya Bintan;

- i) Tanggal 4 Februari 2019 pinjaman Suti/Junaedi sebesar Rp. 675.974.000,- diterima oleh Suti/Junaedi dengan menggunakan cek nomor 956559.

Keterangan : pinjaman Suti/Junaid untuk pembelian batu bauksit bulan Februari 2019 yang disetujui oleh Komisaris Sdr Surya Bintan;

- j) Tanggal 20 Februari 2019 pembayaran batu bauksit Suti/Junaedi sebesar Rp. 648.491.000,- diterima oleh Suti/Junaedi dengan menggunakan cek nomor 956755.

Keterangan : pembayaran batu bauksit Suti/Junaid bulan Februari 2019 yang disetujui oleh Komisaris Sdr Surya Bintan;

4. Saksi M Achmad Selaku Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dengan Total Pembayaran pembelian bauksit sebesar Rp. 4.352.428.000,- dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 61 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tanggal 23 Januari 2019 pinjaman PT Cahaya Tauhid sebesar Rp. 300.000.000,- diterima oleh Saksi Achmad dengan menggunakan cek nomor 956438.

Keterangan : bahwa ini adalah DP untuk pembelian bauksit yang disetujui oleh Komisaris Sdr Surya Bintang;

- b) Tanggal 4 Februari 2019 pelunasan pembelian bauksit PT Cahaya Tauhid Mc Guotou sebesar Rp. 590.382.000,- diterima oleh Sdr Achmad dengan menggunakan cek nomor 956570.

Keterangan : pembayaran batu bauksit bulan Januari 2019 yang disetujui oleh Komisaris Sdr Surya Bintang;

- c) Tanggal 18 Februari 2019 pinjaman PT Cahaya Tauhid sebesar Rp. 700.000.000,- diterima oleh Saksi Achmad dengan menggunakan cek nomor 956671.

Keterangan : pinjaman PT Cahaya Tauhid untuk pembelian bauksit bulan Februari 2019, yang disetujui oleh Komisaris Sdr Surya Bintang;

- d) Tanggal 05 Maret 2019 pinjaman tunai PT Cahaya Tauhid sebesar Rp. 100.000.000,- diterima oleh Saksi Achmad.

Keterangan : pinjaman PT Cahaya Tauhid untuk pembelian bauksit bulan Maret 2019, yang disetujui oleh Komisaris Sdr Surya Bintang;

- e) Tanggal 06 Maret 2019 pelunasan pembelian bauksit PT Cahaya Tauhid sebesar Rp. 2.507.091.000,- diterima oleh Saksi Achmad dengan menggunakan cek nomor 956888.

Keterangan : pembayaran bauksit bulan Februari dan Maret 2019, yang disetujui oleh Komisaris Sdr Surya Bintang;

- f) Tanggal 23 April 2019 pembayaran selisih hitungan pemotongan kadar air sebesar Rp. 154.955.000,- diterima oleh Saksi Achmad.

Keterangan : pembayaran selisih hitungan pemotongan kadar air, yang disetujui oleh Komisaris Sdr Surya Bintang;

5. Saksi Arief Rate selaku Direktur CV Gemilang Sukses Abadi dengan total sebesar Rp. 1.682.252.000,- dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 62 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tanggal 29 Januari 2019 DP pembelian batu bauksit Gemilang Sukses Abadi sebesar Rp. 800.000.000,- dibayarkan dengan cara transfer ke rekening Andi Inter Masuri. pembayaran dari PT GBA dengan menggunakan 2 (dua) cek yaitu tanggal 29 Januari 2019 sebesar Rp200.000.000,- dengan cek nomor 956447 dan tanggal 29 Januari 2019 sebesar Rp600.000.000,- dengan cek nomor 956446.
- b) Tanggal 18 Februari 2019 pinjaman tunai pembelian batu bauksit CV Gemilang yang diambil oleh suruhan Sdr Arief Rate sebesar Rp168.200.000,- diterima orang suruhan Sdr Arief Rate.
- c) Tanggal 11 Maret 2019 pelunasan pembelian batu bauksit CV Gemilang Sukses Abadi yang diambil oleh orang suruhan Sdr Arief Rate sebesar Rp714.052.000 dengan menggunakan cek nomor 956896.

Keterangan : pelunasan pembelian batu bauksit dari CV Gemilang Sukses Abadi bulan Januari dan Februari 2019 yang disetujui oleh Komisaris Sdr Surya Bintan;

Bahwa sepengetahuan Saksi Tji Fan, Komisaris Sdr Surya Bintan pernah menyampaikan kepada saya bahwa untuk Sdr Arief Rate dari CV Gemilang Sukses Abadi, pembayaran sewa alat kepada pihak ketiga dibayar dari pemotongan hasil penjualan bauksit kepada PT GBA dan seingat lebih kurang Rp1.000.000.000,

6. Saksi Bobby Satya Kifana Selaku Comanditer CV Buana Sinar Khatulistiwa dan Saksi Wahyu Budi Wiyono selaku Direktur CV Buana Sinar Khatulistiwa menerima total pembayaran sebesar Rp2.224.870.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 26 Juli 2018 DP pembayaran pembelian batu bauksit dengan menggunakan cek nomor 317636 yang diterima oleh Saksi Bobby Satya Kifana sebesar Rp1.000.000.000,- kemudian ditarik oleh Sdri VINNA sesuai dengan direkening koran.

Halaman 63 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan : DP pembayaran pembelian batu bauksit dari Saksi Bobby Satya Kifana bulan Juli 2019, yang disetujui oleh Sdr Jun Phen;

- b. Tanggal 30 Juli 2018 DP pembayaran pembelian batu bauksit yang diterima oleh Saksi Bobby Satya Kifana sebesar Rp200.000.000,- dengan menggunakan cek nomor 317642 kemudian ditarik oleh Saksi Bobby Satya Kifana sesuai dengan direkening koran.

Keterangan : DP pembayaran pembelian batu bauksit dari Saksi Bobby Satya Kifana bulan Juli 2019, yang disetujui oleh Sdr Jun Phen;

- c. Tanggal 8 Agustus 2018 Pelunasan pembayaran pembelian batu bauksit yang diterima oleh Saksi Bobby Satya Kifana sebesar Rp. 1.024.870.000,- dengan menggunakan cek nomor 317650.

Keterangan : pelunasan pembelian batu bauksit Saksi Bobby Satya Kifana bulan Juli 2019, yang disetujui oleh Sdr Jun Phen;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ANI Pekerja bebas pada PT GBA, telah melakukan pembayaran pembelian bauksit antara lain :

1. Saksi Sugeng selaku Wakil HKTR, Sepengetahuan Saksi Ani, setelah Saksi Ani menerima cek dari Sdr Tihua dan mengambil uang di Bank, selanjutnya uang Saksi Ani serahkan kepada Sdr Tihua dan Sdr Tihua membayar langsung kepada Saksi Sugeng yaitu total bauksit sebanyak 150.000 ton x Rp. 135.000 = Rp20.250.000.000,-
2. Saksi Jalil selaku Mitra Bumdes Maritim Jaya, Sdr Tihua membayar langsung kepada Saksi Jalil, yaitu total bauksit sebanyak 7445,72 x Rp. 97.930 = Rp. 729.160.338. keterangan DP pembelian bauksit oleh Sdr Tihua kepada Sdr Tihua sebesar Rp210.000.000,- pembayaran ke Fredy Rp52.082.881,- sehingga yang diterima oleh Saksi Jalil adalah Rp. 467.077.457 yang dibayarkan dengan menggunakan cek bank mandiri;
3. Saksi M Andrian Alamin selaku Direktur PT Tan Maju Bersama Sukses berdasarkan invoice dari penjual batu Saksi M Adrian Alamin dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 64 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15/12/2018 sebanyak 1.800 x 142.000
= Rp. 255.600.000;
- Tanggal 01/12/2018 sebanyak 5.500 x 142.000
= Rp. 781.000.000

Dengan jumlah seluruhnya sebanyak 7300 ton x 124.000 = Rp1.036.600.000,-, sepengetahuan Saksi Ani belum dibayarkan, namun batu sudah ada di stok file, karena waktu akan di loading ijin PT GBA sudah di cabut sehingga tidak sempat di kirim, Saksi Ani mengetahui informasi ini dari Sdr Tihua.

4. Saksi Bobby Satya Kifana Selaku Comanditer CV Buana Sinar Khatulistiwa dan saksi Wahyu Budi Wiyono selaku Direktur CV Buana Sinar Khatulistiwa, sepengetahuan Saksi Ani, setelah Saksi Ani menerima cek dari Sdr Tihua dan mengambil uang di Bank, selanjutnya uang Saksi Ani serahkan kepada Sdr Tihua dan Sdr Tihua membayar langsung kepada Saksi Wahyu Budi Wiyono, yaitu total bauksit sebanyak 49.092 x Rp. 112.000 = Rp5.498.304.000. keterangan DP pembelian bauksit oleh Sdr Tihua kepada Sdr Tihua sebesar Rp210.000.000,- pembayaran ke Fredy Rp52.082.881,- sehingga yang diterima oleh Sdr Jalil adalah Rp. 467.077.457 yang dibayarkan dengan menggunakan cek bank mandiri berdasarkan invoice dari penjual batu Sdr Wahyu Budi Wiyono.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr ERDIANTO., SH., M.Hum dijelaskan:

- 1) Perbuatan melawan hukum orang yang melakukan penjualan bauksit tersebut, orang tersebut mengerti atau setidaknya patut mengerti bahwa penjualan bauksit harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Badan usaha yang mengajukan IUP OP Untuk Penjualan, barang mineral tergalil tersebut harus tergalil terlebih dahulu, tidak dapat dibenarkan apabila suatu badan usaha untuk mendapatkan IUP OP untuk Penjualan dalam posisi sedang melakukan/akan melakukan penggalian / penggerukan; (vide KEPMEN ESDM 1796 K/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan evaluasi

Halaman 65 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan dan Batubata (lampiran-IX))

- Bahwa persyaratan permohonan penerbitan IUP OP untuk penjualan badan usaha non pertambangan yaitu menggunakan persyaratan kelengkapan IMB Nomor: 410/ PMD-BP/193 tanggal 14 Desember 2018 untuk pembangunan Gedung dengan luas Bangunan 50 M² dan pembuatan kolam keping yang dikeluarkan oleh Camat Bintang Pesisir; (vide KEPMEN ESDM 1796 K/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan dan Batubata (lampiran-IX)).

Bahwa hal tersebut tidak sesuai Peraturan Bupati Bintang Nomor: 7 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintah Kabupaten Kepada Camat pada pasal 5 ayat (4) huruf f di sebutkan bahwa pemberian IMB untuk bangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan luas tidak melebihi 45 M² dan bukan merupakan kompleks perumahan.

- Badan usaha menjual jumlah tonase mineral bauksit berdasarkan IUP OP untuk penjualan yang proses penerbitannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu menentukan jumlah tonase berdasarkan potensi bauksit seperti yang dimohonkan badan usaha dalam permohonannya, dengan didasarkan kepada masterplan/site plan dan peta lokasi bukan berdasarkan salinan izin usaha yang ditanda sahkan oleh pejabat yang berwenang (IMB) sehingga penjualan mineral Bauksit penjualan mineral Bauksit sebanyak $\pm 32.199,98$ atau setidaknya berdasarkan perhitungan BPKP $\pm 17.686.0204$, jumlah tersebut melebihi dari mineral bauksit yang bisa diperoleh dari luas bangunan sebagaimana IMB yang dimiliki. (vide KEPMEN ESDM 1796 K/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan dan Batubata (lampiran-IX));

Halaman 66 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



□ Bahwa badan usaha yang mengajukan IUP OP untuk Penjualan bukan perusahaan yang melakukan Pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan; Pembangunan Konstruksi pelabuhan; Pembangunan Terowongan; Pembangunan konstruksi bangunan sipil dan/atau Pengerukan alur lintas sungai, danau dan/atau laut sebagaimana disebutkan pada Pasal 57 (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya mineral Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batu Bara. Akibat dari penjualan bauksit dengan menggunakan IUP OP untuk penjualan yang proses penerbitannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah timbul kerugian negara berdasarkan audit penghitungan kerugian negara, maka badan usaha bertanggungjawab terhadap kerugian negara dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum dalam hal ini pertanggungjawaban dalam hukum pidana (tindak pidana korupsi).

- 2) Akibat dari penjualan bauksit dengan menggunakan IUP OP untuk penjualan yang proses penerbitannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah timbul kerugian negara berdasarkan audit penghitungan kerugian negara, maka badan usaha bertanggungjawab terhadap kerugian negara dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum dalam hal ini pertanggungjawaban dalam hukum pidana (tindak pidana korupsi).

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Syakran Rudy berpendapat:

- 1) Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Berkurangnya asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor, kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/melawan hukum; atau asset yang menjadi

Halaman 67 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum;

- 2) Bahwa dalam konsepsi hukum Keuangan Negara, kerugian negara memiliki sifat nyata dan pasti. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa pertama, keberadaan kerugian negara tidak boleh sekedar merupakan potensi, melainkan bahwa keberadaannya harus benar-benar dapat dibuktikan; kedua, bahwa besaran kerugian negara tersebut harus terukur, oleh karena itu tidak boleh dihitung atas dasar asumsi. Terkait dengan itu, berbeda dengan penilaian terhadap aset dalam bentuk uang yang sudah memiliki kepastian dalam nilai, yaitu sebagaimana tercantum dalam catatan pembukuan, untuk aset dalam bentuk barang (bukan uang) nilai pasti dimaksud diperoleh dari perhitungan atau transaksi yang dinyatakan oleh lembaga/ institusi yang berkompeten untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan harga (pasar) yang berlaku pada saat kerugian negara dimaksud terjadi. Perhitungan kerugian negara tersebut tidak menggunakan harga perolehan (nilai historis), karena nilai historis hanya memberikan nilai formal, bukan nilai secara substansial, sehingga tidak memberikan kepastian;
- 3) Dengan mengacu pada definisi kerugian negara, keadaan hilangnya/ berkurangnya aset Negara dalam hal ini bauksit, yang tidak seharusnya dari kepemilikan/ kekuasaan negara dan menjadi milik/ dikuasai oleh pihak-pihak lain melalui usaha pertambangan dan hal tersebut disebabkan karena perbuatan melawan hukum dalam penerbitan ijin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) untuk penjualan bauksit, keadaan demikian merupakan Kerugian Negara. Terhadap hasil berupa bauksit yang dihasilkan oleh badan usaha pertambangan yang melakukan penambangan dengan ijin yang tidak sah, maka seluruh hasil dari penambangan yang dilakukan harus dikembalikan kepada Negara. Adapun besarnya kerugian Negara yang terjadi adalah sebesar nilai aset (bauksit) yang

Halaman 68 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



seharusnya tidak terlepas dari kekuasaan negara, tetapi menurut kenyataan terlepas dari kekuasaan negara dan dikuasai/dimiliki oleh pihak lain;

- 4) Bahwa Kerugian Negara dalam perspektif hukum keuangan negara yang dimuat dalam definisi kerugian negara adalah merupakan suatu akibat yang berbentuk nyata dan pasti terjadinya kekurangan uang atau aset negara. Kekurangan uang atau aset negara tersebut secara teori disebabkan oleh (Causalatite Verband) suatu perbuatan melawan hukum ataupun lalai. Hal demikian sejalan dengan pemikiran yang muncul dalam proses penyusunan undang-undang bidang keuangan negara, khususnya dalam perumusan kata perbuatan melawan hukum dalam definisi kerugian negara, dimana menurut para ahli hukum pidana, perbuatan yang menyebabkan kerugian negara dapat berupa perbuatan yang bersifat pidana dimana perbuatan pidana yang menyebabkan terjadinya kerugian negara dapat disebabkan oleh berbagai pihak baik pegawai negeri maupun pihak ketiga atau non pegawai negeri. Sebagaimana dijelaskan diatas, penyelesaian kerugian negara dalam perspektif Hukum Keuangan Negara mementingkan pada pemulihan kerugian Negara maka pihak yang bertanggungjawab terhadap kerugian Negara adalah semua pihak yang berdasarkan fakta melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan terjadinya kerugian Negara.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Izin Usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-527/PW28/5/2019 tanggal 30 September 2019 pada saat dikumpulkan para pemegang IUP OP Untuk Penjualan terdapat 13 (tiga belas) pemegang IUP OP Untuk Penjualan yang telah

Halaman 69 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penjualan bauksit kepada PT Gunung Bintang Abadi (PT GUNUNG BINTAN ABADI) dengan perincian sebagai berikut :

No	Badan Usaha	Nomor Dan Tanggal Keputusan Gubernur Untuk IUP OP	Perusahaan Pembeli	Jumlah Tonase Bauksit Terjual Netto (MT)	Harga Jual (Rp)	Jumlah (Rp)
1	CV Gemilang Mandiri Sukses	2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018	PT Gunung Bintang Abadi	15.405,6898	112.000,00	1.725.437.253,12
2	CV Gemilang Mandiri Sukses	2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018	PT Gunung Bintang Abadi	-	-	-
3	CV Swakarya Mandiri	3469/KPTS-18/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018	PT Gunung Bintang Abadi	17.686,0204	112.000,00	1.980.834.286,76
4	CV. Buana Sinar Khatulistiwa	1796/KPTS-18/III/2018 tanggal 26 Maret 2018	PT Gunung Bintang Abadi	15.896,0000	101.500,00	1.613.444.000,00
5	CV Buana Sinar Khatulistiwa	2492/KPTS-18/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018	PT Gunung Bintang Abadi	22.736,0000	101.500,00	2.307.704.000,00
6	CV Buana Sinar Khatulistiwa	2491/KPTS-18/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018	PT Gunung Bintang Abadi	6.000,0000	101.500,00	609.000.000,00
7	CV Buana Sinar Khatulistiwa	3141/KPTS-18/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018	PT Gunung Bintang Abadi	35.304,0000	112.000,00	3.954.048.000,00
8	Badan Usaha Milik Desa Maritim Jaya	2328/KPTS-18/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018	PT Gunung Bintang Abadi	12.490,1312	98.000,00	1.224.032.857,60
9	Koperasi HKTR Cabang Kab. Bintan	2044/KPTS-18/V/2018 tanggal 9 Mei 2018	PT Gunung Bintang Abadi	121.665,8074	112.000,00	13.626.570.424,32
10	PT Tan Maju Bersama Sukses	2961/KPTS-18/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018	PT Gunung Bintang Abadi	5.840,0000	105.000,00	613.200.000,00
11	PT Tan Maju Bersama Sukses	2962/KPTS-18/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018	PT Gunung Bintang Abadi	-	-	-
12	CV Gemilang Sukses Abadi	3450/KPTS-18/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018	PT Gunung Bintang Abadi	22.414,2731	112.000,00	2.353.498.677,60

Halaman 70 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	PT Cahaya Tauhid Alam Lestari	2650/KPTS- 18/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018	CV Gemilang Mandiri Sukses	26.248,8515	98.000,00	2.572.387.446,02
----	-------------------------------------	---	-------------------------------------	-------------	-----------	------------------

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. Azman Taufik selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, bersama-sama dengan Saksi Dr. Amjon, M.Pd, selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, Saksi Wahyu Budi Wiyono selaku Direktur CV. Buana Sinar Khatulistiwa, Saksi Bobby Satya Kifana selaku Persero Komanditer CV. Buana Sinar Khatulistiwa, Saksi Harry E. Malonda dan Saksi Ir. Sugeng keduanya selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) Cabang Kab. Bintan, Saksi Jalil selaku orang yang melakukan perjanjian Kerja dengan Saksi Hendra Ayeksa, SA selaku Direktur BUMDES "Maritim Jaya", Saksi M. Ahmad selaku Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari, Saksi Eddy Rasmadi selaku Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses, Saksi M. Ardian Alamin selaku Pengurus Cabang di Tanjungpinang PT Tan Maju Bersama Sukses dan Saksi Junaedi selaku Direktur CV Swakarya Mandiri tersebut, Merugikan keuangan negara sebesar Rp 45.520.711.591,12 (empat puluh lima milyar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah koma dua belas sen) atau setidaknya berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019 Nomor : SR-527/PW/28/5/2019 tanggal 30 September 2019 sebesar Rp 32. 580.156.945,42 (tiga puluh dua milyar lima ratus delapan puluh juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah koma empat puluh dua sen) atau setidaknya sekitar nilai tersebut.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. Azman Taufik selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Dr. Amjon, M.Pd, bersama-sama dengan Saksi Dr. Amjon, M.Pd, selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Halaman 71 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau, Saksi Wahyu Budi Wiyono selaku Direktur CV. Buana Sinar Khatulistiwa, Saksi Bobby Satya Kifana selaku Persero Komanditer CV. Buana Sinar Khatulistiwa, Saksi Harry E. Malonda dan Saksi Ir. Sugeng keduanya selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) Cabang Kab. Bintan, Saksi Jalil selaku orang yang melakukan perjanjian Kerja dengan Saksi Hendra Ayeksa, SA selaku Direktur BUMDES "Maritim Jaya", Saksi M. Ahmad selaku Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari, Saksi Eddy Rasmadi selaku Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses, Saksi M. Ardian Alamin selaku Pengurus Cabang di Tanjungpinang PT Tan Maju Bersama Sukses dan Saksi Junaedi selaku Direktur CV Swakarya Mandiri tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. Azman Taufik selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sejak tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1338 tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Kepulauan Riau, sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Saksi Dr. Amjon, M.Pd selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau sejak tanggal 13 Januari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 21 tahun 2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pejabat pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, , serta Saksi Wahyu Budi Wiyono selaku Direktur CV. Buana Sinar Khatulistiwa, Saksi Bobby Satya Kifana selaku persero Komanditer CV. Buana Sinar Khatulistiwa keduanya dalam jabatan tersebut berdasarkan Akta Notaris Nomor : 07 tahun 2018 yang dibuat pada tanggal 18 Januari 2018 oleh Notaris Firmansyah L. Tobing, SH. MM, Mkn Notaris di Kota

Halaman 72 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang, Saksi Harry E. Malonda dan Saksi Sugeng keduanya selaku Ketua dan Wakil Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) Cabang Kab. Bintan berdasarkan Akta Notaris Nomor : 1 Tahun 2017 yang dibuat pada tanggal 02 Nopember 2017 oleh Notaris H. Fadril Usman, SH.MH Notaris di Kota Tanjungpinang, Saksi Jalil selaku orang yang melakukan perjanjian Kerja dengan Saksi Hendra Ayeksa, SA selaku Direktur BUMDES "Maritim Jaya" Desa Air Glubi Kecamatan Bintan Pesisir, Saksi M. Ahmad selaku Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari berdasarkan Akta Notaris Nomor : 02 tahun 2018 yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2018 oleh Berren Wijaya, SH .M.Kn, Notaris Kota Tanjungpinang dan telah disahkan sebagai Badan Hukum Perseroan Terbatas pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-000741.AH.01.01 tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018, Saksi Eddy Rasmadi selaku Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses berdasarkan Akta Nomor : 14 tahun 2018 yang dibuat pada tanggal 27 Maret 2018 oleh Notaris Muhamad Nazar Notaris di Tanjungpinang, Saksi M. Ardian Alamin selaku Pengurus Cabang di Tanjungpinang PT Tan Maju Bersama Sukses berdasarkan Akta Nomor : 14 tahun 2018 yang dibuat pada tanggal 30 Agustus 2018 oleh Notaris Suryanto Eko Wawoho, SH Notaris di Kabupaten Bintan, Saksi Arief Rate selaku Direktur CV Gemilang Sukses Abadi berdasarkan Akte Notaris Nomor : 30 tahun 2019 yang dibuat pada tanggal 12 Januari 2019 oleh XANRAMAYA, SH, M.kn Notaris Kota Tanjungpinang dan Saksi Junaedi selaku Direktur CV Swakarya Mandiri berdasarkan Akta Notaris Nomor : 16 Tahun 2018 yang dibuat pada tanggal 04 Desember 2018 oleh Notaris Sutikno, SH Notaris di Bintan, yang dalam penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada sekitar awal 2018 s/d 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 Sampai dengan tahun 2019 bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Gedung BI Lantai 1-2 Pulau Dompok Tanjungpinang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) UU No. 46 Tahun 2009

Halaman 73 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa Drs. AZMAN TAUFIK selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau secara Melawan Hukum tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku didalam pemberian pengeluaran rekomendasi teknis IUP Operasi Produksi Untuk Penjualan bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara lampiran XI angka 3, telah mengakibatkan asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hukum dengan terbitnya/keluarnya IUP OP untuk penjualan kepada badan usaha yang tidak sesuai dengan mekanisme yang benar, perbuatan yang Terdakwa Drs. Azman Taufik selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sejak tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1338 tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Kepulauan Riau, untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Saksi Wahyu Budi Wiyono selaku Direktur CV. Buana Sinar Khatulistiwa, Saksi Bobby Satya Kifana selaku Persero Komanditer CV. Buana Sinar Khatulistiwa, Saksi Harry E. Malonda dan Saksi Ir. Sugeng keduanya selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) Cabang Kab. Bintan, Saksi Jalil selaku orang yang melakukan perjanjian Kerja dengan Saksi Hendra Ayeksa, SA selaku Direktur BUMDES "Maritim Jaya", Saksi M. Ahmad selaku Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari, Saksi Eddy Rasmadi selaku Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses, Saksi M. Ardian Alamin selaku Pengurus Cabang di Tanjungpinang PT Tan Maju Bersama Sukses dan Saksi Junaedi selaku Direktur CV Swakarya Mandiri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Terdakwa Drs. Azman Taufik selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sejak tanggal 30 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1338 tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Kepulauan Riau, secara bersama-

Halaman 74 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi Dr. Amjon, M.Pd, dalam kedudukannya sebagai Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 21 tahun 2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Pengangkatan Pejabat pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp 45.520.711.591,12 (empat puluh lima milyar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah koma dua belas sen) atau setidaknya sebesar Rp 32. 580.156.945,42 (tiga puluh dua milyar lima ratus delapan puluh juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah koma empat puluh dua sen) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau Nomor : Nomor : SR-527/PW/28/5/2019 tanggal 30 September 2019, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa Drs. AZMAN TAUFIK selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sejak tanggal 30 Desember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2609 tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 60 tahun 2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Terdakwa Drs. AZMAN TAUFIK selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas dan fungsi antara lain sebagai berikut adalah:
 1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Daerah serta melaksanakan tugas dekonsentrasi, serta tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 2. Dalam Melaksanakan tugas sebagai dimaksud diatas DPMPTSP mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi perencanaan, evaluasi keuangan, umum dan kepegawaian ;

Halaman 75 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penyusunan program dan pengendalian dibidang penanaman modal serta pelayanan dan non perizinan dibidang penanaman modal dan non penanaman modal ;
 - c. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan ;
 - d. Promosi kepada calon penanaman modal mengenai potensi daerah dan peluang investasi ;
 - e. Pengkoordinasian perencanaan penanaman modal dan promosi daerah yang akan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
 - f. Penilaian permohonan penanaman modal, penerbitan surat persetujuan dan pemberian fasilitas penanaman modal serta memberikan perizinan dan non perizinan yang berhubungan dengan penanaman modal dan non penanaman modal ;
 - g. Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan lainnya ;
 - h. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten/Kota ;
 - i. Pelaksanaan monitoring terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan untuk peningkatan pelayanan ;
 - j. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas penanaman modal serta pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga ;
 - k. Pelaksanaan monitoring terhadap penanaman modal untuk pembangunan di daerah;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.
- Bermula pada tahun 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 di Provinsi Kepulauan Riau terdapat aktivitas perusahaan yang melakukan usaha pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu adalah pertambangan bauksit, pertambangan biji timah, pertambangan pasir darat, dan pertambangan batu granit ;
 - Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 terdapat 19 (sembilan belas) pemohon/badan usaha yang berasal dari Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau yang mengajukan IUP OP Untuk Penjualan

Halaman 76 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bauksit ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau) yaitu :

1. CV Bintang Jaya Sejahtera ;
 2. CV Swa Karya Mandiri ;
 3. CV Buana Sinar Khatulistiwa terdiri dari : 4 (empat) permohonan ;
 4. PT Tan Maju Bersama Sukses terdiri dari : 2 (dua) permohonan ;
 5. CV Hang Tuah ;
 6. CV Martia Lestari ;
 7. PT Zasya Putra Bintang ;
 8. CV Gemilang Mandiri Sukses terdiri dari : 2 (dua) permohonan ;
 9. CV Gemilang Sukses Abadi ;
 10. CV Sang Hi ;
 11. CV Kuantan Indah Perdana ;
 12. Bumdes Maritim Jaya ;
 13. PT Cahaya Tauhid Alam Lestari ;
 14. Koperasi HKTR Cabang Kab. Bintan
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang akan melakukan pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau terdapat 4 (empat) syarat yakni :
1. Syarat Administrasi ;
 2. Syarat Teknis
 3. Syarat Lingkungan ;
 4. Syarat Finansial ;
- Bahwa terdapat 3 (tiga) tahapan yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebelum aktivitas produksi antara lain :
- a. Pemberian Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) ;
 - b. Pemberian Ijin Wilayah pertambangan Eksplorasi ;
 - c. Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ;

Sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 11 tahun 2018 tentang Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan serta Keputusan Menteri Energi Sumber

Halaman 77 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Mineral Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan Evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh 19 (sembilan belas) pemohon/badan usaha dari Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau tersebut diatas untuk mendapatkan IUP Operasi Produksi Untuk Penjualan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1796K/30/MEM/2018 pada lampiran XI terdiri dari :
 - 1) Surat permohonan yang ditandatangani oleh direksi badan usaha ;
 - 2) Form isian data perusahaan yang ditanda tangani diatas materai oleh direksi badan usaha sesuai dengan format terlampir dengan disertai data :
 - Salinan Akta pendirian badan usaha dan perusahaannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - NPWP;
 - SIUP atau izin penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) untuk Badan Usaha dalam rangka PMA;
 - TDP;
 - Surat keterangan domisili.
 - 3) Salinan izin usaha yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang ;
 - 4) Jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan ;
 - 5) Kualitas mineral atau batubara yang tergali disertai dengan sertifikat contoh dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang diakreditasi ;
 - 6) Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan/atau batubara yang tergali akan dijual atau rencana pemanfaatan mineral bukan logam atau batuan tergali untuk mendapatkan keuntungan secara komersil.
 - 7) Data kontak resmi pemohon;

Halaman 78 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8) Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk digital.

- Bahwa dalam rangka perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan pertambangan mineral diantaranya pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh saksi Dr. Amjon, M.Pd adalah memberikan "rekomendasi" kelayakan pemberian Izin pertambangan mineral.
- Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara an. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 552/30.05/DJB/2018 tanggal 19 Maret 2018 memberikan Rekomendasi Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan dengan Kriteria Tertentu kepada PT Gunung Bintang Abadi ;
Lampiran I : Ketentuan Rekomendasi Persetujuan Ekspor
Diktum 1 : Rekomendasi persetujuan ekspor produk pertambangan dengan kreteria tertentu berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan
Lampiran II : Perkiraan Ekspor Produk Pertambangan Dengan Kreteria Tertentu PT Gunung Bintang Abadi

Jenis Komuditas Mineral	Asal Komuditas	Provinsi Kabupaten	Perkiraan Kualitas Bauxide (%)	Perkiraan Jumlah Bauxide per 1 tahun (Wet Ton)	Perkiraan Harga (US\$/Wet Ton)	Pelabuha n Muat	Negara Tujuan
Washed Bouxide dengan kadar \geq 42% Al_2O_3	SK Gubernur Kepulauan Riau No. 948/KPTS-18/VI tanggal 10 Mei 2017	Kab. Bintan Prov. Kepulauan Riau	$Al_2O_3 \geq$ 42%	1.023.064	29.36–36.94	Pelabuhan PT Gunung Bintang Abadi Kab. Bintan Prov. Kep Riau	Shandong Tiongkok

- Dengan terbitnya Rekomendasi persetujuan ekspor produk pertambangan diantaranya yaitu PT. Gunung Bintang Abadi (PT.GBA) mempunyai "Kuota Ekspor Bauksit" maka Saksi Dr. Amjon, M.Pd memanfaatkannya dengan menyiasati ketentuan pasal 105 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara menyebutkan "Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud



menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.”;

- Bahwa ketentuan pasal 105 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara tidak serta merta dapat digunakan, akan tetapi terdapat beberapa peraturan pelaksana dari pasal 105 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan Batubara sebagai pedoman pelaksana untuk dapat menerbitkan IUP Operasi Produksi untuk penjualan antara lain dalam ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor : 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 57 ayat (1) menyebutkan “Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual Mineral atau Batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan” Ayat (2) menyebutkan “Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Usaha yang antara lain melaksanakan kegiatan :

- a. Pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan;
- b. Pembangunan konstruksi pelabuhan;
- c. Pembangunan terowongan;
- d. Pembangunan konstruksi bangunan sipil; dan/atau
- e. Pengerukan alur lalu lintas sungai, danau, dan/atau laut.

Ayat (4) menyebutkan “Untuk mendapatkan IUP OP Untuk Penjualan Badan Usaha yang tidak bergerak dibidang usaha pertambangan mineral dan Batubara wajib mengajukan permohonan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya”

- Selain itu pedoman mengajukan permohonan sebagaimana diatur pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 tahun 2018 diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor : 1796 K/30/MEM/2018 Lampiran XI, tentang Persyaratan permohonan Penerbitan IUP Operasi Produksi untuk penjualan yang harus dilengkapi oleh pemohon sebagai berikut :
 1. Surat permohonan yang ditandatangani oleh Direksi Badan Usaha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Form isian data perusahaan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi Badan Usaha sesuai format terlampir dengan melampirkan data berupa:
 - a. Salinan Akta pendirian Badan Usaha dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Penanaman Modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Badan Usaha dalam rangka PMA;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 - e. Surat keterangan domisili.
3. Salinan izin usaha yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang;
4. Jumlah tonase mineral dan/atau batubara yang tergali akibat kegiatan yang dilakukan;
5. Kualitas mineral atau batubara yang tergali disertai dengan sertifikat contoh dan analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang telah diakreditasi;
6. Perjanjian jual-beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan/atau batubara yang tergali akan dijual atau rencana pemanfaatan mineral bukan logam atau batuan tergali untuk mendapatkan keuntungan secara komersial;
7. Data kontak resmi pemohon, sebagai berikut:
 - a. Nomor telepon;
 - b. Nomor telepon seluler (handphone); dan
 - c. Alamat surat elektronik (e-mail) dan
8. Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk digital
- Bahwa tata cara pengajuan permohonan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) untuk Penjualan diatur secara limitatif tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan dibidang pertambangan, namun Terdakwa Drs. AZMAN TAUFIK telah melakukan beberapa perbuatan Melawan Hukum yaitu :

Halaman 81 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Terdakwa Drs. AZMAN TAUFIK selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku didalam dalam Pasal 3 ayat (4) salah satu tugas pokok dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana ketentuan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 60 tahun 2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah disebutkan "Penerbitan, penolakan, pembatalan dan/atau pencabutan surat perizinan dan non perizinan ditandatangani oleh Kepala Dinas atas rekomendasi verifikator dengan pertimbangan teknis, rekomendasi teknis, dan/atau telaah teknis dari OPD sesuai kewenangannya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan" dikarenakan proses pemberian pengeluaran rekomendasi teknis IUP Operasi Produksi Untuk Penjualan bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara lampiran XI angka 3 tersebut Terdakwa Drs. AZMAN TAUFIK selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, telah mengakibatkan asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melawan hukum dengan diterbitkannya /keluarnya IUP OP untuk penjualan kepada badan usaha yang tidak sesuai dengan mekanisme yang benar, dengan uraian sebagai berikut :

1) CV. Buana Sinar Khatulistiwa

- Pada akhir tahun 2017 saksi Bobby Satya Kifana bertemu dengan Saksi YATIR yang menawarkan untuk melakukan aktifitas kegiatan pertambangan bauksit, berdasarkan kesepakatan Saksi Bobby Satya Kifana memberikan modal usaha sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Saksi YATIR yang dipergunakan untuk panjar (Uang muka) sewa lahan dan awal tahun 2018 Saksi Bobby Satya Kifana diarahkan oleh Saksi YATIR untuk bekerja di daerah

Halaman 82 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembeling. Atas arahan Saksi YATIR tersebut Saksi Bobby Satya Kifana menanyakan masalah perijinan dan dijawab oleh Saksi YATIR perusahaan yang akan melakukan pengurusan Izin atas nama perusahaan CV. Gemilang Mandiri Sukses (GMS). Namun awal tahun 2018 Saksi YATIR mengalami kecelakaan sehingga tidak mengurus perizinan, sedangkan proses pematangan lahan “pengambilan bauksit” sudah dilaksanakan, maka akhirnya Saksi Bobby Satya Kifana bersama Saksi Wahyu Budi Wiyono mendirikan perusahaan bernama CV. Buana Sinar Khatulistiwa dengan Akta notaris Nomor : 07 tahun 2018 tanggal 18 Januari 2018 oleh Notaris Firmansyah L. Tobing, SH. MM. MKn Notaris di Kota Tanjungpinang, “pada saat pengurusan izin berjalan, kegiatan penambangan juga sudah berjalan”.

- Bahwa salah satu syarat untuk pengurus IUP OP harus ada perjanjian kerjasama dengan perusahaan yang memiliki IUP tambang, selanjutnya Saksi Wahyu Budi Wiyono berkomunikasi dan bertemu dengan Sdr. JUN PHEN yang memiliki kuota Ekspor Bauksit serta membicarakan teknis kerja pengambilan Bauksit, disepakati Sdr. JUN PHEN menyiapkan alat berat dan angkutan, selain itu hasil penambangan bauksit harus dijual ke PT Gunung Bintang Abadi dengan membuat Perjanjian/Kontrak penjualan Bauksit kepada PT. Gunung Bintang Abadi. Perjanjian Jual Beli Bauksit dibuat pada tanggal 06 Maret 2018 antara Saksi Wahyu Budi Wiyono dengan sdr. Jun Phen (Komisaris PT. Gunung Bintang Abadi) dengan isi perjanjian : kedua belah pihak setuju melakukan jual-beli Bauksit dari lokasi tembeling dengan tonase \pm 60.000 Dry Matric Ton dengan harga pertonase 12 USD ;
- Bahwa saksi Wahyu Budi Wiyono tanggal 25 Januari 2018 mengajukan pengujian tanah bauksit dari Tembeling ke PT Pan Asia Superintendence dan hasil pengujian yang dituangkan dalam Report of Analisis Nomor : ROA-109-070 tanggal 29 Januari 2018 adalah $Al_2O_3 = 48,58$; $Fe_2O_3 = 9,52$; $TiO_2 = 0,71$; dan $SiO_2 = 14,49$;

Halaman 83 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang akan ditambang bauksit di lahan aset milik TNI Angkatan Darat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tanggal 25 Januari 2018 untuk pembangunan Pos seluas 60 M2 dan 3 (tiga) petak Budidaya ikan air tawar ;
- Bahwa dalam berkas pengajuan permohonan IUP OP Khusus Penjualan, Saksi Wahyu Budi Wiyono melampirkan Ijin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Camat Teluk Bintan yaitu IMB Nomor : 100/Trantib-TB/50/2018 tanggal 06 Maret 2018 peruntukkan bangunan "Pos Babinsa" lokasi Jalan Tok. Sadek RT 002 RW 001 Kelurahan Tembeling Tanjung Kab. Bintan dengan luas bangunan 60 M2, selain itu, berkas permohonan melampirkan "Site Plan" pembuatan 3 (tiga) unit kolam dan taman pada lahan seluas 100 m X 100 m ;
- Bahwa setelah memiliki tanah yang sudah siap ditambang bauksit-nya, Saksi Wahyu Budi Wiyono selaku direktur CV. Buana Sinar Khatulistiwa mengajukan permohonan Izin Pengangkutan dan Penjualan ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau dengan pengantar Surat Nomor : 02/LGL/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 guna rencana Pembangunan Rumah Babinsa dan Kolam Budidaya Ketahanan Pangan ;
- Berkas tersebut diajukan oleh Saksi Wahyu Budi Wiyono ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau memproses dengan meneliti kelengkapan berkas (terdiri dari : Surat Permohonan, Akte Pendirian, NPWP, SIUP, laporan Volume jumlah tonase tergal, sertifikat kualitas mineral dan Surat Perjanjian Jual Beli masing-masing 2 rangkap). Oleh karena penerbitan IUP menjadi kewenangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau mengirimkan berkas permohonan dari CV Buana Sinar Katulistiwa ke Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Halaman 84 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ESDM) Provinsi Kepulauan Riau untuk Meminta “Rekomendasi Teknis” atas Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) Khusus Penjualan dari CV Buana Sinar Katulistiwa dengan Surat yang ditanda-tangani Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (Saksi Joni Hendra Putra) yaitu Surat Nomor 570/451/DPMPTSP-05/2018 tanggal 15 Maret 2018 perihal: Mohon Rekomendasi Teknis Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP Khusus Penjualan CV Buana Sinar Katulistiwa, mengacu pada surat 02/LGL/II/2018 tanggal 26 Februari 2018 kegiatan usaha penjualan bauksit di lokasi Tembeling Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan Prov. Kepulauan Riau dengan jumlah 60.000 ton;

- Bahwa setelah berkas dikirim ke Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau dan diterima oleh Saksi Dr. Amjon, M.Pd. berkas tidak segera diturunkan ke pejabat struktural di Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kepala bidang dan Kepala Seksi, karena Saksi Dr. Amjon, M.Pd. memperkirakan dengan membangun pos Babinsa tidak mungkin menghasilkan bauksit sebanyak 60.000 ton paling bisa menghasilkan hanya 5.122 ton akan tetapi saksi Wahyu Budi Wiyono meyakinkan Saksi Dr. Amjon, M.Pd. apabila diberikan kuota sebanyak 5.122 ton tidak mungkin pos Babinsa terbangun, nantinya pos babinsa apabila terbangun akan menjadi aset pemerintah, selanjutnya Saksi Dr. Amjon, M.Pd. menelpon Saksi Drs. Azman Taufik, untuk menghadap Gubernur Kepulauan Riau dan Gubernur Kepulauan Riau menyarankan apabila bisa dibantu ya dibantu. Kemudian Saksi Dr. Amjon, M.Pd menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa Drs. Azman Taufik. Selanjutnya Terdkwa Drs. Azman Taufik siap membantu.
- Bahwa saksi Dr. Amjon, M.Pd, memerintahkan Saksi Hendra Kusumadinata untuk membuat Surat Rekomendasi Nomor : 540/95/PM/ DESDM/III/2018 tanggal 21 Maret 2018 Perihal : Rekomendasi IUP OP Penjualan CV Buana Sinar Katulistiwa merekomendasikan sebagai berikut :

Halaman 85 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diktum pertama : CV Buana Sinar Katulistiwa bergerak dibidang Konstruksi

Diktum ketiga : dapat diberikan IUP Operasi Produksi untuk Penjualan dengan komoditas mineral bauksit dan tonase penjualan sebesar 80.000 Ton.

Besaran tonase yang dimohonkan sebagaimana Surat Nomor : 02/LGL/II/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 diteruskan dengan surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau nomor : 570/151/DPMPTSP-05/2018 tanggal 15 Maret 2018 sebanyak 60.000 ton, namun Saksi Dr. Amjon, M.Pd memberikan rekomendasi teknis yaitu sebanyak 80.000 ton dengan demikian Saksi Dr. Amjon, M.Pd, memberikan rekomendasi teknis melebihi dari yang dimohonkan ;

- Bahwa pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau tidak melaksanakan peninjauan lokasi sebagaimana dalam laporan, laporan tersebut dibuat hanya untuk melengkapi berkas “setelah” Keputusan Gubernur Nomor : 1796/KPTS-18/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk penjualan Kepada CV Buana Sinar Khatulistiwa tersebut terbit ;
- Bahwa pada bulan Juni 2018, CV. Buana Sinar Khatulistiwa menemukan lokasi untuk penambangan masih di sekitar Kelurahan Tembeling Tanjung selanjutnya Saksi Wahyu Budi Wiyono tanggal 25 Juni 2018 mengajukan pengujian tanah bauksit dari kelurahan Tembeling ke PT Pan Asia Superintendence dan hasil pengujian yang dituangkan dalam Report of Analisis Nomor : ROA-109-006.9/10-PASDK-0618 tanggal 28 Juni 2018 adalah MC = 9,02; Al₂O₃ = 48,78; Fe₂O₃ = 12,46; TiO₂ = 1,36; dan SiO₂ = 10,06; LOI = 26,92 dan Nomor : ROA-109-007.0/10-PASDK-0618 tanggal 28 Juni 2018 adalah MOI = 6,69; Al₂O₃ = 48,10; Fe₂O₃ = 9,27; TiO₂ = 1,44; dan SiO₂ = 14,15; LOI = 26,81 ;
- Bahwa lahan yang akan diambil bauksit adalah :

Halaman 86 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lahan Aset Pemerintah Kabupaten Bintan di Jalan Tok Sadek Kelurahan Tembeling Tanjung seluas kurang lebih (\pm) 3 (tiga) hektar dengan Surat Perjanjian tanggal 29 Januari 2018 antara Jupri Ardani (lurah Temberling Tanjung) dengan Saksi Wahyu Budi Wiyono (Direktur CV. Buana Sinar Khatulistiwa) untuk pembangunan Panggung terbuka, Parkir, Lapangan bermain dan Taman ;
- Lahan Aset Pemerintah Kabupaten Bintan seluas kurang lebih (\pm) 1 (satu) hektar yang berlokasi di jalan Pendidikan No.1 Kelurahan Tembeling Tanjung dengan Surat Perjanjian tanggal 29 Januari 2018 antara Usman Kaharudin SPd. (Kepala Sekolah SDN 002 Teluk Bintan) dengan Saksi Wahyu Budi Wiyono (Direktur CV. Buana Sinar Khatulistiwa) untuk pembangunan fasilitas olahraga berupa Lapangan Basket, Lapangan Fudsal, Lapangan Badminton, Lapangan Volly, tempat parkir, Batu miring dan pagar.
- Bahwa dalam berkas pengajuan permohonan IUP OP Khusus Penjualan, Saksi Wahyu Budi Wiyono melampirkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Camat Teluk Bintan yaitu :
 - IMB Nomor : 640/PMD-TB/16.2 tanggal 19 Juli 2018 peruntukkan bangunan "WC Umum" Tembeling Tanjung RT 001 RW 001 Kelurahan Tembeling Tanjung Kab. Bintan dengan luas bangunan 24 M2 ;
Selain itu, berkas permohonan melampirkan "Site Plan" pembuatan fasilitas olahraga yaitu : lapangan basket, lapangan fudsal, lapangan badminton, lapangan volly ;
 - IMB Nomor : 640/PMD-TB/16.1 tanggal 19 Juli 2018 peruntukkan bangunan "WC Umum" Tembeling Tanjung RT 002 RW 001 Kelurahan Tembeling Tanjung Kab. Bintan dengan luas bangunan 24 M2 ;
Selain itu, berkas permohonan melampirkan "Master Plan" pembuatan panggung terbuka, lapangan terbuka, lapangan bermain dan taman ;

Halaman 87 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Wahyu Budi Wiyono membuat 2 (dua) Perjanjian Jual Beli Bauksit dibuat pada tanggal 06 Maret 2018 dengan sdr. Jun Phen (Direktur PT. Gunung Bintang Abadi) dengan isi perjanjian : kedua belah pihak setuju melakukan jual-beli Bauksit dari lokasi tembeling dengan tonase \pm 15.000 Matric Ton dan \pm 40.500 Matric Ton dengan harga pertonase 12 USD
- Bahwa selanjutnya Saksi Wahyu Budi Wiyono selaku Direktur CV. Buana Sinar Khatulistiwa mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Khatulistiwa ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau sebanyak 2 (dua) berkas dengan pengantar surat sebagai berikut :
 - Surat Nomor : 05/LGL/II/2018 tanggal 16 Juli 2018 Perihal : Permohonan IUP OP Untuk Penjualan
 - Surat Nomor : 06/LGL/II/2018 tanggal 16 Juli 2018 Perihal : Permohonan IUP OP Untuk Penjualan

Berkas tersebut diajukan oleh Saksi Wahyu Budi Wiyono ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau, Selanjutnya Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Propinsi Kepulauan Riau memproses dengan meneliti kelengkapan berkas (terdiri dari : Surat Permohonan, Akte Pendirian, NPWP, SIUP, laporan Volume jumlah tonase tergali, sertifikat kualitas mineral dan Surat Perjanjian Jual Beli masing-masing 2 rangkap). Oleh karena penerbitan IUP OP merupakan kewenangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau maka Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Propinsi Kepulauan Riau mengirimkan berkas permohonan dari CV Buana Sinar Katulistiwa ke Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi kepulauan Riau untuk Meminta "Rekomendasi Teknis" atas Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) Khusus Penjualan dari CV Buana Sinar Katulistiwa dengan Surat yang ditanda-tangani Kepala bidang

Halaman 88 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (Saksi Joni Hendra Putra)
yaitu :

- Surat Nomor : 570/493/DPMPTSP-05/2018 tanggal 23 Juli 2018
perihal : Mohon Rekomendasi Teknis Permohonan Izin Usaha
Pertambangan (IUP) OP Khusus Penjualan CV Buana Sinar
Katulistiwa, mengacu pada surat 05/LGL/II/2018 tanggal 16 Juli
2018 kegiatan usaha penjualan bauksit di lokasi Kel. tembeling
Tanjung Kec. Teluk Bintang dengan jumlah tonase 40.500 ton
- Surat Nomor : 570/497/DPMPTSP-05/2018 tanggal 23 Juli 2018
perihal : Mohon Rekomendasi Teknis Permohonan Izin Usaha
Pertambangan (IUP) OP Khusus Penjualan CV Buana Sinar
Katulistiwa, mengacu pada surat 06/LGL/II/2018 tanggal 16 Juli
2018 kegiatan usaha penjualan bauksit di lokasi Kel. tembeling
Tanjung Kec. Teluk Bintang dengan jumlah tonase 15.000 ton
- Bahwa setelah berkas dikirim ke Kantor Energi Sumber Daya
Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau dan diterima oleh Saksi
Dr. Amjon, M.Pd. berkas tidak segera diturunkan ke pejabat
struktural di Dinas Energi Sumber Daya Mineral yaitu Kepala Bidang
dan Kepala Seksi, Saksi Dr. Amjon, M.Pd. menyadari dan
mengetahui dengan IMB 24 M2 tidak mungkin menghasilkan bauksit
tergali sebanyak 40.500 ton dan 15.000, akan tetapi Saksi Bobby
Satya Kifana mengatakan “kan hasilnya untuk membangun fasilitas
umum dan panggung terbuka serta taman yang dapat dimanfaatkan
masyarakat”, dan selanjutnya Saksi Dr. Amjon, M.Pd. menelpon
Saksi Drs. Azman Taufik untuk meminta saran, dan Saksi Drs.
Azman Taufik menyetujui untuk diberikan izin”
- Bahwa untuk formalitas kelengkapan berkas permohonan Saksi Dr.
Amjon, M.Pd, memanggil Saksi Hendra Kusumadinata di ruang
kerja selanjutnya Saksi Dr. Amjon, M.Pd, menyerahkan 2 (dua)
berkas CV Buana Sinar Katulistiwa sambil mengatakan “cek lokasi”.
Selanjutnya, Saksi Hendra Kusumadinata bersama Tim yaitu Saksi
Irfan Sabran, ST dan Saksi Sastro Purba, ST di hubungi oleh Saksi
Wahyu Budi Wiyono melakukan pengecekan di lapangan, kemudian

Halaman 89 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dari lokasi Saksi Dr. Amjon, M.Pd, memanggil Saksi Hendra Kusumadinata untuk membuat rekomendasi dan Surat Keputusan Gubernur untuk CV Buana Sinar Katulistiwa secara bersamaan untuk 2 (dua) lokasi di Kelurahan Tembeling Tanjung. Kemudian Saksi Hendra Kusumadinata diperintahkan Saksi Dr. Amjon, M.Pd untuk membuat Surat Rekomendasi yaitu :

- Rekomendasi Nomor 540/240/PM/DESDM/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 Perihal : Rekomendasi IUP OP untuk Penjualan CV Buana Sinar Katulistiwa, merekomendasikan sebagai berikut :

Diktum pertama : CV Buana Sinar Katulistiwa bergerak dibidang Konstruksi.

Diktum ketiga : dapat diberikan IUP Operasi Produksi untuk Penjualan dengan komoditas mineral bauksit dan tonase penjualan sebesar 40.500 Ton

- Rekomendasi Nomor 540/241/PM/DESDM/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 Perihal : Rekomendasi IUP OP untuk Penjualan CV Buana Sinar Katulistiwa, merekomendasikan sebagai berikut :

Diktum pertama : CV Buana Sinar Katulistiwa bergerak dibidang Konstruksi

Diktum ketiga : dapat diberikan IUP Operasi Produksi untuk Penjualan dengan komoditas mineral bauksit dan tonase penjualan sebesar 15.000 Ton

Besaran tonase yang direkomendasikan yaitu sebanyak 40.500 ton dan 15.000 ton, atas perintah Saksi Dr. Amjon, M.Pd, mengikuti jumlah tonase yang ada di surat permohonan.

- Bahwa pada bulan Oktober 2018, CV. Buana Sinar Khatulistiwa menemukan lokasi baru untuk penambangan Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan, selanjutnya Saksi Wahyu Budi Wiyono tanggal 23 Oktober 2018 mengajukan pengujian tanah bauksit dari Tembeling ke PT Pan Asia Superintendence dan hasil pengujian yang dituangkan dalam Report of Analysis Nomor : ROA-109-018-PASDK-1018 tanggal 25 Oktober 2018 adalah MC= 22,01; Al₂O₃ = 55,65; Fe₂O₃ = 13,23; TiO₂ = 1,12; dan SiO₂ = 5,56 dan

Halaman 90 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : ROA-109-007.0/10-DASDK-0618 tanggal 28 Juni 2018
adalah $Al_2O_3 = 48,10$; $Fe_2O_3 = 9,27$; $TiO_2 = 1,44$; $SiO_2 = 14,15$
dan $LOI = 24,23$

- Bahwa lahan yang akan ditambang bauksit adalah lahan ex PT Antam yang menguasai kepada PT Kuasa Kurnia Mega berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara HIMPUNANTAM Pusat dengan PT Kuasa Kurnia Mega tentang pengelolaan tempat rekreasi dan kolam pemancingan di pulau Koyang dan Pulau Dendang tanggal 23 Juli 2018, selanjutnya, antara Rendy (selaku Direktur PT Kuasa Kurnia Mega) dengan Saksi Wahyu Budi Wiyono (Direktur CV. Buana Sinar Khatulistiwa) melakukan perjanjian Nomor : 015/DIR-KKM/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018 membuat kesepakatan pembangunan yang peruntukannya taman rekreasi, perkebunan, pertanian dan budidaya ikan.
- Bahwa selanjutnya Saksi Wahyu Budi Wiyono membuat Perjanjian Jual Beli Bauksit dibuat pada tanggal 03 Nopember 2018 dengan saksi Edi Purwanto (Direktur PT. GUNUNG BINTAN ABADI) dengan isi perjanjian : kedua belah pihak setuju melakukan jual-beli Bauksit dari Pulau Dendang Desa Mantang dengan harga pertonase Rp. 112.000,00 per Metrik Ton ;
- Bahwa dalam berkas pengajuan permohonan IUP OP Khusus Penjualan, Saksi Wahyu Budi Wiyono melampirkan Ijin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Camat Mantang saksi Pilihan, SH yaitu IMB Nomor : 410/MTG/200 tanggal 18 Oktober 2018 untuk mendirikan bangunan dengan luas bangunan 60 M2 dengan peruntukkan taman rekreasi, perkebunan dan kolam budidaya ikan berlokasi di Pulau Dendang Desa Mantang Lama Kab. Bintan ;
- Bahwa selanjutnya, Saksi Wahyu Budi Wiyono selaku Direktur CV. Buana Sinar Khatulistiwa mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Khatulistiwa ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau sebanyak 1 (satu) berkas dengan pengantar Surat Nomor : 11/BSK/X/2018

Halaman 91 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2018 perihal Permohonan IUP OP untuk penjualan

- Berkas tersebut diajukan oleh Saksi Wahyu Budi Wiyono ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau, Selanjutnya Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Propinsi Kepulauan Riau memproses dengan meneliti kelengkapan berkas (terdiri dari : Surat Permohonan, Akte Pendirian, NPWP, SIUP, laporan Volume jumlah tonase tergali, sertifikat kualitas mineral dan Surat Perjanjian Jual Beli masing-masing 2 rangkap). Oleh karena penerbitan IUP menjadi kewenangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Propinsi Kepulauan Riau mengirimkan berkas permohonan dari CV Buana Sinar Katulistiwa ke Dinas Energi Sumber Daya Mineral untuk Meminta "Rekomendasi Teknis" atas Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) Khusus Penjualan dari CV Buana Sinar Katulistiwa dengan Surat yang ditanda-tangani Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (Saksi Joni Hendra Putra) Surat Nomor : 570/744/DPMPSTP-05/2018 tanggal 26 Oktober 2018 perihal : Mohon Rekomendasi Teknis Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP Khusus Penjualan CV Buana Sinar Katulistiwa, mengacu pada Surat Nomor : 11/BSK/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 kegiatan pematangan lahan perkebunan dan pembuatan kolam di Pulau Dendang Kec. Mantang ;
- Bahwa setelah berkas dikirim ke Kantor Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Kepulauan Riau dan diterima oleh Saksi Dr. Amjon, M.Pd. berkas tidak segera diturunkan ke pejabat struktural di Dinas Energi Sumber Daya Mineral yaitu kepala Bidang dan kepala Seksi, maka Saksi Bobby Satya Kifana menemui Saksi Dr. Amjon, M.Pd. untuk membicarakan izin kuota yang disetujui, karena Saksi Dr. Amjon, M.Pd. menyadari bahwa pembangunan yang peruntukannya taman rekreasi, perkebunan, pertanian dan budidaya

Halaman 92 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikan seluas 60 M2 tidak mungkin menghasilkan bauksit sebanyak 262.500 ton akhirnya diputuskan untuk menyetujui kuota 150.000 ton, kemudian Saksi Dr. Amjon, M.Pd. kemudian Saksi Dr. Amjon, M.Pd. menelpon Terdakwa Drs. Azman Taufik dengan mengatakan," bantulah" ;

- Bahwa untuk formalitas kelengkapan berkas permohonan Saksi Dr. Amjon, M.Pd, memanggil Saksi Hendra Kusumadinata di ruang kerja selanjutnya Saksi Dr. Amjon, M.Pd, menyerahkan 1 (satu) berkas CV Buana Sinar Katulistiwa sambil mengatakan "cek lokasi", kemudian Saksi Hendra Kusumadinata bersama Tim yaitu Saksi Muhammad Irfan Sabran ke lokasi di pulau dendang, dan pada saat itu masih ada kegiatan penggalian bauksit. Selanjutnya Saksi Hendra Kusumadinata membuat Surat Rekomendasi yaitu Rekomendasi Nomor 540/467/PM/DESDM/ X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 Perihal : Rekomendasi IUP OP untuk Penjualan CV Buana Sinar Katulistiwa, dengan rekomendasi sebagai berikut :

Diktum pertama : CV Buana Sinar Katulistiwa bergerak dibidang Konstruksi

Diktum ketiga : dapat diberikan IUP Operasi Produksi untuk Penjualan dengan komoditas mineral bauksit dan tonase penjualan sebesar 150.000 Ton ;

Bahwa dalam permohonan CV Buana Sinar Katulistiwa bergerak dibidang Usaha Pertanian dan Tambak, akan tetapi dalam rekomendasi CV Buana Sinar Katulistiwa bergerak dibidang usaha Konstruksi ;

- Besaran tonase yang direkomendasikan yaitu sebanyak 150.000 ton atas perintah saksi Dr. Amjon, M.Pd, lebih kecil dari permohonan sebanyak 265.000 ton

2) Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR)

- Bahwa awalnya Saksi HARRY E MALONDA bertemu dengan Sdr. RINTO selaku ketua Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat Batam sekitar akhir tahun 2017, selanjutnya Sdr RINTO

Halaman 93 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



mengatakan bahwa koperasi tersebut bisa melakukan penambangan, dan pada waktu itu juga ada Saksi SUGENG yang sudah paham mengenai kegiatan penambangan bauksit, berdasarkan hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat ada melakukan kegiatan penambangan bauksit di Pulau Kelong Kab Bintan.

- Bahwa Selanjutnya dilakukan komunikasi oleh Saksi Sugeng dengan pemilik lahan di Pulau Kelong (Sdr.SAMIN), yang selanjutnya disepakati bahwa pemilik setuju dengan pembagian hasil sebesar 3 USD/Ton untuk tanah
 - Pada tanggal 25 Oktober 2017 Saksi Harry E. Malonda (Ketua HKTR Cabang Kab. Bintan) mengajukan pengujian tanah bauksit dari Pulau Kelong ke SUCOFINDO dan hasil pengujian yang dituangkan dalam Report of Analisis Nomor : tanggal 30 Oktober 2017 adalah $\text{SiO}_2 = 13,63$; $\text{Fe}_2\text{O}_3 = 17,15$; $\text{Al}_2\text{O}_3 = 45,39$; $\text{Na}_2\text{O} = 0,01$; $\text{K}_2\text{O} = 0,03$; $\text{K}_2\text{O}_3 = 0,02$; $\text{CaO} = 0,08$; $\text{MnO}_2 = 0,04$; $\text{TiO}_2 = 2,01$; $\text{MgO} = 0,07$ Moisture Content = 8,33 dan LOI = 21,57. ;
 - Bahwa selanjutnya untuk melengkapi berkas permohonan Saksi Harry E. Malonda (Ketua HKTR Cabang Kab. Bintan) melakukan perjanjian jual beli batu bauksit tanggal 15 Pebruari 2018 dengan sdr. Hendrisin, ST (Direktur PT Lobindo Nusa Persada) ;
 - Bahwa dalam berkas pengajuan permohonan IUP OP Khusus Penjualan, Saksi Harry E. Malonda melampirkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Camat Bintan Pesisir Saksi Zulkhairi, SE, dengan IMB Nomor : 410/PMD/BP/56 tanggal 05 April 2018 peruntukkan bangunan "Gudang" lokasi Pulau Kelong RT-01/RW-01 Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir Kab. Bintan luas bangunan 300 M2;
- Selain itu, berkas permohonan dilampiri "Site Plan Tanaman dan Site Plan Kontur" yang terdiri dari 2 (dua) blok yaitu :
- Blok 1 di "Bukit Sibuta" Desa Kelong dengan luas Lahan 11.60 Hektar pembangunan Gudang 15 X 20 meter; Pembibitan 50 X 50 meter dan Tanaman dengan jarak 7 meter dan;

Halaman 94 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blok 2 di “Bukit Punal” Desa Kelong dengan luas Lahan 11.60 Hektar pembangunan Gudang 15 X 20 meter; Pembibitan 50 X 50 meter dan Tanaman dengan jarak 7 meter
- Bahwa selanjutnya, Saksi Harry E. Malonda selaku Ketua HKTR Cabang Kab. Bintan mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan HKTR Cabang Bintan ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau sebanyak 1 (satu) berkas dengan pengantar Surat Nomor : 003/HKTR/SPI/II/2018 tanggal 31 Januari 2018 perihal Permohonan IUP OP untuk penjualan.
- Bahwa berkas Permohonan tersebut diserahkan oleh Saksi Harry E. Malonda ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Propinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Propinsi Kepulauan Riau memproses dengan meneliti kelengkapan berkas (terdiri dari : Surat Permohonan, Akte Pendirian, NPWP, SIUP, laporan Volume jumlah tonase tergali, sertifikat kualitas mineral dan Surat Perjanjian Jual Beli (masing-masing 2 rangkap).
- Bahwa penerbitan IUP OP untuk Penjualan merupakan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Propinsi Kepulauan Riau, maka Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Propinsi Kepulauan Riau mengirimkan berkas permohonan dari HKTR Cabang Bintan ke Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau untuk Meminta “Rekomendasi Teknis” atas Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) Khusus Penjualan dari HKTR Cabang Bintan dengan Surat yang ditanda-tangani Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Propinsi Kepulauan Riau (Terdakwa Drs. Azman Taufik) yaitu Surat Nomor : 570/088/DPMPSTSP-05/2018 tanggal 13 Februari 2018 perihal : Mohon Rekomendasi Teknis untuk Permohonan Izin Usaha

Halaman 95 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertambahan (IUP) OP untuk penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan, mengacu pada Surat Nomor : 003/HKTR/SPI/II/2018 tanggal 31 Januari 2018, dasar permohonan rekomendasi :

Pertama : HKTR melakukan kegiatan Usaha Penjualan Bauksit seluas 24.40 Ha dengan tonase 1.045.714

- Bahwa setelah berkas tersebut dikirim ke Kantor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepulauan Riau dan diterima oleh Saksi Dr. Amjon, M.Pd. berkas tersebut tidak segera diturunkan ke pejabat struktural di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau yaitu kepala Bidang dan Kepala Seksi, Saksi Dr. Amjon, M.Pd. mengetahui dan menyadari bahwa dengan luas IMB 300 M2 tidak mungkin menghasilkan bauksit sebanyak ± 497.173 M3, selanjutnya Saksi Dr. Amjon, M.Pd. ditemui Saksi Sugeng (Pengurus HKTR Cab. Bintan) dengan maksud mendapatkan IUP OP Untuk Penjualan sambil mengatakan ,”bekas galian tambang tersebut digunakan untuk menanam pohon durian, dan sekaligus menjadikan lahan tidur menjadi lahan produktif,” setelah itu Saksi Dr. Amjon, M.Pd. bertemu dengan Terdakwa Drs. Azman Taufik untuk membuat Surat Keputusan IUP OP Untuk Penjualan untuk HKTR Cabang Kabupaten Bintan.
- Bahwa selajutnya Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi kepulauan Riau mengirimkan balasan dengan surat Nomor : 540/141/PM/ESDM/IV/2018 tanggal 26 April 2018 Perihal : Rekomendasi teknis IUP OP Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan; dengan rekomendasi :
 - Diktum pertama : Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan bergerak dalam bidang perdagangan.
 - Diktum ketiga : Memberikan rekomedasi Permohonan IUP OP untuk penjualan atas mineral Bauksit sebanyak 497,173 M3 ;

3) BUMDES ”MARITIM JAYA”

Halaman 96 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



- Bahwa dari awal saksi Jalil sudah mempunyai keinginan untuk mengambil atau menambang Bauksit, bahkan Saksi Jalil pernah mengajukan izin IUP OP Penjualan akan tetapi ditolak karena yang bisa mengajukan IUP OP Penjualan hanyalah Badan Usaha yang berbadan hukum. Selanjutnya awal tahun 2018 Desa Air Glubi mempunyai Badan Usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), maka Saksi Jalil mencari informasi Direktur dari Bumdes tersebut dan bertemulah Saksi Jalil dengan Saksi Hendra Ayeska, SA sebagai Direktur BUMDES "Maritim Jaya" Desa Air Glubi Kecamatan Bintan Pesisir. Saksi Jalil meyakinkan kepada Saksi Hendra Ayeska, SA bekerjasama dengan Saksi Jalil untuk membuat Kolam Ikan sebagai pemasukan dari Bumdes, dengan syarat pengajuan permohonan IUP OP Penjualan dengan menggunakan Badan Hukum BUMDES "Maritim Jaya", atas tawaran tersebut Saksi Hendra Ayeska, SA selaku Direktur BUMDES "Maritim Jaya" Desa Air Glubi Kecamatan Bintan Pesisir setuju dan Kepala Desa Glubi pun setuju atas rencana tersebut ;
- Bahwa lahan yang akan diambil bauksitnya di atas tanah atas nama Adi Surianto (selaku Kepala Desa Air Glubi) berdasarkan surat perjanjian jual beli tanggal 8 Pebruari 2018 seluas \pm 20.000 M2 dengan Saksi Jalil seharga Rp. 200.000,000,- (dua ratus juta rupiah) akan tetapi pembayaran tersebut tidak dilakukan oleh Saksi Jalil, karena tujuan dari Saksi Adi Surianto menyerahkan tanah tersebut untuk pemasukan desa melalui BUMDES MARITIM JAYA Desa Glubi ;
- Bahwa saksi Jalil membuat kerjasama dengan Saksi Hendra Ayeska, SA selaku Direktur BUMDES Maritim Jaya Desa Glubi tanggal 12 Pebruari 2018 untuk membuat budidaya kolam ikan hanyalah sebagai formalitas saja, tujuan sebenarnya dari Saksi Jalil membuat kerjasama usaha dengan BUMDES Maritim Jaya adalah untuk mengambil bauksit yang terkandung didalamnya dan sebagai dasar untuk mengajukan IUP OP Penjualan atas bauksit yang diambil di pulau Buton Desa Glubi tersebut. ;

Halaman 97 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah lokasi dan Badan Usaha sudah didapat selanjutnya Saksi Jalil mengambil tanah dari pulau Buton Desa Glubi untuk dibawa dan diuji ke laboratorium PT Surveyor Indonesia pada tanggal 22 Pebruari 2018 dan hasil lab berupa Report of Alalysis nomor : ROA-1202185005A tanggal 27 Pebruari 2018 kandungan mineral dari sample yaitu $Al_2O_3 = 46.58$, $Fe_2O_2 = 13.02$, $SiO_2 = 2.45$ dan Moisture = 14.15. ;
- Bahwa selanjutnya untuk melengkapi berkas permohonan atas permintaan dari Saksi Jalil, Saksi Hendra Ayeksa (Direktur Direktur BUMDES "Maritim Jaya" Desa Air Glubi Kecamatan Bintan Pesisir) melakukan perjanjian jual beli barang temuan bauksit Nomor : 001/PRG/III/2018 tanggal 07 Maret 2018 dengan sdr. Wiharto (Manager Operasional PT Lobindo Nusa Persada) ;
- Bahwa dalam berkas pengajuan permohonan IUP OP Khusus Penjualan, Saksi Jalil melampirkan Ijin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Camat Bintan Pesisir Saksi Zulkhairi, SE yaitu IMB Nomor : 100/PEM-BP/45 tanggal 26 Maret 2018 peruntukkan bangunan "Rumah Jaga Kolam Ikan" lokasi Pulau Buton RT-04 RW-01 Desa Air Glubi Kecamatan Bintan Pesisir Kab. Bintan dengan luas bangunan 40,15 M2 ;
- Bahwa selanjutnya Saksi JALIL melalui Saksi Hendra Ayeska, SA dengan menggunakan Badan Usaha "BUMDES MARITIM JAYA" mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan BUMDES MARITIM JAYA ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau sebanyak 1 (satu) berkas dengan pengantar Surat Nomor : 09/P/IV/2018 tanggal 18 April 2018.
- Bahwa selanjutnya berkas permohonan tersebut diserahkan oleh Saksi Hendra Ayeska, SA ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau, Selanjutnya Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Propinsi Kepulauan Riau memproses dengan meneliti kelengkapan berkas (terdiri dari : Surat Permohonan, Akte Pendirian, NPWP, SIUP, laporan Volume jumlah

Halaman 98 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



tonase tergal, sertifikat kualitas mineral dan Surat Perjanjian Jual Beli (masing-masing 2 rangkap). Oleh karena penerbitan rekomendasi teknis menjadi kewenangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Propinsi Kepulauan Riau mengirimkan berkas permohonan dari CV Buana Sinar Katulistiwa ke Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau untuk Meminta "Rekomendasi Teknis" atas Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) Khusus Penjualan dari CV Buana Sinar Katulistiwa dengan Surat yang ditanda-tangani Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (Saksi Joni Hendra Putra) Surat Nomor : 570/308/DPMPTSP-05/2018 tanggal 07 Mei 2018 perihal : Mohon Rekomendasi Teknis Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP Khusus Penjualan Badan Usaha Milik Desa Maritim Jaya Desa Air Glubi Surat Nomor : 09/P/IV/2018 tanggal 18 April 2018 rencana Budidaya Kolam Air Tawar di Desa Air Glubi dengan jumlah tonase 135.000 ton

- Bahwa setelah berkas dikirim ke Kantor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau dan diterima oleh Saksi Dr. Amjon, M.Pd. berkas tidak segera diturunkan ke pejabat struktural di Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau yaitu kepala Bidang dan Kepala Seksi. Saksi Dr. Amjon, M.Pd. menyadari pembangunan Rumah Jaga seluas 40,15 M2 tidak mungkin menghasilkan bauksit sebanyak 135.000 ton, namun karena Saksi Dr. Amjon, M.Pd. didatangi oleh Saksi Jalil sambil mengatakan "apabila kolam air tawar sudah terbangun kan hasilnya bisa dinikmati masyarakat Desa khususnya BUMDES", atas dasar hal tersebut Saksi Dr. Amjon, M.Pd. menelpon Terdakwa Drs. Azman Taufik untuk bisa memberikan izin IUP OP untuk penjualan yang diajukan BUMDES Maritim Jaya, selanjutnya Terdakwa Drs. Azman Taufik mengatakan bisa dibantu ;
- Bahwa selajutnya Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau mengirimkan balasan dengan Surat Nomor

Halaman 99 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 540/185/PM/ESDM/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 Perihal :
Rekomendasi teknis IUP OP BUMD Milik Desa Maritim Jaya ;
dengan rekomendasi :

- BUMDES Maritim Jaya bergerak dalam Usaha Pengembangan Potensi Perekonomian di kawasan Pedesaan.
- Memberikan rekomedasi Permohonan IUP OP untuk penjualan atas mineral Bauksit sebanyak 135.000 ton.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. Azman Taufik menerbitkan surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2328/KPTS-18/VII/2018 tanggal 04 Juli 2018 tentang IUP OP khusus Penjualan Badan Usaha Milik Desa Maritim Jaya.

4) PT Cahaya Tauhid Lestari

- Bahwa dari awal saksi M. Achmad sudah mempunyai keinginan untuk menambang bauksit, selanjutnya Saksi M. Achmad mencari lahan dan berjumpa dengan pemiliknya yaitu Saksi Qamarol Akbar dan membuat perjanjian Kerjasama dibuat pada tanggal 15 Juni 2018.
- Bahwa setelah lokasi dan Badan Usaha didapat, selanjutnya Saksi M. Achmad mengambil tanah dari lokasi untuk dibawa dan diuji ke laboratorium PT PAN Asia Superintendence lokasi di Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan dengan hasil Lab. Sebagai berikut Report of Alalysis nomor : ROA-109-003PASDK-0518 tanggal 02 Juni 2018 kandungan mineral dari sample yaitu MC (Moisture Content) =15.06; Al₂O₃ (Alumunium Oxide) = 50.23; Fe₂O₂ (Iron Oxide) = 12.84; TiO₂ (tinanium Oxide) = 1,44; SiO₂ (Silca dioxide) = 10.64; dan LOI (Loss on Ignition) = 24,55 ;
- Bahwa selanjutnya untuk melengkapi berkas permohonan Saksi M. Achmad melakukan perjanjian jual beli barang temuan bauksit dengan Saksi Willy Santoso B.Eng tanggal 28 Mei 2018 ;
- Bahwa dalam berkas pengajuan permohonan IUP OP Khusus Penjualan, Saksi M. Achmad melampirkan Izin Mendirikan

Halaman 100 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan (IMB) Nomor: 640/PMD-TB tanggal 8 Juni 2018 untuk bangunan Rumah Pembibitan Tanaman dan Kolam seluas 36 M² ;

Selain itu, berkas permohonan dilampiri "site plan Koordinat" seluas \pm 44,959,53 M² dan Melampirkan potensi Bauksit yang ada dikegiatan Tempat Pembibitan Tanaman dan kolam sebesar 132.900 ton ;

Site Plan Koordinat dan design rumah tinggal seluruhnya dibuat oleh Saksi Markotop ;

- Bahwa selanjutnya, M. Achmad selaku Direktur PT Cahaya Tauhid Lestari mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan PT Cahaya Tauhid Lestari ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau sebanyak 1 (satu) berkas dengan pengantar Surat Nomor : 04/CTAL/VI/2018 tanggal 07 Juni 2018 Permohonan IUP OP untuk Penjualan.
- Berkas permohonan tersebut diserahkan oleh saksi M. Achmad ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Propinsi Kepulauan Riau, Selanjutnya, DPM-PTSP memproses dengan meneliti berkas kelengkapan (terdiri dari : Surat Permohonan, Akte Pendirian, NPWP, SIUP, laporan Volume jumlah tonase tergali, sertifikat kualitas mineral dan Surat Perjanjian Jual Beli masing-masing 2 rangkap).
- Bahwa penerbitan IUP OP Penjualan menjadi kewenangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau maka Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Propinsi Kepulauan Riau mengirimkan berkas permohonan dari PT Cahaya Tauhid Lestari ke Dinas ESDM Provinsi kepulauan Riau untuk Meminta "Rekomendasi Teknis" atas Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) Khusus Penjualan dari PT Cahaya Tauhid Lestari dengan Surat yang ditanda-tangani Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (Saksi Joni Hendra Putra) yaitu Surat Nomor : 570/427/DPMPTSP-05/2018 tanggal 02 Jui 2018 perihal : Mohon rekomendasi Teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk PT Cahaya Tauhid

Halaman 101 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari, mengacu pada Surat Nomor : 04/CTAL/VI/2018 tanggal 02 Juli 2018, dasar permohonan rekomendasi :

Pertama : PT Cahaya Tauhid Lestari bergerak dibidang perdagangan dan Kontraktor berencana membangun tempat pembibitan tanaman dan Kolam ikan

Diktum ketiga : memberikan rekomendasi penjualan komoditas mineral bauksit dengan tonase penjualan sebesar 132.900 ton;

- Bahwa setelah berkas dikirim ke Kantor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi Kepulauan Riau dan diterima oleh Saksi Dr. Amjon, M.Pd. berkas tidak segera diturunkan ke pejabat struktural di Dinas Energi Sumber Daya Mineal Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kepala Bidang dan Kepala Seksi. Saksi Dr. Amjon, M.Pd. menyadari dan mengetahui luas IMB 36 M2 tidak mungkin menghasilkan bauksit sebanyak 132.900 ton, selanjutnya M. Achmad menemui Saksi Dr. Amjon, M.Pd. untuk dibantu karena pembangunan fasilitas tersebut untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, selanjutnya Saksi Dr. Amjon, M.Pd. menelpon Terdakwa Drs. Azman Taufik untuk bisa diberikan izin dan Terdakwa Drs. Azman Taufik berkata bantulah ;

- Bahwa selanjutnya untuk kelengkapan berkas permohonan saksi Dr. Amjon, M.Pd, memerintahkan Saksi Masiswanto, bersama Tim yaitu Saksi Suharso dan Saksi Iskandar selanjutnya saksi Dr. Amjon, M.Pd, menyerahkan 1 (satu) berkas PT Cahaya Tauhid Lestari untuk melakukan pengecekan lapangan di Desa Tembeling, dan pada saat itu masih ada kegiatan penggalian bouksit, dan diperkirakan bauksit yang bisa diambil sebanyak 132.900 ton dan petugas lapangan tidak pernah melihat IMB bangunan 36 M2, apabila hasil temuan dari bangunan seluas 36 M2 tidak mungkin menghasilkan 132.900 ton. Selanjutnya Surat Rekomendasi Teknis dibuat dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau sesuai laporan petugas lapangan yaitu Rekomendasi teknisnya telah disetujui oleh Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau dengan surat Nomor : 540/309/PM/DESDM/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal :

Halaman 102 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Rekomendasi IUP OP untuk penjualan PT Cahaya Tauhid Lestari, dengan rekomendasi :

Diktum Kesatu : PT Cahaya Tauhid Lestari bergerak dibidang Leveransir, perdagangan umum dan jasa ;

Diktum ketiga : memberikan rekomendasi penjualan komoditas mineral bauksit dengan tonase penjualan sebesar 132.900 ton;

- Bahwa pada saat tim dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau datang ke lokasi untuk melakukan survay dilapangan CV Gemilang Mandiri Sukses masih melakukan kegiatan penggalian bauksit di lokasi Desa Tembeling; CV Swa Karya Mandiri masih melakukan kegiatan penggalian bauksit Pulau Buton Kabupaten Bintan, CV. Buana Sinar Khatulistiwa masih melakukan kegiatan penggalian bauksit di Pulau Dendang (1 lokasi) dan di Kelurahan Tembeling Tanjung (3 lokasi), BUMDES "MARITIM JAYA" masih melakukan kegiatan penggalian bauksit di Pulau Buton, (HKTR) masih melakukan kegiatan penggalian bauksit di Kelong, PT Tan maju Bersama Sukses masih melakukan kegiatan penggalian bauksit di Kelurahan Tembeling Tanjung (2 lokasi); CV Gemilang Sukses Abadi masih melakukan kegiatan penggalian bauksit di desa Bintan Buyu dan PT Cahaya Tauhid Lestari masih melakukan kegiatan penggalian bauksit Desa Tembeling, sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM nomor: 1796 K/30/MEM/2018, Jumlah tonase mineral yang diberikan IUP OP untuk penjualan adalah tonase mineral "yang tergali" akibat kegiatan yang dilakukan, artinya "rekomendasi teknis" IUP OP untuk penjualan adalah batu bauksit yang sudah ditemukan (tertumpuk) kemudian diukur oleh tim survey ESDM Provinsi Kepulauan Riau untuk menghasilkan tonase bouksit, jumlah tonase itulah yang diberikan izin (IUP OP) untuk dijual ;
- Penggalian yang dilakukan tidak didasarkan pada lokasi IMB yang diterbitkan Oleh Camat Teluk Bintan, Camat Bintan Pesisir dan Camat Mantang akan tetapi berdasarkan "Site Plan", "Site Plan Koordinat" dan "Site Plan Kontur" yang dibuat oleh masing-masing

Halaman 103 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Badan Usaha dan tidak termasuk persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana Keputusan Menteri ESDM nomor : 1796 K/30/MEM/2018, sehingga Badan Hukum tersebut mengambil Bauksit melebihi jumlah tonase yang telah dikeluarkan IMB.

5) CV Gemilang Mandiri Sukses

- Bahwa dari awal Saksi Eddy Rasmadi sudah mempunyai keinginan untuk mengambil bauksit, salah satu daerah yang tanahnya mengandung bauksit dengan kualitas bagus adalah Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan. Kemudian Saksi Eddy Rasmadi mengambil sample tanah yang ada di Desa Tembeling untuk selanjutnya dilakukan pengujian ke laboratorium yaitu Sucofindo dengan hasil yang dituangkan dalam Report Of Analysis yang diterbitkan tanggal 2 Juli 2018 dengan kadar Al_2O_3 adalah 49,40 kadar tersebut masuk dalam kualifikasi bauksit yang dapat di ekspor.
- Selanjutnya Saksi Eddy Rasmadi menemui Sdr Jun Phen selaku Komisaris PT Gunung Bintan Abadi (PT. GBA) membuat perjanjian Jual Beli Bauksit pada tanggal 13 Juli 2018 dan masih pada bulan Juli 2018 Saksi Eddy Rasmadi melakukan perjanjian dengan pemilik tanah yang dikemas dengan perjanjian "sewa tanah" dan tujuan sebenarnya adalah diambil atau ditambang bauksit-nya. Perjanjian sewa yang dilakukan antara lain dengan Saksi Rusli untuk tanah di kampung Panca Reba Desa Tembeling seluas 3 hektar, dengan sdr. Bahari tanah seluas 10.000 M2 dan tanah seluas 70 X 100 meter, selain itu dengan sdr. Saman (almarhum).
- Bahwa dalam berkas pengajuan permohonan IUP OP Khusus Penjualan, Saksi Eddy Rasmadi melampirkan Ijin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Camat Teluk Bintan yaitu :
 - IMB Nomor : 640/PMD-TB/151 tanggal 10 Juli 2018 peruntukkan bangunan "Rumah Jaga Kolam Pemancingan" lokasi Kampung Gizi (Panca Rebe) RT 002 RW 003 Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan dengan luas bangunan 36 M2 ;

Halaman 104 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IMB Nomor :640/PMD-TB/153 tanggal 10 Juli 2018 peruntukan “rumah pompa air kolam penampungan air bersih” di lokasi Kampung Gizi RT 002 RW 003 Desa Tembeling Kec. Teluk Bintang Kab. Bintang dengan luas bangunan 3 M2
- Bahwa setelah memiliki tanah yang sudah siap ditambang bauksitnya, Saksi Eddy Rasmadi selaku direktur CV Gemilang Mandiri Sukses mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV Gemilang Mandiri Sukses ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau sebanyak 2 (dua) berkas dengan pengantar surat sebagai berikut :
 - Surat Nomor : 05/GSM/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 guna rencana Kolam Pemancingan dan Tambakikan di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang.
 - Surat Nomor : 06/GSM/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 guna rencana Pembangunan Kolam Air Bersih dan Pembibitan Tanaman di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang.
- Bahwa kedua berkas tersebut oleh Saksi Eddy Rasmadi ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau, Selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau memproses dengan meneliti kelengkapan berkas (terdiri dari : Surat Permohonan, Akte Pendirian, NPWP, SIUP, laporan Volume jumlah tonase tergali, sertifikat kualitas mineral dan Surat Perjanjian Jual Beli masing-masing 2 rangkap). Oleh karena penerbitan IUP OP untuk Penjualan merupakan kewenangan Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau maka DPM-PTSP mengirimkan berkas permohonan CV Gemilang Mandiri Sukses ke Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau untuk Meminta “Rekomendasi Teknis” atas Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) Khusus Penjualan dari CV Gemilang Mandiri Sukses dengan Surat yang ditandatangani Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (Saksi Joni Hendra Putra) yaitu :

Halaman 105 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Nomor : 570/555/DPMPTSP-05/2018 tanggal 09 Agustus 2018 mengacu pada Surat CV Gemilang Mandiri Sukses Nomor : 05/GSM/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 untuk melakukan penjualan mineral Bauksit berlokasi di Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan dengan jumlah tonase 142.830 ton
- Surat Nomor : 570/589/DPMPTSP-05/2018 tanggal 20 Agustus 2018 mengacu pada Surat CV Gemilang Mandiri Sukses Nomor : 06/GSM/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018 untuk melakukan penjualan mineral Bauksit berlokasi di Desa Tembeling Kec. Teluk Bintan Kab. Bintan dengan jumlah tonase 175.500 ton ;
- Bahwa setelah berkas dikirim ke Kantor ESDM Provinsi Kepulauan Riau dan diterima oleh Saksi Dr. Amjon, M.Pd. berkas tidak segera diturunkan ke pejabat struktural di Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau (Kabid dan Kasi). Saksi Dr. Amjon, M.Pd. menyadari "tidak masuk akal" dengan bangunan seluas 36 M2 menghasilkan bauksit sebanyak 142.830 ton dan bangunan seluas 3 M2 menghasilkan bauksit sebanyak 175.500 ton, Saksi Eddy Rasmadi menemui dan meyakinkan Saksi Dr. Amjon, M.Pd. bahwa Saksi Eddy Rasmadi membangun fasilitas berupa Kolam air bersih dan kolam ikan nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan meningkatkan ekonomi desa, selanjutnya Saksi Dr. Amjon, M.Pd. menelpon Terdakwa Drs. Azman Taufik sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (Kadis PM-PTSP Kepulauan Riau) dan Terdakwa Drs. Azman Taufik mengatakan "Bantulah"
- Bahwa untuk formalitas kelengkapan berkas permohonan saksi Dr. Amjon, M.Pd, dengan perintah lisan tanpa dibekali surat tugas memerintahkan Saksi Hendra Kusumadinata untuk menyiapkan tim dan melakukan pengecekan di cek lokasi. Selanjutnya atas perintah Saksi Dr. Amjon, M.Pd. maka Saksi Hendra Kusumadinata bersama tim (Saksi Sastro Purba dan Saksi Muhammad Irfan Sabran) untuk menemui Saksi Eddy Rasmadi, selanjutnya Saksi Eddy Rasmadi menelpon Saksi Hendra Kusumadinata untuk bertemu di lokasi,

Halaman 106 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah di lokasi Saksi Hendra Kusumadinata bersama tim (Saksi Sastro Purba dan Saksi Muhammad Irfan Sabran) melakukan pengecekan koordinat sedangkan di lapangan masih ada kegiatan penggalian bauksit dan Saksi Hendra Kusumadinata bersama tim (Saksi Sastro Purba dan Saksi Muhammad Irfan Sabran) tidak melakukan penghitungan tonase bauksit yang tergali pada saat itu. ;

- Bahwa setelah melakukan pengecekan lokasi selanjutnya, Saksi Hendra Kusumadinata diperintah oleh saksi Dr. Amjon, M.Pd, mengetik Surat rekomendasi untuk CV Gemilang Mandiri Sukses ada 2 lokasi yaitu:

1. Rekomendasi Nomor 540/337/PM/DESDM/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 untuk IUP OP Penjualan 175.500 Ton.
2. Rekomendasi Nomor : 540/336/PM/DESDM/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 untuk IUP OP Penjualan 142.830 Ton.

- Besaran tonase yang direkomendasikan yaitu sebanyak 175.500 ton dan 142.000 ton, atas perintah saksi Dr. Amjon, M.Pd, mengikuti jumlah tonase yang ada di Surat permohonan.

6) PT Tan Maju Bersama Sukses

- Awalnya sekira bulan Mei Tahun 2018 Saksi M. Adrian Alamin bertemu dengan Saksi EDI PURWANTO yang dikenalnya sejak tahun 2012, kemudian Saksi EDI PURWANTO menawarkan untuk mencari bauksit karena PT Gunung Bintang Abadi (PT.GBA) tersebut memiliki kuota ekspor sejumlah 1.600.000 ton, maka saksi M. Adrian Alamin disarankan untuk mengurus legalitasnya.
- Kemudian saksi M. Adrian Alamin menghubungi sdr. HUAI LIANG bekerjasama untuk memberi modal, untuk menjalankan rencana kegiatan tersebut sekaligus diangkat sebagai Kepala Cabang PT TAN MAJU BERSAMA SUKSES di Tanjungpinang;
- Bahwa untuk lahan Saksi M. Adrian Alamin menyewa kepada Sdr Mujiano, Sdr Dedi Indra dan Sdr Doli dengan harga sewa Rp. 10.000/meter selama 2 (dua) tahun dibayar dimuka, dan alat-alatnya menyewa milik Sdr Asiong dan Sdr Celiong, cara bekerjanya dengan membayar bulanan kepada pemilik alat. Persyaratan dan

Halaman 107 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



perijinan menggunakan jasa konsultan Saksi Markotok dengan biaya 1 perijinan Rp. 25 juta (PT Tan Maju Bersama Sukses memiliki dua ijin membayar Rp. 50 Juta), untuk keuntungannya diperkirakan 0.50 Dolar Amerika perton;

- Setelah lokasi dan Badan Usaha didapat, selanjutnya Saksi M. Adrian Alamin mengambil tanah dari lokasi untuk dibawa dan diuji ke laboratorium PT PAN Asia Superintendence pada tanggal 10 September 2018 untuk di 2 (dua) lokasi di Kelurahan Tembeling Tanjung Kec. Teluk Bintan dengan hasil Lab. Sebagai berikut :
 - Report of Alalysis nomor : ROA-199-013.2-PASDK-0918 tanggal 13 September 2018 kandungan mineral dari sample yaitu MC (Moisture Content) =16.04; Al₂O₃ (Alumunium Oxide) = 48.70; Fe₂O₂ (Iron Oxide) = 7.30; TiO₂ (tinanium Oxide) = 0,87; SiO₂ (Silca dioxide) = 16.14; dan LOI (Loss on Ignition) = 27,78
 - Report of Alalysis nomor : ROA-199-013.3-PASDK-0918 tanggal 13 September 2018 kandungan mineral dari sample yaitu MC (Moisture Content) =14.32; Al₂O₃ (Alumunium Oxide) = 47.40, Fe₂O₂ (Iron Oxide) = 7.30; TiO₂ (tinanium Oxide) = 1,12; SiO₂ (Silca dioxide) = 16.16; dan LOI = 27,97 (Loss on Ignition) ;
- Bahwa selanjutnya untuk melengkapi berkas permohonan Saksi Adrian Alamin melakukan perjanjian jual beli barang temuan bauksit dengan Saksi Edi Purwanto tanggal 08 Oktober 2018 dengan harga Rp.112,000,- per Metrik Ton
- Bahwa dalam berkas pengajuan permohonan IUP OP Khusus untuk Penjualan, Saksi M. Adrian Alamin melampirkan Surat Perintah Kerja Nomor : 40/SPK/TB/2018 tanggal 4 Oktober 2018 dari Camat Teluk Bintan kabupaten Bintan Saksi Sattridha Novfykar, S.STP ; Selain itu, berkas permohonan dilampiri "site plan lokasi" seluas kurang lebih (±) 17,4 hektar dan Melampirkan potensi yang ada dikegiatan Pembersihan dan pendalaman kolam air bersih sebesar 225.000 ton, Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 640/PMD-TB/219 tanggal 10 September 2018 peruntukkan bangunan "Rumah



Tinggal" lokasi Jl. Mansur Besar RT-01/RW-04 Kelurahan Tembeling Tanjung luas bangunan 36 M2 ;

- Bahwa Selain itu, berkas permohonan dilampiri "site plan lokasi" seluas $\pm 10,4029$ hektar untuk membangun kolam pancing, kolam air bersih, areal pertanian dan tempat parkir dan Melampirkan potensi yang ada di kegiatan Pertanian dan Kolam pancing sebesar 129.000 ton ;
- Bahwa selanjutnya, Saksi M. Adrian Alamin selaku Direktur PT Tan Maju Bersama Sukses mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan PT Tan Maju Bersama Sukses ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau sebanyak 2 (dua) berkas dengan pengantar surat sebagai berikut :
 - Surat Nomor : 03/TMBS/IX/2018 tanggal 24 September 2018 Permohonan IUP OP untuk Penjualan.
 - Surat Nomor : 04/TMBS/IX/2018 tanggal 24 September 2018 Permohonan IUP OP untuk Penjualan.

Berkas tersebut diserahkan oleh Saksi M. Adrian Alamin ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau memproses dengan meneliti kelengkapan berkas (terdiri dari : Surat Permohonan, Akte Pendirian, NPWP, SIUP, laporan Volume jumlah tonase tergali, sertifikat kualitas mineral dan Surat Perjanjian Jual Beli masing-masing 2 rangkap). Oleh karena penerbitan IUP menjadi kewenangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau mengirimkan berkas permohonan dari PT Tan Maju Bersama Sukses ke Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi kepulauan Riau untuk Meminta "Rekomendasi Teknis" atas Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) Khusus Penjualan dari PT Tan Maju Bersama Sukses dengan Surat yang ditanda-

Halaman 109 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



tangani Kepala bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (Saksi Joni Hendra Putra) yaitu :

- Surat Nomor : 570/702/DPMPTSP-05/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal : Mohon rekomendasi Teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan PT Tan Maju Bersama Sukses, mengacu pada Surat Nomor : 003/TMBS/IX/2018 tanggal 24 September 2018 sebesar 129 ton
- Surat Nomor : 570/698/DPMPTSP-05/2018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal : Mohon rekomendasi Teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan PT Tan Maju Bersama Sukses, mengacu pada Surat Nomor : 003/TMBS/IX/2018 tanggal 24 September 2018 sebesar 225 ton.
- Bahwa setelah berkas dikirim ke Kantor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau dan diterima oleh Saksi Dr. Amjon, M.Pd. berkas tidak segera diturunkan ke pejabat struktural di Dinas Energi Sumber Daya Mineral dikirim ke Kantor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kepala bidang dan Kepala Seksi, Saksi Dr. Amjon, M.Pd. menyadari dan mengetahui dengan bangunan seluas 36 M2 tidak mungkin menghasilkan bauksit tergalil sebanyak 225.000 ton dan 129.000 ton, akan tetapi Saksi M. Adrian Alamin menjelaskan apabila tidak diberikan izin untuk kuota sebesar yang dimohonkan “mana mungkin saya bisa membangun fasilitas kolam pancing dan kolam air bersih, toh itu semuakan untuk masyarakat”, atas perkataan tersebut saksi Dr. Amjon M.Pd. menyetujui dan meminta dukungan saksi Drs. Azman Taufik untuk menyetujuinya pula dan berkata bantulah;
- Bahwa untuk formalitas kelengkapan berkas permohonan saksi Dr. Amjon, M.Pd, memanggil Saksi Hendra Kusumadinata di ruang kerja selanjutnya saksi Dr. Amjon, M.Pd, menyerahkan 2 (dua) berkas CV Tan Maju Bersama Sukses sambil mengatakan “cek lokasi”, kemudian Saksi Hendra Kusumadinata bersama Tim yaitu Saksi Anggoro Mukti Wibosono ke lokasi di Tembeling Tanjung Kec.

Halaman 110 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Teluk Bintang, dan pada saat itu masih ada kegiatan penggalian bauksit. Selanjutnya Saksi Hendra Kusumadinata membuat Surat Rekomendasi yaitu :

- Rekomendasi teknisnya telah disetujui oleh Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau dengan surat Nomor : 540/423/PM/DESDM/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 perihal : Rekomendasi IUP OP untuk penjualan PT Tan Maju Bersama Sukses, dengan rekomendasi :

Diktum ketiga : memberikan rekomendasi penjualan komoditas mineral bauksit dengan tonase penjualan sebesar 129.000 ton ;

- Rekomendasi Nomor : 540/422/PM/DESDM/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 perihal : Rekomendasi IUP OP untuk penjualan PT Tan Maju Bersama Sukses

Diktum ketiga : memberikan rekomendasi penjualan komoditas mineral bauksit dengan tonase penjualan sebesar 187.500 ton,

7) CV Gemilang Sukses Abadi

- Bahwa awalnya saksi ARIEF RATE menjadi Direktur CV Gemilang Sukses Abadi melanjutkan proses pengajuan ijin untuk pengangkutan dan penjualan tanggal 14 Desember 2018 yang diajukan oleh Direktur CV Gemilang Sukses Abadi sebelumnya yaitu sdr. Riky Adrianto Berkas permohonan dengan surat Nomor : 05/GSA/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018 dilampikan dokumen terdiri dari :

- Akta Notaris Nomor 73 tanggal 22 Oktober 2018 ;
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 640/PMD-TB/15.8 tanggal 20 Juli 2018 untuk Bangunan Rumah Contoh 1 unit type 36/120 seluas 36 M2 yang dikeluarkan oleh Camat Teluk Bintang Sattridha Novfykar;

Selain itu, berkas permohonan dilampiri "Blok Plan" seluas \pm 12,19 hektar dan cadangan Potensi Yang Ada di Kegiatan Rencana Pembangunan perumahan sebanyak 139 ton

Halaman 111 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Report of Alalysis nomor : ROA-109-021-PASDK-1118 tanggal 01 Nopember 2018 kandungan mineral dari sample yaitu MC (Moisture Content) =14.63; Al₂O₃ (Alumunium Oxide) = 49.12; TIO₂ (tinanimum Oxide) = 1,14; SiO₂ (Silca dioxide) = 10.87; dan LOI (Loss on Ignition) = 25,14
- NPWP;
- Surat Keterangan Domilisi Usaha tanggal 27 Februari 2018;
- Tanda Daftar Perusahaan tanggal 15 Maret 2018;
- Surat izin usaha perdagangan (SIUP) Kecil tanggal 15 Maret 2018;
- Surat Nomor : 660/PUPR/150 tanggal 28 Maret 2018 Perihal informasi pemanfaatan ruang CV Gemilang Sukses Abadi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Bintan;
- Surat Nomor : 640/PUPR/158 tanggal 20 Juli 2018 Perihal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) An. AGSA DWI ASTUTI, pembangunan rumah percontohan 1 Unit Type 36/120
- Perjanjian Jual Beli Bauksit tanggal 12 November 2018 antara RIKY Adrianto dan Edi Purwanto.
- Sket denah gambar rumah Kopel Tipe 36/120.
- Bahwa berkas tersebut diserahkan oleh Saksi ARIEF RATE ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau memproses dengan meneliti kelengkapan berkas (terdiri dari : Surat Permohonan, Akte Pendirian, NPWP, SIUP, laporan Volume jumlah tonase tergali, sertifikat kualitas mineral dan Surat Perjanjian Jual Beli (masing-masing 2 rangkap). ;
- Bahwa karena penerbitan IUP OP untuk Penjualan merupakan kewenangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau maka Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Propinsi Kepulauan

Halaman 112 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau mengirimkan berkas permohonan dari CV Gemilang Sukses Abadi ke Dinas Energi Sumber Daya Mineral untuk Meminta "Rekomendasi Teknis" atas Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) Khusus Penjualan dari CV Gemilang Sukses Abadi dengan Surat yang ditanda-tangani Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (Saksi Joni Hendra Putra) yaitu Surat Nomor : 570/790/DPMPTSP-05/2018 tanggal 15 Nopember 2018 perihal :

Mohon rekomendasi Teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk CV Gemilang Sukses Abadi, mengacu pada Surat Nomor : Nomor : 05/GSA/XI/2018 tanggal 14 Nopember 2018 dengan melampirkan cadangan Potensi yang Ada di Kegiatan Rencana Pembangunan perumahan sebanyak 139 ton

- Bahwa setelah berkas dikirim ke Kantor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi Kepulauan Riau dan diterima oleh Saksi Dr. Amjon, M.Pd. berkas tidak segera diturunkan ke pejabat struktural di Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau (Kepala bidang dan Kepala seksi), Saksi Dr. Amjon, M.Pd. menjelaskan untuk luas IMB 36 M2 tidak mungkin menghasilkan bauksit sebanyak 135.000 ton, sdr.Andi Cory (bernama lip Cory) dan 2 orang temannya menemui Kabid Pertambangan dan Kabid Pertambangan mempertemukan untuk bertemu saksi Dr. Amjon, M.Pd., lip cory (Saksi Arief Rate) mengatakan "Pak kadis tidak mengakomodir keinginan anak daerah menambang", maka untuk mengakomodirnya Saksi Dr. Amjon, M.Pd. menyetujui permohonan yang diajukan Saksi Arief Rate, Kemudian Saksi Dr. Amjon, M.Pd. menginformasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau Terdakwa Drs. Azman Taufik dan mengatakan dibantu ;
- Bahwa selanjutnya untuk kelengkapan berkas permohonan saksi Dr. Amjon, M.Pd, memerintahkan Saksi Masiswanto, berserta Tim yaitu Saksi Suharso dan Saksi Sastro Purba selanjutnya Terdakwa Dr. Amjon, M.Pd, menyerahkan 1 (satu) berkas CV Gemilang Sukses Abadi untuk melakukan pengecekan lapangan di Desa Bintan Buyu,

Halaman 113 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada saat itu masih ada kegiatan penggalan bauksit, dan diperkirakan bauksit yang bisa diambil sebanyak 80.000 ton dan petugas lapangan tidak pernah melihat IMB bangunan 36 M2, apabila hasil temuan dari bangunan seluas 36 M2 tidak mungkin menghasilkan 80.000 ton. Selanjutnya Surat Rekomendasi Teknis dibuat dinas ESDM Provinsi kepulauan Riau sesuai laporan petugas lapangan yaitu Rekomendasi teknisnya telah disetujui oleh Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau dengan surat Nomor : 540/495/PM/DESDM/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal : Rekomendasi IUP OP untuk penjualan CV Gemilang Sukses Abadi, dengan rekomendasi:

Diktum ketiga : memberikan rekomendasi penjualan komoditas mineral bauksit dengan tonase penjualan sebesar 80.000 ton.

8) CV Swa Karya Mandiri

- Bahwa sekitar bulan September 2018, Saksi Junaedi ditelpon Saudara Jun Phen diajak bertemu di Batu 4 Kota Tanjungpinang sekitar pukul 22.00 WIB dengan tujuan diajak kerja sama melakukan penambangan bauksit, selanjutnya sekitar bulan Nopember 2018 Saksi Junaedi bertemu dengan Sdr. Ateng dan Bakri anak buah dari saksi Ferdy Yohanes (pemilik lahan), kemudian Saksi Junaedi bersama dengan saksi Mansur Solor bertemu berjumpa dengan saksi Ferdy Yohanes untuk membahas sewa lahan yang akan digunakan untuk kolam kepiting dan perkebunan (cempedak dan nangka) kurang lebih 2 hektar, karena di lahan tersebut terdapat kandungan bauksit Saksi Ferdy Yohanes minta sewa lahannya berupa pembayaran per tonase penjualan bauksit dengan perjanjian sebesar USD 1,7 dollar per ton setelah dipotong air. Oleh karena Saksi Junaedi belum mengerti dengan bisnis pertambangan kemudian Jun Phen menyuruh Saksi Junaedi menghubungi Saksi Zulkhairi, SE. Als. Alex (Camat Bintan Pesisir) untuk membantu dalam hal pengurusan surat-surat ;

Halaman 114 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Junaedi tanggal 11 Desember 2018 mengajukan pengujian tanah bauksit dari Pulau Buton ke Sucofindo dan hasil pengujian yang dituangkan dalam Report of Analysis Nomor : 07403/CLAPAL tanggal 14 Desember 2018 adalah $Al_2O_3 = 57,61$; $Fe_2O_3 = 2,06$; $TiO_2 = 0,85$; dan $SiO_2 = 6,88$; dan $LOI = 32,58$;
- Bahwa saksi Junaedi melengkapi berkas pengajuan permohonan IUP OP Khusus Penjualan dengan melampirkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Camat Bintan Pesisir Saksi Zulkhairi SE yaitu :
IMB Nomor : 410/PMD-BP/193 tanggal 14 Desember 2018 peruntukkan “bangunan” lokasi Pulau Buton Desa Air Glubi Kec. Bintan Pesisir Kab. Bintan dengan luas bangunan 50 M² ; dan Selain itu dalam berkas permohonan dilampirkan pula “Peta Lokasi Pulau Buton Yang Mau Ditambang”
- Bahwa setelah memiliki tanah yang sudah siap ditambang bauksit-nya, Saksi Mansur Solor selaku direktur CV Swa Karya Mandiri mengajukan permohonan Izin Pengangkutan dan Penjualan ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Riau dengan Pengantar Surat Nomor : 07/SKM/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Penggalian Tanah Liat/Penjualan Bauksit dengan Izin Lokasi seluas ± 25 hektar di Desa Air Glubi Kecamatan Bintan Pesisir ;
- Berkas tersebut diserahkan oleh Saksi Mansur Solor diajukan ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau
- Bahwa selanjutnya Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau memproses dengan meneliti berkas kelengkapan (terdiri dari : Surat Permohonan, Akte Pendirian, NPWP, SIUP, laporan Volume jumlah tonase tergali, sertifikat kualitas mineral dan Surat Perjanjian Jual Beli masing-masing 2 rangkap). Oleh karena penerbitan IUP menjadi kewenangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Propinsi Kepulauan

Halaman 115 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau mengirimkan berkas permohonan dari CV Swa Karya Mandiri ke Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk Meminta "Rekomendasi Teknis" atas Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP OP) Khusus Penjualan dari CV Swa Karya Mandiri dengan Surat yang ditanda-tangani Kepala bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan (Saksi Joni Hendra Putra) yaitu Surat Nomor : 570/869/DPMPPTSP-05/2018 tanggal 19 Desember 2018 mengacu pada Surat CV Swa Karya Mandiri Nomor : 07/SKM/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018, Kegiatan Usaha Penjualan Mineral Bauksit di Desa Air Glubi Kec. Bintang Pesisir Kab. Bintang seluas \pm 25 Hektar dengan jumlah 75.000 ton ;

- Bahwa setelah berkas dikirim ke Kantor Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan diterima oleh Saksi Dr. Amjon, M.Pd. berkas tidak segera diturunkan ke pejabat struktural di Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yaitu Kepala Bidang dan Kepala Seksi. Saksi Dr. Amjon, M.Pd. menyadari dengan IMB 50 M2 tidak mungkin menghasilkan bauksit tergali sebanyak 75.000 ton, sehingga pada waktu itu Saksi Dr. Amjon, M.Pd. didatangi oleh Saksi Zulkhairi, SE. Als. Alex (Camat Bintang Pesisir) bersama Saksi Junaedi dengan beberapa pemuda meyakinkan Saksi Dr. Amjon, M.Pd. bahwa CV. Swa Karya Mandiri mau membuka membuka Fasilitas Umum dan lapangan terbuka, hasilnya untuk kepentingan masyarakat juga, barulah Saksi Dr. Amjon, M.Pd. menyetujui permohonan tersebut;
- Bahwa untuk formalitas kelengkapan berkas permohonan saksi Dr. Amjon, M.Pd. memerintahkan Saksi Hendra Kusumadinata untuk menyiapkan tim dan melakukan pengecekan di lokasi. Saksi Hendra Kusumadinata bersama tim yaitu Netty Herawati, Lismi dan Abdul Ngurah dijemput oleh Saksi Zulkhairi SE. (Camat Bintang Pesisir) di kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Kepulauan Riau sesampainya di Pelabuhan Kijang yang turun ke lapangan adalah Saksi Abdul Ngurah hasil peninjauan lapangan hasil perhitungan bauksit yang tergali seharusnya sesuai dengan IMB

Halaman 116 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diterbitkan oleh Saksi Zulkhairi SE Camat Bintan Pesisir atas bangunan seluas 50 M2 akan tetapi berdasarkan arahan dari Saksi Dr. Amjon, M.Pd, untuk menghitung jumlah tonase berdasarkan master plan yang diajukan pemohon, bukan berdasarkan IMB yang diterbitkan oleh Saksi Zulkhairi SE sebagai Camat Bintan Pesisir ;

- Bahwa setelah melakukan pengecekan lokasi selanjutnya, Saksi Abdul Ngurah diperintah oleh Saksi Dr. Amjon, M.Pd, mengetik Surat rekomendasi untuk CV Swa Karya Mandiri yaitu Rekomendasi Nomor 540/505/PM/DESDM/VIII/2018 tanggal 19 Desember 2018 perihal : IUP OP Untuk Penjualan CV Swa Karya Mandiri, merekomendasikan sebagai berikut :

Diktum pertama : CV Swa Karya Mandiri bergerak dibidang Konstruksi

Diktum ketiga : dapat diberikan IUP Operasi Produksi untuk Penjualan dengan komoditas mineral bauksit dan tonase penjualan sebesar 75.500 Ton.

- Bahwa atas dasar "rekomendasi teknis" dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi Kepulauan Riau Nomor : 540/505/PM/ ESDM/XII/2018 tanggal 19 Desember 2019 Perihal : Rekomendasi teknis IUP OP yang ditandatangani oleh saksi Dr. Amjon, M.Pd, maka Saksi Joni Hendra mengirimkan Nota Dinas Nomor : 570/078/ND-DPMPTSP-05/2018 tanggal 20 Desember 2018 kepada Kabiro Hukum untuk dilakukan koreksi draf Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan kepada CV Swakarya Mandiri, selanjutnya setelah dilakukan koreksi, penomoran dan penanggalan Biro Hukum mengirimkan kembali draf Surat Keputusan Gubernur kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau untuk ditanda-tangani Terdakwa Drs. Asman Taufik dan selanjutnya untuk dilakukan penyerahan kepada pemohon Saksi Junaedi selaku Direktur CV Swakarya Mandiri.

Bahwa tindakan Saksi Dr. Amjon, M.Pd. memberikan "rekomendasi Teknis" bertentangan dengan ketentuan dalam Lampiran XI

Halaman 117 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Keputusan Menteri ESDM nomor : 1796 K/30/MEM/2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, tindakan Saksi Dr.Amjon M.Pd yang demikian merupakan tindakan Melawan Hukum;

Bahwa selanjutnya tindakan Terdakwa Azman Taufik menerbitkan IUP OP untuk penjualan pada Badan usaha bertentangan dengan ketentuan dalam Lampiran XI Keputusan Menteri ESDM nomor : 1796 K/30/MEM/2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, tindakan Terdakwa Drs. Azman Taufik yang demikian merupakan tindakan Melawan Hukum, Serta Tindakan Saksi Dr. Amjon, M.Pd. memberikan "rekomendasi Teknis" bertentangan dengan ketentuan dalam Lampiran XI Keputusan Menteri ESDM nomor : 1796 K/30/MEM/2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, tindakan Terdakwa yang demikian merupakan tindakan Melawan Hukum ;

- B. Bahwa Terdakwa Drs. AZMAN TAUFIK selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Melakukan Perbuatan Melawan hukum dengan menerbitkan IUOP untuk Penjualan permohonan penerbitan IUP Operasi Produksi untuk penjualan kepada Badan Usaha yang bergerak dibidang usaha selain sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM nomor : 11 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, dikarenakan Terdakwa Drs. AZMAN TAUFIK selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau dalam proses menerbitkan IUP OP untuk Penjualan terhadap 8 (delapan) permohonan penerbitan IUP Operasi Produksi untuk penjualan kepada Badan Tanpa adanya mendapatkan rekomendasi teknisnya yang diterima oleh DPMPSTP Provinsi

Halaman 118 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau (tidak ada Rekomendasi Teknis) dari Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau yaitu CV. Buana Sinar Khatulistiwa (4 permohonan), PT. Tan Maju Bersama Sukses (2 permohonan) dan CV. Gemilang Mandiri Sukses (2 permohonan) serta tidak ada Legal drafting dari Bagian Hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Dr. Amjon, M.Pd memberikan rekomendasi kepada CV. Gemilang Mandiri Sukses Badan Usaha bergerak dibidang "pembibitan tanaman dan tambak ikan" dengan penjualan komoditas bauksit sebesar 142.000 ton dan 175.000 ton, kepada CV. Swa Karya Mandiri Badan Usaha bergerak dibidang "tambak kepiting" dengan penjualan komoditas bauksit sebesar 75.500 Ton; kepada CV. Buana Sinar Khatulistiwa Badan Usaha bergerak dibidang "pembuatan kolam" dengan merekomendasikan 4 rekomendasi penjualan komoditas bauksit sebesar 60.000 Ton, 45.500 ton, 15.000 ton dan 150.000 Ton; kepada BUMDES "MARITIM JAYA" Badan Usaha bergerak dibidang "Pengembangan Potensi Perekonomian di kawasan Pedesaan" dengan merekomendasikan penjualan komoditas bauksit sebesar 135.000 Ton, kepada HKTR Badan Usaha bergerak dibidang "Penjualan Bauksit" dengan merekomendasikan penjualan komoditas bauksit sebesar 497,173 M3 Ton, kepada PT. Tan Maju Bersama Sukses Badan Usaha bergerak dibidang "pembuatan kolam" dengan merekomendasikan penjualan komoditas bauksit sebesar 187.500 ton dan 129.000 ton; kepada CV. Gemilang Sukses Abadi Badan Usaha bergerak dibidang "pembuatan contoh rumah" dengan merekomendasikan penjualan komoditas bauksit sebesar 80.000 ton dan kepada PT. Cahaya Tauhid Lestari Badan Usaha bergerak dibidang "pembibitan tanaman" dengan merekomendasikan penjualan komoditas bauksit sebesar 132.900 ton ;
- Bahwa Badan Usaha "CV. Gemilang Mandiri Sukses", "CV. Swa Karya Mandiri", CV. "Buana Sinar Khatulistiwa", "BUMDES MARITIM JAYA", "HKTR", "PT. Tan maju Bersama Sukses", "CV. Gemilang Sukses Abadi" dan "PT. Cahaya Tauhid Lestari" adalah Badan Usaha yang

Halaman 119 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bergerak pada usaha pertambangan, akan tetapi Badan Usaha tersebut “Tidak” sedang melaksanakan kegiatan pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan; pembangunan konstruksi pelabuhan; pembangunan terowongan; pembangunan konstruksi bangunan sipil; dan/atau pengerukan alur lalu lintas sungai, danau, dan/atau laut sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 57 ayat (2) Permen ESDM Nomor : 11 tahun 2018;

- Bahwa tindakan Terdakwa Drs. AZMAN TAUFIK yang telah memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Khusus Penjualan bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 57 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM nomor : 11 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, tindakan Terdakwa yang demikian merupakan tindakan Melawan Hukum ;
- Bahwa penerbitan dokumen “Perizinan dan Non Perizinan” diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 51 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau dan mekanisme Penerbitan dokumen “Perizinan dan Non Perizinan” diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (Kep Kadis PTSP Provinsi Kepulauan Riau) Nomor : 821.2/20/SK-DPMPTSP-KPTS/VI/2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau.
- Bahwa dari 13 (tiga belas) “Rekomendasi Teknis” yang diterbitkan oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau yang ditanda-tangani oleh Saksi Dr. Amjon, M.Pd. kemudian diteruskan dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi kepulauan Riau ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau yang prosesnya tidak sesuai ketentuan SOP sebagaimana diatur KEP KADIS PM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 821.2/20/SK-DPMPTSP-KPTS/VI/2017, untuk diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau sebagai berikut :

Halaman 120 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rekomendasi Nomor 540/505/PM/DESDM/VIII/2018 tanggal 19 Desember 2018 perihal : IUP OP Untuk Penjualan CV. Swa Karya Mandiri
- 2) Nomor : 540/185/PM/ESDM/V/2018 tanggal 31 Mei 2018 Perihal : Rekomendasi teknis IUP OP BUMD Milik Desa Maritim Jaya
- 3) Nomor : 540/141/PM/ESDM/IV/2018 tanggal 26 April 2018 Perihal : Rekomendasi teknis IUP OP Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan;
- 4) Nomor : 540/495/PM/DESDM/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 perihal : Rekomendasi IUP OP untuk penjualan CV. Gemilang Sukses Abadi
- 5) Nomor : 540/309/PM/DESDM/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal : Rekomendasi IUP OP untuk penjualan PT. Cahaya Tauhid Lestari ;
- Sedangkan 8 (delapan) Rekomendasi teknis, tidak melalui mekanisme SOP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari :
 - 1) Rekomendasi Nomor : 540/337/PM/DESDM/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 untuk IUP OP Penjualan CV. Gemilang Mandiri Sukses
 - 2) Rekomendasi Nomor 540/336/PM/DESDM/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 untuk IUP OP Penjualan CV. Gemilang Mandiri Sukses
 - 3) Rekomendasi Nomor : 540/95/PM/DESDM/III/2018 tanggal 21 Maret 2018 Perihal : IUP OP Penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa
 - 4) Rekomendasi Nomor 540/240/PM/DESDM/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 Perihal: IUP OP untuk Penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa
 - 5) Rekomendasi Nomor 540/241/PM/DESDM/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018 Perihal: IUP OP untuk Penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa,
 - 6) Rekomendasi Nomor 540/467/PM/DESDM/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 Perihal : Rekomendasi IUP OP untuk Penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa

Halaman 121 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Nomor : 540/423/PM/DESDM/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018
perihal : Rekoendasi IUP OP untuk penjualan PT. Tan Maju Bersama Sukses
- 8) Nomor : 540/422/PM/DESDM/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018
perihal : Rekomendasi IUP OP untuk penjualan PT. Tan Maju Bersama Sukses
- Bahwa dari 13 (tiga belas) "Rekomendasi Teknis" yang diterbitkan oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau dan ditanda-tangani Saksi Dr. Amjon, M.Pd, selanjutnya terbit Surat Keputusan Gubernur yang ditanda-tangani oleh Terdakwa Drs. AZMAN TAUFIK selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau atas nama Gubernur Kepulauan Riau yaitu :
 - 1) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor : 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan CV. Gemilang Mandiri Sukses ;
 - 2) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor : 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan CV. Gemilang Mandiri Sukses ;
 - 3) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor : 3469/KPTS-18/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan CV. Swakarya Mandiri
 - 4) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor : 1796/KPTS-18/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan CV. Buana Sinar Khatulistiwa
 - 5) Surat Keputusan Gubernur nomor : 2491/KPTS-18/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV. Buana Sinar Katulistiwa

Halaman 122 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor : 2492/KPTS-18/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan CV. Buana Sinar Khatulistiwa
- 7) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor : 3141/KPTS-18/XI/2018 tanggal 07 Nopember 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan CV. Buana Sinar Khatulistiwa
- 8) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor : 2328/KPTS-18/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan BUMD Milik Desa Maritim Jaya
- 9) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor : 2044/KPTS-18/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan HKTR Cabang Kab. Bintan
- 10) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor : 2961/KPTS-18/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan PT. Tan Maju Bersama Sukses
- 11) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor : 2962/KPTS-18/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan PT. Tan Maju Bersama Sukses
- 12) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor : 3450/KPTS-18/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan CV. Gemilang Sukses Abadi
- 13) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor : 2650/KPTS-18/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari.

C. Bahwa Terdakwa Drs. AZMAN TAUFIK selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Melakukan Perbuatan Melawan hukum dengan menerbitkan IUP OP

Halaman 123 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Penjualan permohonan penerbitan IUP Operasi Produksi untuk penjualan kepada 8 (delapan) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau terkait Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan dibuat oleh staf dinas ESDM atas perintah Saksi Dr. Amjon, M.Pd, selanjutnya dimintakan tanda-tangan kepada Terdakwa Drs. AZMAN TAUFIK dan dimintakan penanggalan dan penomoran pada Bagian Hukum Provinsi Kepulauan Riau tanpa melalui legal drafting dari Biro Hukum merupakan perbuatan melawan hukum.

□ Bahwa pada awal tahun 2019 terjadi unjuk rasa masyarakat sehubungan dengan maraknya kegiatan pertambangan bauksit di Kepulauan Riau yang meresahkan masyarakat dan adanya Pemeriksaan Khusus yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada awal Pebruari 2019 terkait dengan penerbitan IUP di Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 26 Pebruari 2019 dilakukan rekonsiliasi data antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kepulauan Riau dengan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, ternyata ditemukan 8 (delapan) Surat Keputusan Gubernur yang tidak melalui legal drafting dan tidak ada datanya pada DPM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau yaitu :

- 1) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan CV Gemilang Mandiri Sukses
- 2) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan CV Gemilang Mandiri Sukses
- 3) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1796/KPTS-18/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan CV Buana Sinar Khatulistiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Keputusan Gubernur nomor : 2491/KPTS-18/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan kepada CV Buana Sinar Katulistiwa
 - 5) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2492/KPTS-18/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan CV Buana Sinar Khatulistiwa
 - 6) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 3141/KPTS-18/XI/2018 tanggal 07 Nopember 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan CV Buana Sinar Khatulistiwa
 - 7) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2961/KPTS-18/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan PT. Tan Maju Bersama Sukses
 - 8) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2962/KPTS-18/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan PT. Tan Maju Bersama Sukses
- Bahwa ke-8 (delapan) Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau terkait Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan dibuat oleh Staf pada Dinas ESDM atas perintah Saksi Dr. Amjon, M.Pd, selanjutnya dimintakan tanda-tangan kepada Terdakwa Drs. Azman Taufik dan dimintakan penanggalan dan penomoran pada Bagian Hukum Provinsi Kepulauan Riau tanpa melalui legal drafting dari Biro Hukum merupakan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa tindakan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. AZMAN TAUFIK bersama Saksi Dr. Amjon, M.Pd bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan uraian sebagai berikut :
 - 1) Bahwa dengan diterbitkan "Rekomendasi Teknis" oleh Saksi Dr. Amjon, M.Pd menjadi dasar Terdakwa Drs. AZMAN TAUFIK

Halaman 125 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau.

- 2) Bahwa selanjutnya Surat Keputusan Gubernur dijadikan dasar bagi Badan Usaha melakukan kegiatan pertambangan, walaupun proses terbitnya Surat Keputusan Gubernur dilakukan dengan cara yang melawan hukum
- 3) Bahwa Surat Keputusan Gubernur tersebut menjadikan dasar Badan Usaha untuk menjual bauksit yang menghasilkan nilai ekonomi
- 4) Bahwa nilai ekonomi yang diterima oleh Badan Usaha tersebut, menimbulkan penambahan kekayaan diri Saksi Dr. Amjon, M.Pd atau orang lain atau Korporasi dengan rincian sebagai berikut:
 - a) CV. Gemilang Mandiri Sukses menjual mineral bauksit kepada PT. Gunung Bintang Abadi sebanyak 15.405,6898 ton dengan jumlah pembayaran Rp 1.725.437.253,12; dengan demikian atas penjualan mineral bauksit Saksi Eddy Rasmadi selaku CV. Gemilang Mandiri Sukses atau CV. Gemilang Mandiri Sukses bertambah kekayaan sebesar Rp. 1.725.437.253,12;
 - b) CV. Swa Karya Mandiri menjual mineral bauksit kepada PT. Gunung Bintang Abadi sebanyak 32.199,98 ton dengan jumlah pembayaran Rp. 3.295.800.000,00; dengan demikian atas penjualan mineral bauksit Saksi Junaedi selaku Direktur atau CV. Swa Karya Mandiri bertambah kekayaan sebesar Rp. 1.036.600.000,00;
 - c) CV. Buana Sinar Khatulistiwa menjual mineral bauksit kepada PT. Gunung Bintang Abadi sebanyak 68.938 ton dengan jumlah pembayaran Rp. 7.723.174.000,00; dengan demikian atas penjualan mineral bauksit Saksi Bobby Satya Kifana dan Saksi Wahyu Budi Wiyono atau CV. Buana Sinar Khatulistiwa bertambah kekayaan sebesar Rp. 7.723.174.000,00.

Halaman 126 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



- d) Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Maritim Jaya menjual mineral bauksit kepada PT. Gunung Bintang Abadi sebanyak 24.704,14 ton dengan jumlah pembayaran Rp 2.332.760.338,00 ; dengan demikian atas penjualan mineral bauksit Saksi Jalil atau Bumdes Maritim Jaya bertambah kekayaan sebesar Rp. 2.332.760.338,00 ;
- e) Koperasi Haluan Kelompok Rakyat Tambang (HKTR) Cabang Bintang menjual mineral bauksit kepada PT. Gunung Bintang Abadi sebanyak 164.370,51 ton dengan jumlah pembayaran Rp 20.250.000.000,00; dengan demikian atas penjualan mineral bauksit Saksi Harry E. Malonda dan Saksi Ir. Sugeng atau (HKTR) Cabang Bintang bertambah kekayaan sebesar Rp 20.250.000.000,00;
- f) PT. Tan Maju Bersama Sukses menjual mineral bauksit kepada PT. Gunung Bintang Abadi sebanyak 7.300 ton dengan jumlah pembayaran Rp 1.036.600.000,00; dengan demikian atas penjualan mineral bauksit Saksi M. Adrian Alamin atau PT. Tan Maju bertambah kekayaan sebesar Rp 1.036.600.000,00;
- g) CV. Gemilang Sukses Abadi menjual mineral bauksit kepada PT. Gunung Bintang Abadi sebanyak 23.911,20 ton dengan jumlah pembayaran Rp. 2.682.252.000,00; dengan demikian atas penjualan mineral bauksit Saksi Arief Rate Selaku Direktur atau CV. Gemilang Sukses Abadi bertambah kekayaan sebesar Rp 1.036.600.000,00;
- h) PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari menjual mineral bauksit kepada PT. Gunung Bintang Abadi sebanyak 43.294,06 ton dengan jumlah pembayaran Rp 4.352.428.000,00 ; dengan demikian atas penjualan mineral bauksit Saksi M. Ahmad atau PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari bertambah kekayaan sebesar Rp 4.352.428.000,00 ;
- 5) Bahwa tindakan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. Azman Taufik secara bersama-sama dengan

Halaman 127 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dr. Amjon, M.Pd bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan uraian sebagai berikut :

No	Badan Usaha	Keputusan Gubernur Untuk IUP OP	Pembeli	Jumlah Tonase Bauksit Terjual Netto (MT)	Harga Jual (Rp)	Jumlah (Rp)
1	CV. Buana Sinar Khatulistiwa	1796/KPTS-18/III/2018 tanggal 26 Maret 2018	PT. GBA	15.896,0000	101.500,00	1.613.444.000,00
2	CV Buana Sinar Khatulistiwa	2492/KPTS-18/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018	PT. GBA	22.736,0000	101.500,00	2.307.704.000,00
3	CV Buana Sinar Khatulistiwa	2491/KPTS-18/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018	PT. GBA	6.000,0000	101.500,00	609.000.000,00
4	CV Buana Sinar Khatulistiwa	3141/KPTS-18/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018	PT. GBA	35.304,0000	112.000,00	3.954.048.000,00
5	Koperasi HKTR Cabang Kab. Bintan	2044/KPTS-18/V/2018 tanggal 9 Mei 2018	PT. GBA	121.665,8074	112.000,00	13.626.570.424,32
6	Badan Usaha Milik Desa Maritim Jaya	2328/KPTS-18/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018	PT. GBA	12.490,1312	98.000,00	1.224.032.857,60
7	PT Cahaya Tauhid Alam Lestari	2650/KPTS-18/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018	CV Gemilang Mandiri Sukses	26.248,8515	98.000,00	2.572.387.446,02
8	CV Gemilang Mandiri Sukses	2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018	PT GBA	15.405,6898	112.000,00	1.725.437.253,12
9	CV Gemilang Mandiri Sukses	2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018	PT GBA	-	-	-
10	PT Tan Maju Bersama Sukses	2961/KPTS-18/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018	PT GBA	5.840,0000	105.000,00	613.200.000,00
11	PT Tan Maju Bersama Sukses	2962/KPTS-18/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018	PT GBA	-	-	-
12	CV Gemilang Sukses Abadi	3450/KPTS-18/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018	PT GBA	22.414,2731	112.000,00	2.353.498.677,60
13	CV Swakarya Mandiri	3469/KPTS-18/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018	PT GBA	17.686,0204	112.000,00	1.980.834.286,76
14	CV Kuantan Indah Perdana	1949/KPTS-18/IV/2018 tanggal 26 April 2018	PT GBA	-	-	-
15	CV Sang Hi	2043/KPTS-18/V/2018 tanggal 9 Mei 2018	PT GBA	-	-	-
16	PT Zasya Putra Bintan	9/KPTS-18/II/2019 tanggal 3 Januari 2019	PT GBA	-	-	-
17	CV Hang Tuah	42/KPTS-18/II/2019 tanggal 7 Januari 2019	PT GBA	-	-	-

Halaman 128 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	CV Jaya Bintang Sejahtera	805/KPTS-18/I/2019 tanggal 17 Januari 2019	PT GBA	-	-	-
19	CV Martia Lestari	1012/KPTS-18/I/2019 tanggal 25 Januari 2019	PT GBA	-	--	-

- Bahwa Saksi TJI FAN bagian keuangan PT GBA, telah melakukan pembayaran pembelian bauksit melalui bank dengan rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1090070066006 atas nama PT Gunung Bintang Abadi dengan perincian diantaranya :

1. Saksi Hary Malonda dan Saksi Sugeng dari Koperasi HKTR dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.492.260.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- a) Tanggal 05 November 2018 pinjaman pembelian batu bauksit dengan menggunakan cek nomor 955603 yang diterima oleh orang suruhan dari HKTR sebesar Rp. 175.000.000,- yang dicairkan oleh Sdr Suyanto sesuai dengan rekening koran PT GBA.

Keterangan : DP pembayaran pembelian batu bauksit dari HKTR bulan November 2018, yang disetujui oleh Sdr Surya Bintang;

- b) Tanggal 21 November 2018 pinjaman pembelian batu bauksit dengan menggunakan cek nomor 955617 yang diterima oleh orang suruhan dari HKTR sebesar Rp. 200.000.000,-.

Keterangan : DP pembayaran pembelian batu bauksit dari HKTR bulan November 2018, yang disetujui oleh Sdr Surya Bintang;

- c) Tanggal 18 Desember 2018 pembayaran batu bauksit dengan menggunakan cek BG nomor 773701 yang diterima oleh orang suruhan dari HKTR sebesar Rp. 697.660.000,-.

Keterangan : DP pembayaran pembelian batu bauksit dari HKTR bulan Desember 2018, yang disetujui oleh Sdr Surya Bintang;

Halaman 129 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Tanggal 04 Januari 2019 pembayaran batu bauksit dengan menggunakan cek BG nomor 773702 yang diterima oleh orang suruhan dari HKTR sebesar Rp. 419.600.000,-.

Keterangan : DP pembayaran pembelian batu bauksit dari HKTR bulan Desember 2018, yang disetujui oleh Sdr Surya Bintan;

2. Saksi Jalil Selaku Mitra Bumdes Maritim Jaya : Total pembayaran sebesar Rp. 1.603.600.000,- dengan rincian sebagai berikut :

a) Tanggal 20 Desember 2018 DP pembayaran pembelian batu bauksit dengan menggunakan cek nomor 956084 yang diterima oleh Sdr Jalil sebesar Rp. 500.000.000,-.

Keterangan : DP pembayaran pembelian batu bauksit dari Sdr Jalil bulan Desember 2019, yang disetujui oleh Sdr Surya Bintan;

b) Tanggal 14 Januari 2019 pelunasan pembelian batu bauksit dengan menggunakan cek nomor 956344 yang diterima oleh Sdr Jalil sebesar Rp. 1.103.600.000,-, kemudian ditarik oleh Sdr Jalil sesuai dengan direkening koran.

Keterangan : pelunasan pembayaran pembelian batu bauksit dari Sdr Jalil bulan Desember 2018, yang disetujui oleh Sdr Surya Bintan

3. Saksi Junaedi selaku Direktur CV Swa Karya Mandiri : Total pembayaran sebesar Rp. 3.925.800.000,- dengan rincian sebagai berikut :

a) Tanggal 7 Desember 2018 pinjaman Junaedi sebesar Rp. 175.000.000,- diterima oleh Junaedi dengan menggunakan cek nomor 955625.

Keterangan : pinjaman pembayaran kompensasi masyarakat oleh Sdr Junaidi yang disetujui oleh Komisaris Sdr Surya Bintan;

Halaman 130 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tanggal 10 Desember 2018 pinjaman Junaedi sebesar Rp. 120.000.000,- diterima oleh Junaedi dengan menggunakan cek nomor 956076.

Keterangan : pinjaman Junaedi untuk pembayaran BBM yang disetujui oleh Komisaris Sdr Surya Bintang;

- c) Tanggal 28 Desember 2018 pinjaman Junaedi sebesar Rp. 326.792.000,- diterima oleh Junaedi dengan menggunakan cek nomor 956092.

Keterangan : pinjaman Junaedi untuk pembelian batu bauksit bulan Desember 2018 yang disetujui oleh Komisaris Sdr Surya Bintang;

- d) Tanggal 31 Desember 2018 pinjaman Junaedi sebesar Rp. 200.000.000,- diterima oleh Junaedi dengan menggunakan cek nomor 956326.

Keterangan : pinjaman Junaedi untuk pembelian batu bauksit bulan Desember 2018 yang disetujui oleh Komisaris Sdr Surya Bintang;

- e) Tanggal 7 Januari 2019 pinjaman Junaedi sebesar Rp. 200.000.000,- diterima oleh Junaedi dengan menggunakan cek nomor 956327.

Keterangan : pinjaman Junaedi untuk pembelian batu bauksit bulan Januari 2019 yang disetujui oleh Komisaris Sdr Surya Bintang;

- f) Tanggal 11 Januari 2019 sisa pembayaran batu sebesar Rp. 446.000.000,- diterima oleh Junaedi dengan menggunakan cek nomor 956343.

Keterangan : pembayaran sisa batu Junaedi bulan Desember 2018 yang disetujui oleh Komisaris Sdr Surya Bintang;

- g) Tanggal 22 Januari 2019 pinjaman Junaedi sebesar Rp. 400.000.000,- diterima oleh Junaedi dengan menggunakan cek nomor 956431.

Halaman 131 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan : pinjaman Junaed untuk pembelian batu bauksit bulan Januari 2019 yang disetujui oleh Komisaris Sdr Surya Bintan;

- h) Tanggal 29 Januari 2019 pembayaran batu Junaedi sebesar Rp. 733.543.000,- diterima oleh Suti/Junaedi dengan menggunakan cek nomor 956448.

Keterangan : sisa pembayaran batu bauksit Suti/Junaed bulan Januari 2019 yang disetujui oleh Komisaris Sdr Surya Bintan;

- i) Tanggal 4 Februari 2019 pinjaman Suti/Junaedi sebesar Rp. 675.974.000,- diterima oleh Suti/Junaedi dengan menggunakan cek nomor 956559.

Keterangan : pinjaman Suti/Junaed untuk pembelian batu bauksit bulan Februari 2019 yang disetujui oleh Komisaris Sdr Surya Bintan;

- j) Tanggal 20 Februari 2019 pembayaran batu bauksit Suti/Junaedi sebesar Rp. 648.491.000,- diterima oleh Suti/Junaedi dengan menggunakan cek nomor 956755.

Keterangan : pembayaran batu bauksit Suti/Junaedi bulan Februari 2019 yang disetujui oleh Komisaris Sdr Surya Bintan;

4. Saksi M Achmad Selaku Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari dengan Total Pembayaran pembelian bauksit sebesar Rp. 4.352.428.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- a) Tanggal 23 Januari 2019 pinjaman PT Cahaya Tauhid sebesar Rp. 300.000.000,- diterima oleh Saksi Achmad dengan menggunakan cek nomor 956438.

Keterangan : bahwa ini adalah DP untuk pembelian bauksit yang disetujui oleh Komisaris Sdr Surya Bintan;

Halaman 132 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tanggal 4 Februari 2019 pelunasan pembelian bauksit PT Cahaya Tauhid Mc Guotou sebesar Rp. 590.382.000,- diterima oleh Sdr Achmad dengan menggunakan cek nomor 956570.

Keterangan : pembayaran batu bauksit bulan Januari 2019 yang disetujui oleh Komisaris Sdr Surya Bintan;

- c) Tanggal 18 Februari 2019 pinjaman PT Cahaya Tauhid sebesar Rp. 700.000.000,- diterima oleh Saksi Achmad dengan menggunakan cek nomor 956671.

Keterangan : pinjaman PT Cahaya Tauhid untuk pembelian bauksit bulan Februari 2019, yang disetujui oleh Komisaris Sdr Surya Bintan;

- d) Tanggal 05 Maret 2019 pinjaman tunai PT Cahaya Tauhid sebesar Rp. 100.000.000,- diterima oleh Saksi Achmad.

Keterangan : pinjaman PT Cahaya Tauhid untuk pembelian bauksit bulan Maret 2019, yang disetujui oleh Komisaris Sdr Surya Bintan;

- e) Tanggal 06 Maret 2019 pelunasan pembelian bauksit PT Cahaya Tauhid sebesar Rp. 2.507.091.000,- diterima oleh Saksi Achmad dengan menggunakan cek nomor 956888.

Keterangan : pembayaran bauksit bulan Februari dan Maret 2019, yang disetujui oleh Komisaris Sdr Surya Bintan;

- f) Tanggal 23 April 2019 pembayaran selisih hitungan pemotongan kadar air sebesar Rp. 154.955.000,- diterima oleh Saksi Achmad.

Keterangan : pembayaran selisih hitungan pemotongan kadar air, yang disetujui oleh Komisaris Sdr Surya Bintan;

5. Saksi Arief Rate selaku Direktur CV Gemilang Sukses Abadi dengan total sebesar Rp. 1.682.252.000,- dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 133 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tanggal 29 Januari 2019 DP pembelian batu bauksit Gemilang Sukses Abadi sebesar Rp. 800.000.000,- dibayarkan dengan cara transfer ke rekening Andi Inter Masuri. pembayaran dari PT GBA dengan menggunakan 2 (dua) cek yaitu tanggal 29 Januari 2019 sebesar Rp. 200.000.000,- dengan cek nomor 956447 dan tanggal 29 Januari 2019 sebesar Rp. 600.000.000,- dengan cek nomor 956446.
- b) Tanggal 18 Februari 2019 pinjaman tunai pembelian batu bauksit CV Gemilang yang diambil oleh suruhan Sdr Arief Rate sebesar Rp. 168.200.000,- diterima orang suruhan Sdr Arief Rate.
- c) Tanggal 11 Maret 2019 pelunasan pembelian batu bauksit CV Gemilang Sukses Abadi yang diambil oleh orang suruhan Sdr Arief Rate sebesar Rp. 714.052.000 dengan menggunakan cek nomor 956896.

Keterangan : pelunasan pembelian batu bauksit dari CV Gemilang Sukses Abadi bulan Januari dan Februari 2019 yang disetujui oleh Komisaris Sdr Surya Bintang;

Bahwa sepengetahuan Saksi Tji Fan, Komisaris Sdr Surya Bintang pernah menyampaikan kepada saya bahwa untuk Sdr Arief Rate dari CV Gemilang Sukses Abadi, pembayaran sewa alat kepada pihak ketiga dibayar dari pemotongan hasil penjualan bauksit kepada PT GBA dan seingat lebih kurang Rp. 1.000.000.000,

6. Saksi Bobby Satya Kifana Selaku Comanditer CV Buana Sinar Khatulistiwa dan Saksi Wahyu Budi Wiyono selaku Direktur CV Buana Sinar Khatulistiwa menerima total pembayaran sebesar Rp. 2.224.870.000,- dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 134 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 26 Juli 2018 DP pembayaran pembelian batu bauksit dengan menggunakan cek nomor 317636 yang diterima oleh Saksi Bobby Satya Kifana sebesar Rp. 1.000.000.000,- kemudian ditarik oleh Sdr VINNA sesuai dengan direkening koran.

Keterangan : DP pembayaran pembelian batu bauksit dari Saksi Bobby Satya Kifana bulan Juli 2019, yang disetujui oleh Sdr Jun Phen;

2. Tanggal 30 Juli 2018 DP pembayaran pembelian batu bauksit yang diterima oleh Saksi Bobby Satya Kifana sebesar Rp. 200.000.000,- dengan menggunakan cek nomor 317642 kemudian ditarik oleh Saksi Bobby Satya Kifana sesuai dengan direkening koran.

Keterangan : DP pembayaran pembelian batu bauksit dari Saksi Bobby Satya Kifana bulan Juli 2019, yang disetujui oleh Sdr Jun Phen;

3. Tanggal 8 Agustus 2018 Pelunasan pembayaran pembelian batu bauksit yang diterima oleh Saksi Bobby Satya Kifana sebesar Rp. 1.024.870.000,- dengan menggunakan cek nomor 317650.

Keterangan : pelunasan pembelian batu bauksit Saksi Bobby Satya Kifana bulan Juli 2019, yang disetujui oleh Sdr Jun Phen;

- Bahwa Saksi ANI Pekerja bebas pada PT GBA, telah melakukan pembayaran pembelian bauksit antara lain :

1. Saksi Sugeng selaku Wakil HKTR, Sepengetahuan Saksi Ani, setelah Saksi Ani menerima cek dari Sdr Tihua dan mengambil uang di Bank, selanjutnya uang Saksi Ani serahkan kepada Sdr Tihua dan Sdr Tihua membayar langsung kepada Saksi Sugeng yaitu total bauksit sebanyak 150.000 ton x Rp. 135.000 = Rp. 20.250.000.000,-
2. Saksi Jalil selaku Mitra Bumdes Maritim Jaya, Sdr Tihua membayar langsung kepada Saksi Jalil, yaitu total bauksit

Halaman 135 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 7445,72 x Rp. 97.930 = Rp. 729.160.338.
keterangan DP pembelian bauksit oleh Sdr Tihua kepada Sdr Tihua sebesar Rp. 210.000.000,- pembayaran ke Fredy Rp. 52.082.881,- sehingga yang diterima oleh Saksi Jalil adalah Rp. 467.077.457 yang dibayarkan dengan menggunakan cek bank mandiri;

3. Saksi M Andrian Alamin selaku Direktur PT Tan Maju Bersama Sukses berdasarkan invoice dari penjual batu Saksi M Adrian Alamin dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 15/12/2018 sebanyak 1.800 x 142.000 = Rp. 255.600.000;
- Tanggal 01/12/2018 sebanyak 5.500 x 142.000 = Rp. 781.000.000

Dengan jumlah seluruhnya sebanyak 7300 ton x 124.000 = Rp. 1.036.600.000,-, sepengetahuan Saksi Ani belum dibayarkan, namun batu sudah ada di stok file, karena waktu akan di loading ijin PT GBA sudah di cabut sehingga tidak sempat di kirim, Saksi Ani mengetahui informasi ini dari Sdr Tihua.

4. Saksi Bobby Satya Kifana Selaku Comanditer CV Buana Sinar Khatulistiwa dan saksi Wahyu Budi Wiyono selaku Direktur CV Buana Sinar Khatulistiwa, sepengetahuan Saksi Ani, setelah Saksi Ani menerima cek dari Sdr Tihua dan mengambil uang di Bank, selanjutnya uang Saksi Ani serahkan kepada Sdr Tihua dan Sdr Tihua membayar langsung kepada Saksi Wahyu Budi Wiyono, yaitu total bauksit sebanyak 49.092 x Rp. 112.000 = Rp. 5.498.304.000. keterangan DP pembelian bauksit oleh Sdr Tihua kepada Sdr Tihua sebesar Rp. 210.000.000,- pembayaran ke Fredy Rp. 52.082.881,- sehingga yang diterima oleh Sdr Jalil adalah Rp. 467.077.457 yang dibayarkan dengan menggunakan cek bank mandiri berdasarkan invoice dari penjual batu Sdr Wahyu Budi Wiyono.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr ERDIANTO., SH., M.Hum dijelaskan:

1) Perbuatan melawan hukum orang yang melakukan penjualan bauksit tersebut, orang tersebut mengerti atau setidaknya patut mengerti bahwa penjualan bauksit harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

□ Badan usaha yang mengajukan IUP OP Untuk Penjualan, barang mineral tergali tersebut harus tergali terlebih dahulu, tidak dapat dibenarkan apabila suatu badan usaha untuk mendapatkan IUP OP untuk Penjualan dalam posisi sedang melakukan/akan melakukan penggalian / pengerukan; (vide KEPMEN ESDM 1796 K/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan dan Batubata (lampiran-IX))

□ Bahwa persyaratan permohonan penerbitan IUP OP untuk penjualan badan usaha non pertambangan yaitu menggunakan persyaratan kelengkapan IMB Nomor : 410/PMD-BP/193 tanggal 14 Desember 2018 untuk pembangunan Gedung dengan luas Bangunan 50 M² dan pembuatan kolam keping yang dikeluarkan oleh Camat Bintan Pesisir; (vide KEPMEN ESDM 1796 K/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan dan Batubata (lampiran-IX)).

Bahwa hal tersebut tidak sesuai Peraturan Bupati Bintan Nomor: 7 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintah Kabupaten Kepada Camat pada pasal 5 ayat (4) huruf f di sebutkan bahwa pemberian IMB untuk bangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan luas tidak melebihi 45 M² dan bukan merupakan kompleks perumahan.

Halaman 137 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



- Badan usaha menjual jumlah tonase mineral bauksit berdasarkan IUP OP untuk penjualan yang proses penerbitannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu menentukan jumlah tonase berdasarkan potensi bauksit seperti yang dimohonkan badan usaha dalam permohonannya, dengan didasarkan kepada masterplan/site plan dan peta lokasi bukan berdasarkan salinan izin usaha yang ditanda sahkan oleh pejabat yang berwenang (IMB) sehingga penjualan mineral Bauksit penjualan mineral Bauksit sebanyak $\pm 32.199,98$ atau setidaknya berdasarkan perhitungan BPKP $\pm 17.686.0204$, jumlah tersebut melebihi dari mineral bauksit yang bisa diperoleh dari luas bangunan sebagaimana IMB yang dimiliki. (vide KEPMEN ESDM 1796 K/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan evaluasi serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan dan Batubata (lampiran-IX)) ;
- Bahwa badan usaha yang mengajukan IUP OP untuk Penjualan bukan perusahaan yang melakukan Pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan; Pembangunan Konstruksi pelabuhan; Pembangunan Terowongan; Pembangunan konstruksi bangunan sipil dan/atau Pengerukan alur lintas sungai, danau dan/atau laut sebagaimana disebutkan pada Pasal 57 (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya mineral Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan Batu Bara. Akibat dari penjualan bauksit dengan menggunakan IUP OP untuk penjualan yang proses penerbitannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah timbul kerugian negara berdasarkan audit penghitungan kerugian negara, maka

Halaman 138 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan usaha bertanggungjawab terhadap kerugian negara dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum dalam hal ini pertanggungjawaban dalam hukum pidana (tindak pidana korupsi).

- 2) Akibat dari penjualan bauksit dengan menggunakan IUP OP untuk penjualan yang proses penerbitannya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah timbul kerugian negara berdasarkan audit penghitungan kerugian negara, maka badan usaha bertanggungjawab terhadap kerugian negara dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum dalam hal ini pertanggungjawaban dalam hukum pidana (tindak pidana korupsi) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Syakran Rudy berpendapat :
 - 1) Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Berkurangnya asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor, kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hukum ;
 - 2) Bahwa dalam konsepsi hukum Keuangan Negara, kerugian negara memiliki sifat nyata dan pasti. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa pertama, keberadaan kerugian negara tidak boleh sekedar merupakan potensi, melainkan bahwa keberadaannya harus benar-benar dapat dibuktikan; kedua, bahwa besaran kerugian negara tersebut harus terukur, oleh karena itu tidak boleh dihitung atas dasar asumsi. Terkait dengan itu, berbeda dengan penilaian

Halaman 139 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



terhadap asset dalam bentuk uang yang sudah memiliki kepastian dalam nilai, yaitu sebagaimana tercantum dalam catatan pembukuan, untuk asset dalam bentuk barang (bukan uang) nilai pasti dimaksud diperoleh dari perhitungan atau transaksi yang dinyatakan oleh lembaga/ institusi yang berkompeten untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan harga (pasar) yang berlaku pada saat kerugian negara dimaksud terjadi. Perhitungan kerugian negara tersebut tidak menggunakan harga perolehan (nilai historis), karena nilai historis hanya memberikan nilai formal, bukan nilai secara substansial, sehingga tidak memberikan kepastian ;

- 3) Dengan mengacu pada definisi kerugian negara, keadaan hilangnya/ berkurangnya asset Negara dalam hal ini bauksit, yang tidak seharusnya dari kepemilikan/ kekuasaan negara dan menjadi milik/ dikuasai oleh pihak-pihak lain melalui usaha pertambangan dan hal tersebut disebabkan karena perbuatan melawan hukum dalam penerbitan ijin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) untuk penjualan bauksit, keadaan demikian merupakan Kerugian Negara. Terhadap hasil berupa bauksit yang dihasilkan oleh badan usaha pertambangan yang melakukan penambangan dengan ijin yang tidak sah, maka seluruh hasil dari penambangan yang dilakukan harus dikembalikan kepada Negara. Adapun besarnya kerugian Negara yang terjadi adalah sebesar nilai asset (bauksit) yang seharusnya tidak terlepas dari kekuasaan negara, tetapi menurut kenyataan terlepas dari kekuasaan negara dan dikuasai/dimiliki oleh pihak lain ;
- 4) Bahwa Kerugian Negara dalam perspektif hukum keuangan negara yang dimuat dalam definisi kerugian negara adalah merupakan suatu akibat yang berbentuk nyata dan pasti terjadinya kekurangan uang atau aset negara. Kekurangan uang atau aset negara tersebut secara teori disebabkan oleh

Halaman 140 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



(Causalatite Verband) suatu perbuatan melawan hukum ataupun lalai. Hal demikian sejalan dengan pemikiran yang muncul dalam proses penyusunan undang-undang bidang keuangan negara, khususnya dalam perumusan kata perbuatan melawan hukum dalam definisi kerugian negara, dimana menurut para ahli hukum pidana, perbuatan yang menyebabkan kerugian negara dapat berupa perbuatan yang bersifat pidana dimana perbuatan pidana yang menyebabkan terjadinya kerugian negara dapat disebabkan oleh berbagai pihak baik pegawai negeri maupun pihak ketiga atau non pegawai negeri. Sebagaimana dijelaskan diatas, penyelesaian kerugian negara dalam perspektif Hukum Keuangan Negara mementingkan pada pemulihan kerugian Negara maka pihak yang bertanggungjawab terhadap kerugian Negara adalah semua pihak yang berdasarkan fakta melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan terjadinya kerugian Negara

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Izin Usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-527/PW28/5/2019 tanggal 30 September 2019 pada saat dikumpulkan para pemegang IUP OP Untuk Penjualan terdapat 13 (tiga belas) pemegang IUP OP Untuk Penjualan yang telah melakukan penjualan bauksit kepada PT Gunung Bintang Abadi (PT GUNUNG BINTAN ABADI) dengan perincian sebagai berikut ;

No	Badan Usaha	Nomor Dan Tanggal Keputusan Gubernur Untuk IUP OP	Perusahaan Pembeli	Jumlah Tonase Bauksit Terjual Netto (MT)	Harga Jual (Rp)	Jumlah (Rp)
----	-------------	---	--------------------	--	-----------------	-------------

Halaman 141 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	CV Gemilang Mandiri Sukses	2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018	PT GUNUNG BINTAN ABADI	15.405,6898	112.000,00	1.725.437.253,12
2	CV Gemilang Mandiri Sukses	2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018	PT GUNUNG BINTAN ABADI	-	-	-
3	CV Swakarya Mandiri	3469/KPTS-18/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018	PT GUNUNG BINTAN ABADI	17.686,0204	112.000,00	1.980.834.286,76
4	CV. Buana Sinar Khatulistiwa	1796/KPTS-18/III/2018 tanggal 26 Maret 2018	PT. GUNUNG BINTAN ABADI	15.896,0000	101.500,00	1.613.444.000,00
5	CV Buana Sinar Khatulistiwa	2492/KPTS-18/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018	PT. GUNUNG BINTAN ABADI	22.736,0000	101.500,00	2.307.704.000,00
6	CV Buana Sinar Khatulistiwa	2491/KPTS-18/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018	PT. GUNUNG BINTAN ABADI	6.000,0000	101.500,00	609.000.000,00
7	CV Buana Sinar Khatulistiwa	3141/KPTS-18/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018	PT. GUNUNG BINTAN ABADI	35.304,0000	112.000,00	3.954.048.000,00
8	Badan Usaha Milik Desa Maritim Jaya	2328/KPTS-18/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018	PT. GUNUNG BINTAN ABADI	12.490,1312	98.000,00	1.224.032.857,60
9	Koperasi HKTR Cabang Kab. Bintan	2044/KPTS-18/IV/2018 tanggal 9 Mei 2018	PT. GUNUNG BINTAN ABADI	121.665,8074	112.000,00	13.626.570.424,32
10	PT Tan Maju Bersama	2961/KPTS-18/X/2018	PT GUNUNG BINTAN	5.840,0000	105.000,00	613.200.000,00

Halaman 142 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sukses	tanggal 17 Oktober 2018	ABADI			
11	PT Tan Maju Bersama Sukses	2962/KPTS-18/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018	PT GUNUNG BINTAN ABADI	-	-	-
12	CV Gemilang Sukses Abadi	3450/KPTS-18/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018	PT GUNUNG BINTAN ABADI	22.414.2731	112.000,00	2.353.498.677,60
13	PT Cahaya Tauhid Alam Lestari	2650/KPTS-18/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018	CV Gemilang Mandiri Sukses	26.248,8515	98.000,00	2.572.387.446,02

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. Azman Taufik selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, bersama-sama dengan Saksi Dr. Amjon, M.Pd, selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, Saksi Wahyu Budi Wiyono selaku Direktur CV. Buana Sinar Khatulistiwa, Saksi Bobby Satya Kifana selaku Persero Komanditer CV. Buana Sinar Khatulistiwa, Saksi Harry E. Malonda dan Saksi Ir. Sugeng keduanya selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) Cabang Kab. Bintan, Saksi Jalil selaku orang yang melakukan perjanjian Kerja dengan Saksi Hendra Ayeksa, SA selaku Direktur BUMDES "Maritim Jaya", Saksi M. Ahmad selaku Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari, Saksi Eddy Rasmadi selaku Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses, Saksi M. Ardian Alamin selaku Pengurus Cabang di Tanjungpinang PT Tan Maju Bersama Sukses dan Saksi Junaedi selaku Direktur CV Swakarya Mandiri tersebut, Merugikan keuangan negara sebesar Rp 45.520.711.591,12 (empat puluh lima milyar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus sebelas ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah koma dua belas sen) atau setidaknya berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019 Nomor : SR-527/PW/28/5/2019

Halaman 143 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2019 sebesar Rp 32. 580.156.945,42 (tiga puluh dua milyar lima ratus delapan puluh juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah koma empat puluh dua sen) atau setidaknya sekitar nilai tersebut.

Bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karna jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. AZMAN TAUFIK selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Saksi Dr. Amjon, M.Pd, selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau bersama-sama dengan, Saksi Wahyu Budi Wiyono selaku Direktur CV. Buana Sinar Khatulistiwa, Saksi Bobby Satya Kifana selaku Persero Komanditer CV. Buana Sinar Khatulistiwa, Saksi Harry E. Malonda dan Saksi Ir. Sugeng keduanya selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) Cabang Kab. Bintan, Saksi Jalil selaku orang yang melakukan perjanjian Kerja dengan Saksi Hendra Ayeksa, SA selaku Direktur BUMDES "Maritim Jaya", Saksi M. Ahmad selaku Direktur PT Cahaya Tauhid Alam Lestari, Saksi Eddy Rasmadi selaku Direktur CV Gemilang Mandiri Sukses, Saksi M. Ardian Alamin selaku Pengurus Cabang di Tanjungpinang PT Tan Maju Bersama Sukses dan Saksi Junaedi selaku Direktur CV Swakarya Mandiri tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. AZMAN TAUFIK** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 144 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **13 tahun 6 bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) subsidiair 5 (Lima) Bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berupa :

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Swakarya Mandiri.
- 2) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan BUMDES Maritim Jaya.
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Kuantan Indah Perdana.
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan Koperasi HKTR Cabang kabupaten Bintan.
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Hang Tuah.
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Zasya Putra Bintan.
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Bintan Sejahtera Utama.
- 8) 4 (empat) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Khatulistiwa.
- 9) 2 (dua) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Gemilang mandiri Sukses.
- 10) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Gemilang Sukses Abadi.
- 11) 2 (dua) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Tan Maju Bersama Sukses.
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari.

Halaman 145 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Sang Hi;
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Martia Lestari.
- 15) Fotocopy Berita Acara Rapat Organisasi Perangkat Daerah Dan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 02/BA/TIM-TEKNIS/PTSP/KEPRI/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.
- 16) Fotocopy Undangan Rapat Nomor : 570/121/DPMPTSP-05/2019 tanggal 26 Maret 2019.
- 17) Fotocopy Berita Acara Rapat Pembahasan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan Nomor: 03/BA/TIM-TEKNIS/PTSP/KEPRI/III/2019 tanggal 26 Maret 2019.
- 18) 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan.
- 19) 1 (satu) set fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Terkait Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan.
- 20) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 834/KPTS-IV/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Penjualan Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Tanjung Air Berani.
- 21) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1067 /KPTS-18/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bahan Galian Bauksit Kepada PT. Lobindo Nusa Persada di Kabupaten Bintan.
- 22) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 948/KPTS-18/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan

Halaman 146 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IUP) Operasi Produksi Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Gunung Bintang Abadi.

- 23) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1530/KPTS-18/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 948/KPTS-18/V/2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Gunung Bintang Abadi.

Disita dari MADSIHIT

- 24) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 15.000 Ton.
- 25) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 40.500 Ton.
- 26) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan, tonase 497.173 m³.
- 27) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Sang He, tonase 264.000 m³.
- 28) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Kuantan Indah Perdana, tonase 120.000 m³.
- 29) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan Badan Usaha Milik Desa Maritim Jaya, tonase 135.000 m³.
- 30) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Cahaya Tauhid Alam Lestari, tonase 132.900 m³.

Halaman 147 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 80.000 Ton.
- 32) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Gemilang Mandiri Sukses, tonase 142.830 Ton.
- 33) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Gemilang Mandiri Sukses, tonase 175.500 Ton.
- 34) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Tan Maju Bersama Sukses, tonase 187.500 Ton.
- 35) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Tan Maju Bersama Sukses, tonase 129.000 Ton.
- 36) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 15.000 Ton.
- 37) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Swakarya Mandiri, tonase 75.000 Ton.
- 38) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Gemilang Sukses Abadi, tonase 80.000 Ton.
- 39) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Zasya Putra Bintang, tonase 15.120 Ton.
- 40) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Bintang Jaya Sejahtera, tonase 150.000 Ton.
- 41) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Hang Tuah, tonase 120.000 Ton.

Halaman 148 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Martia Lestari, tonase 492.000 Ton.

43) 1 (satu) bundel Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Jaya Mandiri.

Disita dari MASISWANTO,

44) 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP CV. Sang Hi tanggal 29 Maret 2018.

45) 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP CV. Gemilang Mandiri Sukses tanggal 26 Juli 2018.

46) 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP CV, Gemilang Mandiri Sukses tanggal 28 Juli 2018.

47) 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP penjualan CV. Buana Sinar Khatulistiwa tanggal 25 Oktober 2018.

48) 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan penjualan IUP OP CV. Gemilang Sukses Abadi tanggal 14 November 2018.

Disita dari MARIUS SC BROMARKOTO

49) 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan CV. Sang Hi Nomor : 517/DTLS/01 tanggal 26 Maret 2018.

50) 1 (satu) asli Rekomendasi IMB CV. Sang Hi Nomor : 764/SKL/004 tanggal 26 Maret 2018.

51) 1 (satu) bundel asli Undangan Tinjau Lokasi Pembangunan Gudang CV. Sang Hi tanggal 21 Februari 2019.

52) 1 (satu) bundel asli Pemberitahuan Habis Masa Berlaku Rekomendasi IMB Nomor : 764/SKL/44 tanggal 26 Februari 2019 An. Budiyanto (CV. Sang Hi).

Disita dari NURHAYATI MAHMUD

53) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 503/MTG/250 tanggal 31 Desember 2018.

54) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/MTG/193 tanggal 18 Oktober 2018.

55) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Inspeksi Mendadak (SIDAK) di Pulau Telang Kecil Nomor : 03/TRANTIB/2019.

Halaman 149 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Inspeksi Mendadak (SIDAK) di Pulau Dendang Nomor : 04/TRANTIB/2019.
- 57) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Teguran Pertama kepada CV. Buana Sinar Khatulistiwa Nomor : 410/MTG/063 tanggal 12 Maret 2019.
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Teguran kepada CV. Bintang Jaya Sejahtera Nomor : 331.1/MTG/062 tanggal 11 Maret 2019.
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan kepada CV. Buana Sinar Khatulistiwa Nomor : 331.1/MTG/004 tanggal 18 Maret 2019.
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan kepada CV. Bintang Jaya Sejahtera Nomor : 331.1/MTG/003 tanggal 18 Maret 2019.

Disita dari PILIHAN

- 61) 1 (satu) bundel berkas fotocopy Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2650/KPTS-18/VIII/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk penjualan PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari.
- 62) 1 (satu) bundel berkas fotocopy CV. Gemilang Mandiri Sukses tentang Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018.
- 63) 1 (satu) set Permohonan Izin mendirikan Bangunan Nomor : 017/GMS-Bintang/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 CV. Gemilang Mandiri Sukses.
- 64) 1 (satu) bundel berkas fotocopy CV. Gemilang Mandiri Sukses tentang Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018.
- 65) 1 (satu) set Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 018/GMS-Bintang/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 CV. Gemilang Mandiri Sukses.
- 66) 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 27/DTMB/2018 tanggal 07 Juni 2018.
- 67) 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 600/DTMB/27 tanggal 09 Juli 2018.

Halaman 150 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68) 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 600/DTMB/28 tanggal 09 Juli 2018.

69) 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 39/DTMB/2018 tanggal 13 Juli 2018.

Disita dari SAMSUL BAHARI

70) 1 (satu) set fotocopy Permohonan IUP-OP Untuk penjualan Atas Nama CV. Hang Tuah Nomor : 06/HT/2018 tanggal 06 Desember 2018.

71) 1 (satu) set fotocopy Akta Notaris Nomor : 12- tanggal 25 Januari 2019 tentang Persetujuan dan Kuasa.

Disita dari ANI MULYANI

72) 1 (satu) lembar fotocopy / scan Surat Penunjukan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat Bauksit PT. Bina Bintang Mandiri.

73) 1 (satu) lembar fotocopy / scan Surat Penunjukan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat Bauksit PT. Pelnas Bina Graha Mandiri.

Disita dari ELLYNA

74) 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran berupa cek tunai atas nama CV. Azura Vemerlang di Bank Mandiri Syariah Cabang Tanjungpinang tanggal 15-2-2019 sebesar Rp. 1.807.292.000,- (satu milyar delapan ratus juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atas penjualan bauksit yang belum dilunasi dari PT. Gunung Bintang Abadi kepada CV. Buana Sinar Khatulistiwa.

Disita dari BOBBY SATYA KIFANA

75) 1 (satu) berkas fotocopy sesuai aslinya Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 Pekerjaan Kolam Pemancingan Dan Tambak Ikan Kampung Gisi Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Prov. Kepri.

76) 1 (satu) berkas fotocopy sesuai aslinya Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 Pekerjaan Kolam

Halaman 151 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penampungan Air Bersih Kampung Gisi Tembeling Kecamatan Teluk
Bintan Kabupaten Bintan Prov. Kepri.

- 77) 1 (satu) berkas fotocopy sesuai aslinya Akte Notaris Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan CV. Gemilang Mandiri Sukses No. 11.- tanggal 18 Oktober 2019.
- 78) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 020/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018.
- 79) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 019/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018.
- 80) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey.
- 81) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Bukti Penerimaan Negara Pembayaran Royalti Produksi PT. Gemilang Mandiri Sukses dengan Kode Billing 820190808553552.

Disita dari EDDY RASMADI

- 82) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Gunung Bintang Abadi Nomor 66 tanggal 18 September 2006.
- 83) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Bintang Abadi Nomor : 24 Tanggal 08 Agustus 2008.
- 84) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Bintang Abadi Nomor : 74 Tanggal 09 Juni 2018
- 85) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara RUPS PT. Gunung Bintang Abadi Nomor 13 tanggal 20 Agustus 2018.
- 86) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 948/KPTS-18/V/2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bauksit kepada PT. Gunung Bintang Abadi.
- 87) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Dengan Kriteria Tertentu Nomor : 03.PE-08.18.009 tanggal 27 Maret 2018.

Halaman 152 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya laporan Studi Kelayakan Pertambangan Bauksit PT Gunung Bintang Abadi.
- 89) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Analisis Dampak Lingkungan Hidup Pertambangan Biji Bauksit PT. Gunung Bintang Abadi.
- 90) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Feasibility Study PT. Gunung Bintang Abadi.
- 91) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Kemajuan Fisik Awal Pembangunan Fasilitas Pemurnian Smelter Grade Alumina PT. Gunung Bintang Abadi.
- 92) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Rencana Kerja Anggaran Biaya Operasi Produksi Bauksit PT. Gunung Bintang Abadi di Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Kepulauan Riau.
- 93) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Eksplorasi Bauksit PT. Gunung Bintang Abadi di Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Kepulauan Riau.
- 94) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Rencana Pembangunan Fasilitas Pemurnian Smelter Grade Alumina PT. Gunung Bintang Abadi.
- 95) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 06-06-2018.
- 96) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 03-08-2018.
- 97) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 19-10-2018.
- 98) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 02-11-2018.
- 99) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 30-11-2018.
- 100) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 21-12-2018.
- 101) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang 000007 tanggal 03-01-2019.

Halaman 153 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang 000008 tanggal 03-01-2019.
- 103) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 22-01-2019.
- 104) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 24-01-2019.
- 105) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 26-01-2019.
- 106) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 30-01-2019.
- 107) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 01-02-2019.
- 108) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 04-02-2019.
- 109) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 08-02-2019.
- 110) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 14-02-2019.
- 111) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 17-02-2019.
- 112) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 15-02-2019.
- 113) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 22-02-2019.
- 114) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 27-02-2019.
- 115) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 01-03-2019.

Disita dari EDI PURWANTO, ST

- 116) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Qing Quan Shan.
- 117) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Bbg Forever.
- 118) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Dayang Century.
- 119) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Shun Shin.

Halaman 154 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Ning Jing Hai.
- 121) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Jy Progress.
- 122) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Xin Hong Bao Shi.
- 123) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Wu Gui Shan.
- 124) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Hong Bao Shi 2.
- 125) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Transtime.
- 126) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Yue An Zhe Xing.
- 127) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Rui Ning 5.
- 128) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Gou Tou 109.
- 129) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Zhe Hai 522.
- 130) 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. GONG YIN 1.
- 131) 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. XIN HONG BAO SHI.
- 132) 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. HAI YANG ZHI HUA.
- 133) 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. KANG HUAN.
- 134) 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. YI LONG SHAN.
- 135) 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. PAN CLOVER.
- 136) 1 (satu) set fotocopy legalisir Draught Survey MV. E TRADER.

Disita dari ELLYNA

- 137) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi dan jumlah penjualan CV. Swa karya Mandiri tanggal 17 Februari 2019.
- 138) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 23 Desember 2018.
- 139) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 27 Desember 2018.
- 140) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 31 Desember 2018.
- 141) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal tanggal 13 Januari 2019.
- 142) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 17 Januari 2019.

Halaman 155 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 143) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 18 Januari 2019.
- 144) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 20 Januari 2019.
- 145) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 22 Januari 2019.
- 146) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 26 Januari 2019.
- 147) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 9 Februari 2019.
- 148) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanpa tanggal dan tahun (Buton).

Disita dari JUNAIDI

- 149) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Buku penomoran SK Tahun 2018 atas nama Gubernur.
- 150) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Buku penomoran SK Tahun 2019 atas nama Gubernur.
- 151) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya catatan perubahan SK.

Disita dari RAJA HERY MOKHRIZAL, SH.,MH

- 152) 2 (dua) lembar asli Data Bongkar Muat Bahan Galian Bauksit Pelabuhan Tanjungpinang Bulan Mei 2018 s/d Maret 2019 tanggal 18 Juni 2019.
- 153) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 286029.
- 154) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 491245.
- 155) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0117686.
- 156) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0118167.
- 157) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0120679.
- 158) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0122199.
- 159) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0123177.
- 160) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0123178.
- 161) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0124762.
- 162) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0124576.

Halaman 156 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 163) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0124965.
- 164) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0125219.
- 165) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0125382.
- 166) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0125605.
- 167) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126029.
- 168) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126481.
- 169) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126402.
- 170) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126631.
- 171) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0127068.
- 172) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0127451.
- 173) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0127690.

Disita dari RAHMAT NASUTION

- 174) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/279 tanggal 05 Desember 2018.
- 175) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/280 tanggal 05 Desember 2018.
- 176) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pembatalan / Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/38 tanggal 12 Februari 2019.
- 177) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pembatalan / Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/58 tanggal 12 Februari 2019.

Disita dari ZULKHAIRI, SE

- 178) 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Camat Teluk Bintan Nomor : 19 / SK/TB/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan.
- 179) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Hasil Peninjauan Dilapangan Terkait Kegiatan IMB dan Kegiatan Lainnya di Kecamatan Teluk Bintan Nomor : 100/PEM-TB/07 tanggal 28 Februari 2019.

Halaman 157 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180) 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Pemberhentian Pekerjaan Pengerukan Lahan Nomor : 001/BAP/TB/2018 tanggal 3 Oktober 2018.

Disita dari SATTRIDHA NOVYKAR

181) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1795/KPTS-18/III/2018 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Untuk Penjualan Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Buana Sinar Khatulistiwa.

Disita dari WAHYU BUDI WIYONO

182) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sesuai aslinya Rekening Koran (Nomor Rekening : 109-00-7006600-6) dari Bank Mandiri KCP Bintan Center kepada PT. Gunung Bintang Abadi periode tahun 2018 s/d 2019.

Disita dari TJI FAN

183) 1 (satu) lembar fotocopy / scan sesuai aslinya kwitansi tanda terima tanggal 6 Agustus 2018 dari Ellyna kepada M. Yatir uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) guna Persekot Lahan di Daerah Gizi ± 2 Ha.

184) 1 (satu) lembar fotocopy / scan sesuai aslinya kwitansi tanda terima tanggal 18 Agustus 2018 dari Ellyna kepada M. Yatir uang sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) guna Sewa Lahan Bouksit di Desa Tembeling (Panca Rebe / Gizi) ± 1 Ha.

185) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Surat Kuasa Notaris Marhainis, SH Nomor : Reg.664/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011.

186) 1 (berkas) berkas Photo Dokumentasi CV. Gemilang Mandiri Sukses dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar, Kolam Pemancingan dan Kolam Air Bersih di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kab Bintan Prov. Kepulauan Riau.

187) 1 (satu) berkas Rangkuman Informasi CV. Gemilang Mandiri Sukses dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kolam Pemancingan dan tambak ikan Kampung Panca Rebe, Pembangunan Kolam Air Bersih Kampung Gisi Periode Tahun 2017 s/d 2019 di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kab. Bintan.

Halaman 158 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari EDDY RASMADI

- 188) 1 (satu) set asli Rekening Koran Nomor : 1090080099005 atas nama Gunung Bintang Abadi periode 1 November 2018 s/d 9 Mei 2019 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bintan Center.
- 189) 1 (satu) set asli Rekening Koran Nomor : 1090080089006 atas nama Gunung Bintang Abadi periode 1 November 2018 s/d 9 Mei 2019 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bintan Center.
- 190) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor BSK-002 tanggal 08 Oktober 2018 dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 1.102.080.000,-.
- 191) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor BSK-003 tanggal 26 November 2018 dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 2.608.256.000,-.
- 192) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor BSK-004 tanggal 20 Januari 2019 dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 1.787.968.000,-.
- 193) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor : TMBS/017/inv/2018 tanggal 01 Desember 2018 dari PT. Tan Maju Bersama Sukses kepada PT. Gunung Bintang Abadi up. Edi Purwanto sejumlah Rp. 781.000.000,-.
- 194) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor : TMBS/21/inv/2018 tanggal 12 Desember 2018 dari PT. Tan Maju Bersama Sukses kepada PT. Gunung Bintang Abadi up. Edi Purwanto sejumlah Rp. 255.600.000,-.
- 195) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-001 tanggal 03 Januari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 3.381.750.000,-.
- 196) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-002 tanggal 10 Januari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 1.755.000.000,-.
- 197) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-002 tanggal 16 Januari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp. 3.307.500.000,-.

Halaman 159 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 198) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-003 tanggal 01 Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintan Abadi sejumlah Rp. 3.665.250.000,.
- 199) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-004 tanggal 16 Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintan Abadi sejumlah Rp. 4.056.750.000,.
- 200) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-005 tanggal 28 Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintan kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintan Abadi sejumlah Rp. 4.083.750.000,.
- 201) 1 (satu) lembar invoice hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 kepada PT. Gunung Bintan Abadi up. Edi Purwanto sejumlah Rp. 467.077.457,- (lokasi Pulau Buton Bumdes).

Disita dari EDDY RASMADI

- 202) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) guna pembayaran lori pengangkutan tanah di Desa Gisi.
- 203) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) guna pembayaran lori pengangkutan tanah di Desa Gisi.
- 204) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima tanggal 15 Januari 2019 dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) guna pembayaran sewa Kobe 100 jam di Desa Gisi.
- 205) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima tanggal 15 Maret 2019 dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) guna pembayaran lori tangki air / siram jalan selama 3 bulan (pelunasan).
- 206) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima tanggal 15 Maret 2019 dari M. Ahcmad uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) guna pembayaran pelunasan alat berat Kobe dan loader untuk 1000 jam kerja.
- 207) 1 (satu) eksemplar asli surat perjanjian jual beli bouksit hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 antara M. Ahcmad (PT. Cahaya Tauhid Alam

Halaman 160 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari) sebagai pihak penjual dengan Eddy Rasmadi, SE (CV. Gemilang Mandiri Sukses) sebagai pihak pembeli.

Disita dari M. ACHMAD

- 208) 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Kuasa Karunia Mega" Nomor : 39,- tanggal 08 Juni 2018.
- 209) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Pulau Dendang tanggal 12 Februari 2019 antara PT. Lobindo Nusa Persada dengan CV. Buana Sinar Khatulistiwa.
- 210) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 011/DIR-KKM/SPKK/XI/2018 perihal Pembatalan Kesepakatan Bersama.
- 1 (satu) bundel foto dokumentasi Bagi-Bagi Fee Lahan Antam di Pulau Dendang.

Disita dari BUDI SUSANTO

- 211) 1 (satu) eksemplar asli Rangkuman Kegiatan Perusahaan CV. Buana Sinar Katulistiwa.
- 212) 1 (Satu) eksemplar asli Rekapitulasi Pengeluaran Pembangunan.
- 213) 1 (satu) bundel asli Laporan Kegiatan Lapangan Dan Pengeluaran Bulan Maret 2018 s/d Februari 2019.
- 214) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Kwitansi Tanda Terima dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa uang sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Rehap/Ganti Atap Surau Al-Jariah Kp. Tembeling.
- 215) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Kwitansi Tanda Terima dari Muhammad Rifai uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Pembuatan Kolam dan Penimbunan.
- 1 (satu) bundel fotocopy kwitansi-kwitansi pembayaran.

Disita dari WAHYU BUDIWIYONO

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa JALIL.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 161 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan putusannya tanggal 18 Maret 2021 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tpg yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. AZMAN TAUFIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan denda sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Swakarya Mandiri.
 - 2) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan BUMDES Maritim Jaya.
 - 3) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Kuantan Indah Perdana.
 - 4) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan Koperasi HKTR Cabang kabupaten Bintan.
 - 5) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Hang Tuah.
 - 6) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Zasya Putra Bintan.

Halaman 162 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Bintang Sejahtera Utama.
- 8) 4 (empat) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Khatulistiwa.
- 9) 2 (dua) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Gemilang mandiri Sukses.
- 10) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Gemilang Sukses Abadi.
- 11) 2 (dua) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Tan Maju Bersama Sukses.
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari.
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Sang Hi;
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Martia Lestari.
- 15) Fotocopy Berita Acara Rapat Organisasi Perangkat Daerah Dan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Nomor 02/BA/TIM-TEKNIS/PTSP/KEPRI/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.
- 16) Fotocopy Undangan Rapat Nomor : 570/121/DPMPTSP-05/2019 tanggal 26 Maret 2019.
- 17) Fotocopy Berita Acara Rapat Pembahasan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan Nomor : 03/BA/TIM-TEKNIS/PTSP/KEPRI/III/2019 tanggal 26 Maret 2019.
- 18) 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan.
- 19) 1 (satu) set fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Terkait Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan.

Halaman 163 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 834/KPTS-IV/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Penjualan Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Tanjung Air Berani.
- 21) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1067 /KPTS-18/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bahan Galian Bauksit Kepada PT. Lobindo Nusa Persada di Kabupaten Bintan.
- 22) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 948/KPTS-18/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Gunung Bintang Abadi.
- 23) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1530/KPTS-18/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 948/KPTS-18/V/2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Gunung Bintang Abadi.
- 24) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 15.000 Ton.
- 25) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 40.500 Ton.
- 26) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan, tonase 497.173 m³.
- 27) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Sang He, tonase 264.000 m³.

Halaman 164 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Kuantan Indah Perdana, tonase 120.000 m³.
- 29) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan Badan Usaha Milik Desa Maritim Jaya, tonase 135.000 m³.
- 30) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Cahaya Tauhid Alam Lestari, tonase 132.900 m³.
- 31) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 80.000 Ton.
- 32) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Gemilang Mandiri Sukses, tonase 142.830 Ton.
- 33) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Gemilang Mandiri Sukses, tonase 175.500 Ton.
- 34) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Tan Maju Bersama Sukses, tonase 187.500 Ton.
- 35) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Tan Maju Bersama Sukses, tonase 129.000 Ton.
- 36) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 15.000 Ton.
- 37) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Swakarya Mandiri, tonase 75.000 Ton.
- 38) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Gemilang Sukses Abadi, tonase 80.000 Ton.

Halaman 165 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Zasya Putra Bintang, tonase 15.120 Ton.
- 40) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Bintang Jaya Sejahtera, tonase 150.000 Ton.
- 41) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Hang Tuah, tonase 120.000 Ton.
- 42) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Martia Lestari, tonase 492.000 Ton.
- 43) 1 (satu) bundel Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Jaya Mandiri.
- 44) 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP CV. Sang Hi tanggal 29 Maret 2018.
- 45) 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP CV. Gemilang Mandiri Sukses tanggal 26 Juli 2018.
- 46) 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP CV, Gemilang Mandiri Sukses tanggal 28 Juli 2018.
- 47) 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP penjualan CV. Buana Sinar Khatulistiwa tanggal 25 Oktober 2018.
- 48) 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan penjualan IUP OP CV. Gemilang Sukses Abadi tanggal 14 November 2018.
- 49) 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan CV. Sang Hi Nomor : 517/DTLS/01 tanggal 26 Maret 2018.
- 50) 1 (satu) asli Rekomendasi IMB CV. Sang Hi Nomor : 764/SKL/004 tanggal 26 Maret 2018.
- 51) 1 (satu) bundel asli Undangan Tinjau Lokasi Pembangunan Gudang CV. Sang Hi tanggal 21 Februari 2019.

Halaman 166 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) bundel asli Pemberitahuan Habis Masa Berlaku Rekomendasi IMB Nomor : 764/SKL/44 tanggal 26 Februari 2019 An. Budiyanto (CV. Sang Hi).
- 53) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/MTG/250 tanggal 31 Desember 2018.
- 54) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 410/MTG/193 tanggal 18 Oktober 2018.
- 55) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Inspeksi Mendadak (SIDAK) di Pulau Telang Kecil Nomor : 03/TRANTIB/2019.
- 56) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Inspeksi Mendadak (SIDAK) di Pulau Dendang Nomor : 04/TRANTIB/2019.
- 57) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Teguran Pertama kepada CV. Buana Sinar Khatulistiwa Nomor : 410/MTG/063 tanggal 12 Maret 2019.
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Teguran kepada CV. Bintang Jaya Sejahtera Nomor : 331.1/MTG/062 tanggal 11 Maret 2019.
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan kepada CV. Buana Sinar Khatulistiwa Nomor : 331.1/MTG/004 tanggal 18 Maret 2019.
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan kepada CV. Bintang Jaya Sejahtera Nomor 331.1/MTG/003 tanggal 18 Maret 2019.
- 61) 1 (satu) bundel berkas fotocopy Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2650/KPTS-18/VIII/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk penjualan PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari.
- 62) 1 (satu) bundel berkas fotocopy CV. Gemilang Mandiri Sukses tentang Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018.
- 63) 1 (satu) set Permohonan Izin mendirikan Bangunan Nomor : 017/GMS-Bintang/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 CV. Gemilang Mandiri Sukses.

Halaman 167 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) bundel berkas fotocopy CV. Gemilang Mandiri Sukses tentang Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018.
- 65) 1 (satu) set Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 018/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 CV. Gemilang Mandiri Sukses.
- 66) 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 27/DTMB/2018 tanggal 07 Juni 2018.
- 67) 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 600/DTMB/27 tanggal 09 Juli 2018.
- 68) 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 600/DTMB/28 tanggal 09 Juli 2018.
- 69) 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 39/DTMB/2018 tanggal 13 Juli 2018.
- 70) 1 (satu) set fotocopy Permohonan IUP-OP Untuk penjualan Atas Nama CV. Hang Tuah Nomor : 06/HT/2018 tanggal 06 Desember 2018.
- 71) 1 (satu) set fotocopy Akta Notaris Nomor : 12- tanggal 25 Januari 2019 tentang Persetujuan dan Kuasa.
- 72) 1 (satu) lembar fotocopy / scan Surat Penunjukan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat Bauksit PT. Bina Bintang Mandiri.
- 73) 1 (satu) lembar fotocopy / scan Surat Penunjukan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat Bauksit PT. Pelnas Bina Graha Mandiri.
- 74) 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran berupa cek tunai atas nama CV. Azura Vemerlang di Bank Mandiri Syariah Cabang Tanjungpinang tanggal 15-2-2019 sebesar Rp. 1.807.292.000,- (satu milyar delapan ratus juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atas penjualan bauksit yang belum dilunasi dari PT. Gunung Bintang Abadi kepada CV. Buana Sinar Khatulistiwa.

Halaman 168 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 1 (satu) berkas fotocopy sesuai aslinya Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 Pekerjaan Kolam Pemancingan Dan Tambak Ikan Kampung Gisi Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Prov. Kepri.
- 76) 1 (satu) berkas fotocopy sesuai aslinya Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 Pekerjaan Kolam Penampungan Air Bersih Kampung Gisi Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Prov. Kepri.
- 77) 1 (satu) berkas fotocopy sesuai aslinya Akte Notaris Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan CV. Gemilang Mandiri Sukses No. 11.- tanggal 18 Oktober 2019.
- 78) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 020/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018.
- 79) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 019/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018.
- 80) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey.
- 81) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Bukti Penerimaan Negara Pembayaran Royalti Produksi PT. Gemilang Mandiri Sukses dengan Kode Billing 820190808553552.
- 82) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Gunung Bintang Abadi Nomor 66 tanggal 18 September 2006.
- 83) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Bintang Abadi Nomor : 24 Tanggal 08 Agustus 2008.
- 84) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Bintang Abadi Nomor : 74 Tanggal 09 Juni 2018

Halaman 169 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara RUPS PT. Gunung Bintang Abadi Nomor 13 tanggal 20 Agustus 2018.
- 86) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 948/KPTS-18/V/2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bauksit kepada PT. Gunung Bintang Abadi.
- 87) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Dengan Kriteria Tertentu Nomor : 03.PE-08.18.009 tanggal 27 Maret 2018.
- 88) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya laporan Studi Kelayakan Pertambangan Bauksit PT Gunung Bintang Abadi.
- 89) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Analisis Dampak Lingkungan Hidup Pertambangan Bijih Bauksit PT. Gunung Bintang Abadi.
- 90) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Feasibility Study PT. Gunung Bintang Abadi.
- 91) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Kemajuan Fisik Awal Pembangunan Fasilitas Pemurnian Smelter Grade Alumina PT. Gunung Bintang Abadi.
- 92) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Rencana Kerja Anggaran Biaya Operasi Produksi Bauksit PT. Gunung Bintang Abadi di Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Kepulauan Riau.
- 93) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Eksplorasi Bauksit PT. Gunung Bintang Abadi di Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Kepulauan Riau.
- 94) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Rencana Pembangunan Fasilitas Pemurnian Smelter Grade Alumina PT. Gunung Bintang Abadi.
- 95) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 06-06-2018.
- 96) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 03-08-2018.

Halaman 170 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 19-10-2018.
- 98) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 02-11-2018.
- 99) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 30-11-2018.
- 100) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 21-12-2018.
- 101) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang 000007 tanggal 03-01-2019.
- 102) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang 000008 tanggal 03-01-2019.
- 103) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 22-01-2019.
- 104) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 24-01-2019.
- 105) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 26-01-2019.
- 106) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 30-01-2019.
- 107) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 01-02-2019.
- 108) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 04-02-2019.
- 109) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 08-02-2019.
- 110) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 14-02-2019.
- 111) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 17-02-2019.

Halaman 171 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 112) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 15-02-2019.
- 113) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 22-02-2019.
- 114) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 27-02-2019.
- 115) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 01-03-2019.
- 116) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Qing Quan Shan.
- 117) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Bbg Forever.
- 118) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Dayang Century.
- 119) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Shun Shin.
- 120) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Ning Jing Hai.
- 121) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Jy Progress.
- 122) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Xin Hong Bao Shi.
- 123) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Wu Gui Shan.
- 124) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Hong Bao Shi 2.
- 125) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Transtime.
- 126) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Yue An Zhe Xing.
- 127) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Rui Ning 5.
- 128) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Gou Tou 109.
- 129) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Zhe Hai 522.
- 130) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Gong Yin 1.
- 131) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Xin Hong Bao Shi.
- 132) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Hai Yang Zhi Hua.
- 133) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Kang Huan.

Halaman 172 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Yi Long Shan.
- 135) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Pan Clover.
- 136) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. E Trader.
- 137) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi dan jumlah penjualan CV. Swa karya Mandiri tanggal 17 Februari 2019.
- 138) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 23 Desember 2018.
- 139) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 27 Desember 2018.
- 140) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 31 Desember 2018.
- 141) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal tanggal 13 Januari 2019.
- 142) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 17 Januari 2019.
- 143) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 18 Januari 2019.
- 144) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 20 Januari 2019.
- 145) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 22 Januari 2019.
- 146) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 26 Januari 2019.
- 147) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 9 Februari 2019.
- 148) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanpa tanggal dan tahun (Buton).
- 149) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Buku penomoran SK Tahun 2018 atas nama Gubernur.
- 150) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Buku penomoran SK Tahun 2019 atas nama Gubernur.

Halaman 173 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 151) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya catatan perubahan SK.
- 152) 2 (dua) lembar asli Data Bongkar Muat Bahan Galian Bauksit Pelabuhan Tanjungpinang Bulan Mei 2018 s/d Maret 2019 tanggal 18 Juni 2019.
- 153) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 286029.
- 154) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 491245.
- 155) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0117686.
- 156) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0118167.
- 157) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0120679.
- 158) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0122199.
- 159) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0123177.
- 160) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0123178.
- 161) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0124762.
- 162) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0124576.
- 163) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0124965.
- 164) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0125219.
- 165) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0125382.
- 166) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0125605.
- 167) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126029.
- 168) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126481.
- 169) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126402.
- 170) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126631.
- 171) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0127068.
- 172) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0127451.
- 173) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0127690.
- 174) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/279 tanggal 05 Desember 2018.
- 175) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/280 tanggal 05 Desember 2018.

Halaman 174 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 176) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pembatalan / Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/38 tanggal 12 Februari 2019.
- 177) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pembatalan / Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/58 tanggal 12 Februari 2019.
- 178) 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Camat Teluk Bintan Nomor : 19 / SK/TB/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan.
- 179) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Hasil Peninjauan Dilapangan Terkait Kegiatan IMB dan Kegiatan Lainnya di Kecamatan Teluk Bintan Nomor : 100/PEM-TB/07 tanggal 28 Februari 2019.
- 180) 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Pemberhentian Pekerjaan Pengerukan Lahan Nomor : 001/BAP/TB/2018 tanggal 3 Oktober 2018.
- 181) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1795/KPTS-18/III/2018 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Untuk Penjualan Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Buana Sinar Khatulistiwa.
- 182) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sesuai aslinya Rekening Koran (Nomor Rekening : 109-00-7006600-6) dari Bank Mandiri KCP Bintan Center kepada PT. Gunung Bintan Abadi periode tahun 2018 s/d 2019.
- 183) 1 (satu) lembar fotocopy / scan sesuai aslinya kwitansi tanda terima tanggal 6 Agustus 2018 dari Ellyna kepada M. Yatir uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) guna Persekot Lahan di Daerah Gizi ± 2 Ha.
- 184) 1 (satu) lembar fotocopy / scan sesuai aslinya kwitansi tanda terima tanggal 18 Agustus 2018 dari Ellyna kepada M. Yatir uang sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) guna Sewa Lahan Bouksit di Desa Tembeling (Panca Rebe) ± 1 Ha.

Halaman 175 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 185) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Surat Kuasa Notaris Marhainis, SH Nomor : Reg.664/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011.
- 186) 1 (berkas) berkas Photo Dokumentasi CV. Gemilang Mandiri Sukses dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar, Kolam Pemancingan dan Kolam Air Bersih di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kab Bintang Prov. Kepulauan Riau.
- 187) 1 (satu) berkas Rangkuman Informasi CV. Gemilang Mandiri Sukses dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kolam Pemancingan dan tambak ikan Kampung Panca Rebe, Pembangunan Kolam Air Bersih Kampung Gisi Periode Tahun 2017 s/d 2019 di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kab. Bintang.
- 188) 1 (satu) set asli Rekening Koran Nomor : 1090080099005 atas nama Gunung Bintang Abadi periode 1 November 2018 s/d 9 Mei 2019 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bintang Center.
- 189) 1 (satu) set asli Rekening Koran Nomor : 1090080089006 atas nama Gunung Bintang Abadi periode 1 November 2018 s/d 9 Mei 2019 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bintang Center.
- 190) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor BSK-002 tanggal 08 Oktober 2018 dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp1.102.080.000,-.
- 191) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor BSK-003 tanggal 26 November 2018 dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp2.608.256.000,-.
- 192) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor BSK-004 tanggal 20 Januari 2019 dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp1.787.968.000,-.
- 193) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor : TMBS/017/inv/2018 tanggal 01 Desember 2018 dari PT. Tan Maju Bersama Sukses kepada PT. Gunung Bintang Abadi up. Edi Purwanto sejumlah Rp781.000.000,-.
- 194) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor : TMBS/21/inv/2018 tanggal 12 Desember 2018 dari PT. Tan Maju Bersama Sukses

Halaman 176 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada PT. Gunung Bintang Abadi up. Edi Purwanto sejumlah Rp255.600.000,-
- 195) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-001 tanggal 03 Januari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintang kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp3.381.750.000,-.
- 196) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-002 tanggal 10 Januari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintang kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp1.755.000.000,-.
- 197) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-002 tanggal 16 Januari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintang kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp3.307.500.000,-.
- 198) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-003 tanggal 01 Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintang kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp3.665.250.000,-.
- 199) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-004 tanggal 16 Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintang kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp4.056.750.000,-.
- 200) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-005 tanggal 28 Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintang kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp4.083.750.000,-.
- 201) 1 (satu) lembar invoice hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 kepada PT. Gunung Bintang Abadi up. Edi Purwanto sejumlah Rp467.077.457,- (lokasi Pulau Buton Bumdes).
- 202) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima dari M. Ahcmad uang sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) guna pembayaran lori pengangkutan tanah di Desa Gisi.
- 203) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima dari M. Ahcmad uang sebesar Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) guna pembayaran lori pengangkutan tanah di Desa Gisi.
- 204) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima tanggal 15 Januari 2019 dari M. Ahcmad uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) guna pembayaran sewa Kobe 100 jam di Desa Gisi.

Halaman 177 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 205) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima tanggal 15 Maret 2019 dari M. Ahcmad uang sebesar Rp54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) guna pembayaran lori tangki air / siram jalan selama 3 bulan (pelunasan).
- 206) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima tanggal 15 Maret 2019 dari M. Ahcmad uang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) guna pembayaran pelunasan alat berat Kobe dan loader untuk 1000 jam kerja.
- 207) 1 (satu) eksemplar asli surat perjanjian jual beli bouksit hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 antara M. Ahcmad (PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari) sebagai pihak penjual dengan Eddy Rasmadi, SE (CV. Gemilang Mandiri Sukses) sebagai pihak pembeli.
- 208) 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Kuasa Karunia Mega" Nomor : 39,- tanggal 08 Juni 2018.
- 209) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Pulau Dendang tanggal 12 Februari 2019 antara PT. Lobindo Nusa Persada dengan CV. Buana Sinar Khatulistiwa.
- 210) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 011/DIR-KKM/SPKK/XI/2018 perihal Pembatalan Kesepakatan Bersama.
- 211) 1 (satu) bundel foto dokumentasi Bagi-Bagi Fee Lahan Antam di Pulau Dendang.
- 212) 1 (satu) eksemplar asli Rangkuman Kegiatan Perusahaan CV. Buana Sinar Katulistiwa.
- 213) 1 (Satu) eksemplar asli Rekapitulasi Pengeluaran Pembangunan.
- 214) 1 (satu) bundel asli Laporan Kegiatan Lapangan Dan Pengeluaran Bulan Maret 2018 s/d Februari 2019.
- 215) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Kwitansi Tanda Terima dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa uang sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Rehap/Ganti Atap Surau Al-Jariah Kp. Tembeling.

Halaman 178 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



216) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Kwitansi Tanda Terima dari Muhammad Rifai uang sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Pembuatan Kolam dan Penimbunan.

1 (satu) bundel fotocopy kwitansi-kwitansi pembayaran.

Bahwa Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan 215, seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa JALIL.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg, tanggal 18 Maret 2021 tersebut, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sebagaimana akta pernyataan permintaan banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2021/PN.Tpg tanggal 22 Maret 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 April 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg, tanggal 18 Maret 2021 tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2021/PN.Tpg tanggal 23 Maret 2021, permintaan banding ini telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 April 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan memori banding sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 4/Akta.Oid.Sus.Bdg/TPK/2021/PN Tpg tanggal 12 April 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan Kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 April 2021 ;

Halaman 179 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, telah mengajukan memori banding sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor: 4/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2021/PN. Tpg tanggal 7 April 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan satu rangkap kepada Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 9 April 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2021/PN Tpg, tanggal 28 April 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan satu rangkap Kepada Terdakwa dengan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2021/PN Tpg, tanggal 3 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa sampai dengan Perkara ini di periksa tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru selama dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Psal 236 ayat (2) KUHP, berdasarkan surat pemberitahuan Nomor 4/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2021/PN Tpg Tanggal 7 April 2021 dan Surat Nomor 4/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2021/PN Tpg Tanggal 9 April 2021 yang dibuat oleh Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan masing-masing pada tanggal 22 Maret 2021 sedang putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang diucapkan pada tanggal 18 Maret 2021, maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa yang pada pokoknya keberatan dan tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim

Halaman 180 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan alasan sebagai berikut:

- Sangat keberatan dan menolak seluruh pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, karena pertimbangan hukumnya tidak berdasarkan pada ketentuan Pasal 197 ayat (2) huruf d KUHP;
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam memberikan pertimbangan hukum dan putusannya tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara lengkap;

Berdasarkan alasan-alasan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Terdakwa masih dapat berharap mendapat vonis hukuman pidana penjara seringan-ringannya dari hukuman penjara yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya;

Bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tpg tanggal 18 Maret 2021 yang dimohonkan banding dalam perkara ini;
- Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara.
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 181 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan:

1. bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum/ Pemohon Banding terhadap *Straftmat* putusan (berat ringan putusan) Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sehingga *Judex Facti* seharusnya memperberat pidana kepada Terdakwa, dan menolak dengan tegas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tpg tanggal 18 Maret 2021 dengan alasan “ Tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya” dimana Majelis Hakim tingkat *Judex Factie* seharusnya mempertimbangkan benar-benar mengenai hal-hal relevan yang dilakukan Terdakwa, namun pada kenyataannya kurang mempertimbangkan hal yang memberatkan bagi Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, sehingga *Judex Juris* memperberat pidana kepada Terdakwa;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang “Tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya” karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal diatas Jaksa Penuntut Umum (Pembanding) memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima Permohonan Banding dan menyatakan:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Memeriksa serta mengadili sendiri perkara *Aquo* dan berkenan memberikan Putusan sebagaimana tuntutan yang telah dibacakan Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 antara lain sebagai berikut:

Halaman 182 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. AZMAN TAUFIK** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 tahun 6 bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) subsidair 5 (Lima) Bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa dari nomor 1 sampai dengan 215 seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama JALIL :
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa dalam kontra memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim mengucapkan amar putusan terhadap Terdakwa Drs. AZMAN TAUFIK dipersidangan virtual mengenai pembayaran denda sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara tersebut sudah adil karena perbuatan Terdakwa Drs. AZMAN TAUFIK yang menerbitkan ijin usaha pertambangan operasi produksi penjualan tersebut telah menimbulkan dampak kerugian negara dan meresahkan masyarakat sehingga perbuatan terdakwa korupsi dibidang dunia pertambangan dan merusak lingkungan hidup sebagaimana yang termuat dalam tuntutan pidana (requisitoir);
2. Penuntut Umum berpendapat dengan Majelis Hakim Judex Factie bahwa yang terbukti Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-

Halaman 183 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa Drs AZMAN TAUFIK seharusnya dengan hukuman berat dan setimpal dan belum dengan satu tujuan pemidanaan, yang mana tujuan pemidanaan tersebut harus memberikan rasa keadilan Kepada masyarakat karena perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah yang giat-giatnya melakukan pemberantasan korupsi dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru menerima permohonan Kontra Memori Banding dan menyatakan yaitu sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa Drs. AZMAN TAUFIK dan menerima Permohonan Kontra Memori Banding Penuntut Umum/Termohon Banding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tpg tanggal 18 Maret 2021 atau mengadili sendiri perkara ini dengan Amarya yaitu sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Drs, AZMAN TAUFIK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang_undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Halaman 184 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida selama 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa sebagaimana dalam point 1 sampai/dengan point 215 seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa JALIL;
4. Membebani Terdakwa Drs. AZMAN TAUFIK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 18 Maret 2021 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg, memori banding yang diajukan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini:

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding Penuntut Umum, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru membaca dan mempelajari secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karenanya memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak cukup kuat alasannya untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menguraikan

Halaman 185 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair oleh karena itu pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim tingkat pertama dalam putusannya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru memahami bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus diberantas karena merupakan kejahatan yang sangat serius (serious crime), sehingga memerlukan juga tindakan yang serius untuk memberantasnya, begitu pula dengan penjatuhan pidananya, termasuk juga pengembalian kerugian negara secara optimal yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana Korupsi, namun demikian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari kerugian keuangan negara tersebut, Terdakwa tidak ada memperoleh atau menikmatinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengabdikan dirinya sebagai ASN (Pegawai Negeri Sipil) yang sudah cukup lama di Provinsi Kepulauan Riau dan terakhir menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi tujuan pemidanaan adalah merupakan sarana pembinaan khususnya terhadap Terdakwa dan sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang khususnya perbuatan Korupsi seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta ditambah dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding seperti tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah lebih tepat,

Halaman 186 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



pantas, layak dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg, tanggal 18 Maret 2021, yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnnya sebagai-mana terdapat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *A quo* ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 Ayat (4) KUHP maka lama masa tahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan perkara ini pada Pengadilan Tngkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan harus dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam pada dua tingkat pengadilan, untuk biaya peradilan tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Jo Pasal 193 ayat (1) Jo Pasal 197 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan banding Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum Tersebut;

Halaman 187 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg, tanggal 18 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menyatakan **Terdakwa Drs, AZMAN TAUFIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs AZMAN TAUFIK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta Denda sebesar Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;-
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Swakarya Mandiri.
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan BUMDES Maritim Jaya.
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Kuantan Indah Perdana.
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan Koperasi HKTR Cabang kabupaten Bintan.
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Hang Tuah.
 - 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Zasya Putra Bintan.

Halaman 188 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Bintang Sejahtera Utama.
- 8) 4 (empat) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Khatulistiwa.
- 9) 2 (dua) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Gemilang mandiri Sukses.
- 10) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Gemilang Sukses Abadi.
- 11) 2 (dua) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Tan Maju Bersama Sukses.
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari.
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Sang Hi;
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir berkas permohonan IUP OP untuk penjualan CV. Martia Lestari.
- 15) Fotocopy Berita Acara Rapat Organisasi Perangkat Daerah Dan Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Nomor 02/BA/TIM-TEKNIS/PTSP/KEPRI/III/2019 tanggal 21 Maret 2019.
- 16) Fotocopy Undangan Rapat Nomor : 570/121/DPMPTSP-05/2019 tanggal 26 Maret 2019.
- 17) Fotocopy Berita Acara Rapat Pembahasan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan Nomor : 03/BA/TIM-TEKNIS/PTSP/KEPRI/III/2019 tanggal 26 Maret 2019.
- 18) 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan.
- 19) 1 (satu) set fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Terkait Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau

Halaman 189 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan.

- 20) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 834/KPTS-IV/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Penjualan Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Tanjung Air Berani.
- 21) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1067 /KPTS-18/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bahan Galian Bauksit Kepada PT. Lobindo Nusa Persada di Kabupaten Bintan.
- 22) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 948/KPTS-18/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Gunung Bintang Abadi.
- 23) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1530/KPTS-18/IV/2019 tanggal 2 April 2019 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 948/KPTS-18/V/2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Prduksi Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Gunung Bintang Abadi.
- 24) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 15.000 Ton.
- 25) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 40.500 Ton.
- 26) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan, tonase 497.173 m³.

Halaman 190 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 27) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Sang He, tonase 264.000 m³.
- 28) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Kuantan Indah Perdana, tonase 120.000 m³.
- 29) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan Badan Usaha Milik Desa Maritim Jaya, tonase 135.000 m³.
- 30) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Cahaya Tauhid Alam Lestari, tonase 132.900 m³.
- 31) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 80.000 Ton.
- 32) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Gemilang Mandiri Sukses, tonase 142.830 Ton.
- 33) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Gemilang Mandiri Sukses, tonase 175.500 Ton.
- 34) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Tan Maju Bersama Sukses, tonase 187.500 Ton.
- 35) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Tan Maju Bersama Sukses, tonase 129.000 Ton.
- 36) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Buana Sinar Katulistiwa, tonase 15.000 Ton.
- 37) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Swakarya Mandiri, tonase 75.000 Ton.

Halaman 191 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Gemilang Sukses Abadi, tonase 80.000 Ton.
- 39) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Zasya Putra Bintang, tonase 15.120 Ton.
- 40) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Bintang Jaya Sejahtera, tonase 150.000 Ton.
- 41) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Hang Tuah, tonase 120.000 Ton.
- 42) 1 (satu) bundel rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Martia Lestari, tonase 492.000 Ton.
- 43) 1 (satu) bundel Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP untuk penjualan CV. Jaya Mandiri.
- 44) 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP CV. Sang Hi tanggal 29 Maret 2018.
- 45) 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP CV. Gemilang Mandiri Sukses tanggal 26 Juli 2018.
- 46) 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP CV. Gemilang Mandiri Sukses tanggal 28 Juli 2018.
- 47) 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan IUP OP penjualan CV. Buana Sinar Khatulistiwa tanggal 25 Oktober 2018.
- 48) 1 (satu) lembar asli tanda terima perizinan penjualan IUP OP CV. Gemilang Sukses Abadi tanggal 14 November 2018.
- 49) 1 (satu) bundel fotocopy Permohonan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan CV. Sang Hi Nomor : 517/DTLS/01 tanggal 26 Maret 2018.
- 50) 1 (satu) asli Rekomendasi IMB CV. Sang Hi Nomor : 764/SKL/004 tanggal 26 Maret 2018.

Halaman 192 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) bundel asli Undangan Tinjau Lokasi Pembangunan Gudang CV. Sang Hi tanggal 21 Februari 2019.
- 52) 1 (satu) bundel asli Pemberitahuan Habis Masa Berlaku Rekomendasi IMB Nomor : 764/SKL/44 tanggal 26 Februari 2019 An. Budiyanto (CV. Sang Hi).
- 53) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503/MTG/250 tanggal 31 Desember 2018.
- 54) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 410/MTG/193 tanggal 18 Oktober 2018.
- 55) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Inspeksi Mendadak (SIDAK) di Pulau Telang Kecil Nomor : 03/TRANTIB/2019.
- 56) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Inspeksi Mendadak (SIDAK) di Pulau Dendang Nomor : 04/TRANTIB/2019.
- 57) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Teguran Pertama kepada CV. Buana Sinar Khatulistiwa Nomor : 410/MTG/063 tanggal 12 Maret 2019.
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Teguran kepada CV. Bintang Jaya Sejahtera Nomor : 331.1/MTG/062 tanggal 11 Maret 2019.
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan kepada CV. Buana Sinar Khatulistiwa Nomor : 331.1/MTG/004 tanggal 18 Maret 2019.
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Pembatalan Izin Mendirikan Bangunan kepada CV. Bintang Jaya Sejahtera Nomor 331.1/MTG/003 tanggal 18 Maret 2019.
- 61) 1 (satu) bundel berkas fotocopy Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2650/KPTS-18/VIII/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk penjualan PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari.
- 62) 1 (satu) bundel berkas fotocopy CV. Gemilang Mandiri Sukses tentang Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018.

Halaman 193 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (satu) set Permohonan Izin mendirikan Bangunan Nomor : 017/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 CV. Gemilang Mandiri Sukses.
- 64) 1 (satu) bundel berkas fotocopy CV. Gemilang Mandiri Sukses tentang Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018.
- 65) 1 (satu) set Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 018/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 CV. Gemilang Mandiri Sukses.
- 66) 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 27/DTMB/2018 tanggal 07 Juni 2018.
- 67) 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 600/DTMB/27 tanggal 09 Juli 2018.
- 68) 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 600/DTMB/28 tanggal 09 Juli 2018.
- 69) 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 39/DTMB/2018 tanggal 13 Juli 2018.
- 70) 1 (satu) set fotocopy Permohonan IUP-OP Untuk penjualan Atas Nama CV. Hang Tuah Nomor : 06/HT/2018 tanggal 06 Desember 2018.
- 71) 1 (satu) set fotocopy Akta Notaris Nomor : 12- tanggal 25 Januari 2019 tentang Persetujuan dan Kuasa.
- 72) 1 (satu) lembar fotocopy / scan Surat Penunjukan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat Bauksit PT. Bina Bintang Mandiri.
- 73) 1 (satu) lembar fotocopy / scan Surat Penunjukan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat Bauksit PT. Pelnas Bina Graha Mandiri.
- 74) 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran berupa cek tunai atas nama CV. Azura Vemerlang di Bank Mandiri Syariah Cabang Tanjungpinang tanggal 15-2-2019 sebesar Rp. 1.807.292.000,- (satu milyar delapan ratus juta dua ratus sembilan puluh dua ribu

Halaman 194 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) atas penjualan bauksit yang belum dilunasi dari PT. Gunung Bintang Abadi kepada CV. Buana Sinar Khatulistiwa.
- 75) 1 (satu) berkas fotocopy sesuai aslinya Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2704/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 Pekerjaan Kolam Pemancingan Dan Tambak Ikan Kampung Gisi Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Prov. Kepri.
- 76) 1 (satu) berkas fotocopy sesuai aslinya Izin Usaha Pertambangan Bouksit Operasi Produksi Untuk Penjualan No. 2705/KPTS-18/IX/2018 tanggal 03 September 2018 Pekerjaan Kolam Penampungan Air Bersih Kampung Gisi Tembeling Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang Prov. Kepri.
- 77) 1 (satu) berkas fotocopy sesuai aslinya Akte Notaris Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan CV. Gemilang Mandiri Sukses No. 11.- tanggal 18 Oktober 2019.
- 78) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 020/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018.
- 79) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 019/GMS-Bintan/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018.
- 80) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey.
- 81) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Bukti Penerimaan Negara Pembayaran Royalti Produksi PT. Gemilang Mandiri Sukses dengan Kode Billing 820190808553552.
- 82) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Gunung Bintang Abadi Nomor 66 tanggal 18 September 2006.
- 83) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Bintang Abadi Nomor : 24 Tanggal 08 Agustus 2008.

Halaman 195 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Gunung Bintang Abadi Nomor : 74 Tanggal 09 Juni 2018
- 85) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara RUPS PT. Gunung Bintang Abadi Nomor 13 tanggal 20 Agustus 2018.
- 86) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 948/KPTS-18/V/2017 tentang Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Bauksit kepada PT. Gunung Bintang Abadi.
- 87) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan Dengan Kriteria Tertentu Nomor : 03.PE-08.18.009 tanggal 27 Maret 2018.
- 88) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya laporan Studi Kelayakan Pertambangan Bauksit PT Gunung Bintang Abadi.
- 89) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Analisis Dampak Lingkungan Hidup Pertambangan Bijih Bauksit PT. Gunung Bintang Abadi.
- 90) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Feasibility Study PT. Gunung Bintang Abadi.
- 91) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Kemajuan Fisik Awal Pembangunan Fasilitas Pemurnian Smelter Grade Alumina PT. Gunung Bintang Abadi.
- 92) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Rencana Kerja Anggaran Biaya Operasi Produksi Bauksit PT. Gunung Bintang Abadi di Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintan Kepulauan Riau.
- 93) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Laporan Eksplorasi Bauksit PT. Gunung Bintang Abadi di Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintan Kepulauan Riau.
- 94) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Rencana Pembangunan Fasilitas Pemurnian Smelter Grade Alumina PT. Gunung Bintang Abadi.

Halaman 196 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 06-06-2018.
- 96) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 03-08-2018.
- 97) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 19-10-2018.
- 98) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 02-11-2018.
- 99) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 30-11-2018.
- 100) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 21-12-2018.
- 101) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang 000007 tanggal 03-01-2019.
- 102) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang 000008 tanggal 03-01-2019.
- 103) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 22-01-2019.
- 104) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 24-01-2019.
- 105) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 26-01-2019.
- 106) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 30-01-2019.
- 107) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 01-02-2019.
- 108) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 04-02-2019.
- 109) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 08-02-2019.

Halaman 197 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 14-02-2019.
- 111) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 17-02-2019.
- 112) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 15-02-2019.
- 113) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 22-02-2019.
- 114) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 27-02-2019.
- 115) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Pemberitahuan Ekspor Barang dari KPPBC Tanjungpinang tanggal 01-03-2019.
- 116) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Qing Quan Shan.
- 117) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Bbg Forever.
- 118) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Dayang Century.
- 119) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Shun Shin.
- 120) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Ning Jing Hai.
- 121) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Jy Progress.
- 122) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Xin Hong Bao Shi.
- 123) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Wu Gui Shan.
- 124) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Hong Bao Shi 2.
- 125) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Transtime.
- 126) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Yue An Zhe Xing.
- 127) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Rui Ning 5.
- 128) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Gou Tou 109.
- 129) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Zhe Hai 522.

Halaman 198 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Gong Yin 1.
- 131) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Xin Hong Bao Shi.
- 132) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv Hai Yang Zhi Hua.
- 133) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Kang Huan.
- 134) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Yi Long Shan.
- 135) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. Pan Clover.
- 136) 1 (Satu) Set Fotocopy Legalisir Draught Survey Mv. E Trader.
- 137) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya rekap jumlah produksi dan jumlah penjualan CV. Swa karya Mandiri tanggal 17 Februari 2019.
- 138) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 23 Desember 2018.
- 139) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 27 Desember 2018.
- 140) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 31 Desember 2018.
- 141) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal tanggal 13 Januari 2019.
- 142) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 17 Januari 2019.
- 143) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 18 Januari 2019.
- 144) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 20 Januari 2019.
- 145) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 22 Januari 2019.
- 146) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 26 Januari 2019.
- 147) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanggal 9 Februari 2019.

Halaman 199 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 148) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Provisional Report Of Draught Survey tanpa tanggal dan tahun (Buton).
- 149) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Buku penomoran SK Tahun 2018 atas nama Gubernur.
- 150) 1 (satu) set fotocopy sesuai dengan aslinya Buku penomoran SK Tahun 2019 atas nama Gubernur.
- 151) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya catatan perubahan SK.
- 152) 2 (dua) lembar asli Data Bongkar Muat Bahan Galian Bauksit Pelabuhan Tanjungpinang Bulan Mei 2018 s/d Maret 2019 tanggal 18 Juni 2019.
- 153) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 286029.
- 154) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 491245.
- 155) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0117686.
- 156) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0118167.
- 157) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0120679.
- 158) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0122199.
- 159) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0123177.
- 160) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0123178.
- 161) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0124762.
- 162) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0124576.
- 163) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0124965.
- 164) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0125219.
- 165) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0125382.
- 166) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0125605.
- 167) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126029.
- 168) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126481.
- 169) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126402.
- 170) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0126631.
- 171) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0127068.
- 172) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0127451.
- 173) 1 (satu) set asli Surat Persetujuan Berlayar Nomor : 0127690.

Halaman 200 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 174) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/279 tanggal 05 Desember 2018.
- 175) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/280 tanggal 05 Desember 2018.
- 176) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pembatalan / Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/38 tanggal 12 Februari 2019.
- 177) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Pembatalan / Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 410/PMD-BP/58 tanggal 12 Februari 2019.
- 178) 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Camat Teluk Bintan Nomor : 19 / SK/TB/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan.
- 179) 1 (satu) eksemplar asli Laporan Hasil Peninjauan Dilapangan Terkait Kegiatan IMB dan Kegiatan Lainnya di Kecamatan Teluk Bintan Nomor : 100/PEM-TB/07 tanggal 28 Februari 2019.
- 180) 1 (satu) eksemplar asli Berita Acara Pemberhentian Pekerjaan Pengerukan Lahan Nomor : 001/BAP/TB/2018 tanggal 3 Oktober 2018.
- 181) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 1795/KPTS-18/III/2018 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Untuk Penjualan Mineral Logam (Bauksit) Kepada PT. Buana Sinar Khatulistiwa.
- 182) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sesuai aslinya Rekening Koran (Nomor Rekening : 109-00-7006600-6) dari Bank Mandiri KCP Bintan Center kepada PT. Gunung Bintang Abadi periode tahun 2018 s/d 2019.
- 183) 1 (satu) lembar fotocopy / scan sesuai aslinya kwitansi tanda terima tanggal 6 Agustus 2018 dari Ellyna kepada M. Yatir uang

Halaman 201 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) guna Persekot Lahan di Daerah Gizi ± 2 Ha.

- 184) 1 (satu) lembar fotocopy / scan sesuai aslinya kwitansi tanda terima tanggal 18 Agustus 2018 dari Ellyna kepada M. Yatir uang sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) guna Sewa Lahan Bouksit di Desa Tembeling (Panca Rebe) ± 1 Ha.
- 185) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai aslinya Surat Kuasa Notaris Marhainis, SH Nomor : Reg.664/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011.
- 186) 1 (berkas) berkas Photo Dokumentasi CV. Gemilang Mandiri Sukses dalam Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkar, Kolam Pemancingan dan Kolam Air Bersih di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kab Bintan Prov. Kepulauan Riau.
- 187) 1 (satu) berkas Rangkuman Informasi CV. Gemilang Mandiri Sukses dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kolam Pemancingan dan tambak ikan Kampung Panca Rebe, Pembangunan Kolam Air Bersih Kampung Gisi Periode Tahun 2017 s/d 2019 di Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan Kab. Bintan.
- 188) 1 (satu) set asli Rekening Koran Nomor : 1090080099005 atas nama Gunung Bintang Abadi periode 1 November 2018 s/d 9 Mei 2019 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bintan Center.
- 189) 1 (satu) set asli Rekening Koran Nomor : 1090080089006 atas nama Gunung Bintang Abadi periode 1 November 2018 s/d 9 Mei 2019 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Bintan Center.
- 190) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor BSK-002 tanggal 08 Oktober 2018 dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp1.102.080.000,-.
- 191) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor BSK-003 tanggal 26 November 2018 dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp2.608.256.000,-.
- 192) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor BSK-004 tanggal 20 Januari 2019 dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp1.787.968.000,-.

Halaman 202 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 193) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor : TMBS/017/inv/2018 tanggal 01 Desember 2018 dari PT. Tan Maju Bersama Sukses kepada PT. Gunung Bintang Abadi up. Edi Purwanto sejumlah Rp781.000.000,-.
- 194) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor : TMBS/21/inv/2018 tanggal 12 Desember 2018 dari PT. Tan Maju Bersama Sukses kepada PT. Gunung Bintang Abadi up. Edi Purwanto sejumlah Rp255.600.000,-
- 195) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-001 tanggal 03 Januari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintang kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp3.381.750.000,-.
- 196) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-002 tanggal 10 Januari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintang kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp1.755.000.000,-.
- 197) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-002 tanggal 16 Januari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintang kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp3.307.500.000,-.
- 198) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-003 tanggal 01 Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintang kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp3.665.250.000,-.
- 199) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-004 tanggal 16 Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintang kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp4.056.750.000,-.
- 200) 1 (satu) lembar fotocopy invoice nomor HKTR-005 tanggal 28 Februari 2019 dari Koperasi HKTR Cab. Bintang kepada Edi Purwanto PT. Gunung Bintang Abadi sejumlah Rp4.083.750.000,-.
- 201) 1 (satu) lembar invoice hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 kepada PT. Gunung Bintang Abadi up. Edi Purwanto sejumlah Rp467.077.457,- (lokasi Pulau Buton Bumdes).
- 202) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima dari M. Ahcmad uang sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) guna pembayaran lori pengangkutan tanah di Desa Gisi.

Halaman 203 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 203) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima dari M. Ahcmad uang sebesar Rp105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) guna pembayaran lori pengangkutan tanah di Desa Gisi.
- 204) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima tanggal 15 Januari 2019 dari M. Ahcmad uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) guna pembayaran sewa Kobe 100 jam di Desa Gisi.
- 205) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima tanggal 15 Maret 2019 dari M. Ahcmad uang sebesar Rp54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) guna pembayaran lori tangki air / siram jalan selama 3 bulan (pelunasan).
- 206) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima tanggal 15 Maret 2019 dari M. Ahcmad uang sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) guna pembayaran pelunasan alat berat Kobe dan loader untuk 1000 jam kerja.
- 207) 1 (satu) eksemplar asli surat perjanjian jual beli bouksit hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 antara M. Ahcmad (PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari) sebagai pihak penjual dengan Eddy Rasmadi, SE (CV. Gemilang Mandiri Sukses) sebagai pihak pembeli.
- 208) 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Kuasa Karunia Mega" Nomor : 39,- tanggal 08 Juni 2018.
- 209) 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Pulau Dendang tanggal 12 Februari 2019 antara PT. Lobindo Nusa Persada dengan CV. Buana Sinar Khatulistiwa.
- 210) 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 011/DIR-KKM/SPKK/XI/2018 perihal Pembatalan Kesepakatan Bersama.
1 (satu) bundel foto dokumentasi Bagi-Bagi Fee Lahan Antam di Pulau Dendang.
- 211) 1 (satu) eksemplar asli Rangkuman Kegiatan Perusahaan CV. Buana Sinar Katulistiwa.
- 212) 1 (Satu) eksemplar asli Rekapitulasi Pengeluaran Pembangunan.

Halaman 204 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213) 1 (satu) bundel asli Laporan Kegiatan Lapangan Dan Pengeluaran Bulan Maret 2018 s/d Februari 2019.

214) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Kwitansi Tanda Terima dari CV. Buana Sinar Khatulistiwa uang sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk Rehap/Ganti Atap Surau Al-Jariah Kp. Tembeling.

215) 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya Kwitansi Tanda Terima dari Muhammad Rifai uang sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk Pembuatan Kolam dan Penimbunan.

1 (satu) bundel fotocopy kwitansi-kwitansi pembayaran.

Bahwa Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan 215, seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa JALIL.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp.2.500,- (dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **20 Mei 2021** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami **ASLI GINTING, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. DASNIEL, S.H., M.H.**, dan **TANTOWI JAUHARI, S.H., M.H.**, Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Jumat**, tanggal **4 Juni 2021** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **SINTA HERAWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Halaman 205 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. DASNIEL,S.H., M.H.

ASLI GINTING,S.H., M.H.

TANTOWI JAUHARI,S.H., M.H.

Panitera-pengganti;

SINTA HERAWATI,S.H.

Halaman 206 dari 206 Putusan Nomor 13/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)